



**KEDUDUKAN SESPA DALAM SISTEM PENDIDIKAN  
NASIONAL PANCASILA.  
SUATU STUDI MELALUI SESPA DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**MIEN SOEWARMY WARNAEN**

Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Mendapatkan Gelar Doktor Kependidikan

**FAKULTAS PASCA SARJANA  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JAKARTA  
DESEMBER 1983**

**KEDUDUKAN SESPA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
PANCASILA.**

**SUATU STUDI MELALUI SESPA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN.**

**MIEN SOEWARMI WARNAEN**



**Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Mendapatkan Gelar Doktor Kependidikan**

**FAKULTAS PASCA SARJANA**

**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JAKARTA**


**DESEMBER 1983**

PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR

Nama

Tanda tangan


(Ketua) Prof Dr Mr Prajudi Atmosudirdjo



(Anggota) Prof Dr M Said Raja Medan



(Anggota) Dr H A B Tilaar



Jakarta Desember 1983

Untuk Oki, Memet, Pipit, Buce dan seluruh  
siaga, penggalang, penegak dan pandega  
Gerakan Pramuka, yang generasinya sekali  
waktu akan menjadi pimpinan di Indonesia.



A man's feet should be planted  
in his country, but his eyes  
should survey the world.

George Santayana



Cirina di alam dunya  
enya dicirian lain  
lain dicirian enya  
bongan pi enya pilain  
lain alaming pasti  
pastina pakitu-kitu  
kitu kieu di dunya  
lain alaming sajati  
jatina mah taya pingarananuenana

H. Hasan Mustapa

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| KATA PENGANTAR  | 1    |
| DAFTAR TABEL  | viii |
| <br>  |      |
| <b>B A B I      PENDAHULUAN</b>   |      |
| 1. Perkembangan dunia masa kini   | 1    |
| 2. Latar belakang Studi   | 2    |
| 3. Identifikasi masalah   | 6    |
| 4. Maksud dan tujuan studi  | 7    |
| 5. Beberapa Asumsi dasar  | 8    |
| 6. Bahan penelitian   | 9    |
| 7. Sistematika penyusunan   | 11   |
| <br>  |      |
| <b>B A B II. PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI INDONESIA.</b>                           |      |
| 1. Keputusan Presiden R.I.No.34/1972  | 14   |
| 2. Pendidikan dan latihan untuk pegawai<br>Negeri Sipil                         | 30   |
| <br>  |      |
| <b>B A B III PENDIDIKAN DAN LATIHAN BAGI PEGAWAI<br/>NEGERI TINGKAT TINGGI.</b> |      |
| 1. Perkembangan SESPA di berbagai Departemen                                    | 53   |
| 2. SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan                                   | 61   |
| 3. Program Doktor   | 65   |
| 4. SESKO - ABRI   | 71   |
| <br>  |      |
| <b>B A B IV ANALISA DAN PEMBAHASAN</b>  |      |
| 1. Konsep Sistem  | 79   |
| 2. Sistem Pendidikan Nasional Pancasila   | 84   |

|   |            |
|---|------------|
| 3. SESPA Departemen dan SESPA Inter Departemen      | 98         |
| 4. Orang dewasa yang belajar                        | 123        |
| <b>B A B V KESIMPULAN DAN PERSPEKTIF</b>            | <b>131</b> |
| <b>A B S T R A K</b>                                | <b>143</b> |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>                           | <b>147</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                     |            |
| <b>A Undang Undang No. 4/1950</b>                   | <b>153</b> |
| <b>B Undang Undang No. 22/1961</b>                  | <b>164</b> |
| <b>C Keputusan Presiden R.I.No. 7/1959</b>          | <b>179</b> |
| <b>D Keputusan Presiden R.I. No.34/1972</b>         | <b>183</b> |
| <b>E Undang Undang No. 8/1974</b>                   | <b>187</b> |
| <b>F Lembaran "egara R.I. No. 74/1957</b>           | <b>205</b> |
| <b>G Keputusan Presiden R.I. No. 5/1971</b>         | <b>209</b> |
| <b>H Kuesioner</b>                                  | <b>216</b> |
| <b>I Program SESPA Depdikbud angkatan III</b>       | <b>220</b> |
| <b>Y Program SESPA Inter Departemen angkatan XV</b> | <b>235</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE</b>                             |            |

## P R A K A T A.

Suatu studi penelitian untuk suatu disertai, tidak akan terlepas dari pengalaman dan perhatian pribadi yang melaksanakannya dan akan diwarnai oleh tatanilai yang dianutnya. Demikianlah pula minat dan perhatian saya terhadap SESPA. SESPA sebagai sengkatan dari Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi adalah institusi pendidikan dan latihan dalam bidang administrasi dalam arti yang luas, bagi pegawai negeri sipil tingkat tinggi.

SESPA berusia relatif sangat muda, dimulai pada tahun 1970 dalam Repelita I. Bahwa SESPA masih harus disempurnakan, dinyatakan oleh pimpinan Lembaga Administrasi Negara pada musyawarah SESPA tahun 1976 dengan mengemukakan "mengingat usia SESPA kita yang relatif masih muda, maka masih banyak kiranya hal-hal yang perlu disempurnakan. Musyawarah ini adalah untuk meninjau berbagai masalah, hambatan serta usaha-usaha jalan ke luarnya, baik dibidang penyelenggaraan akademis, pembinaan maupun evaluasi yang kesemuanya ini untuk penyempurnaan SESPA kita."

Inilah yang membangkitkan perhatian saya terhadap SESPA. Adapun studi yang saya lakukan adalah untuk mempelajari kedudukan SESPA secara makro dalam keseluruhan sistem pendidikan yang menyeluruh dan terpadu.

Ini tidak berarti bahwa saya mengabaikan masalah-masalah SESPA secara mikro, akan tetapi saya bertolak dari pemikiran bahwa bila kedudukan SESPA sudah jelas secara makro, maka penye-



lesian masalah masalah micro akan mempunyai tempat pijak yang lebih kokoh dan arahnya semakin jelas dan tegas.

Sebagai seorang yang berlatar belakang Sarjana Pendidikan dan selepas ditugaskan sebagai Pembantu Rektor IV (Extension) di IKIP Bandung, saya ditugaskan sebagai Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.

Setelah bertugas lima tahun lebih, maka pada tahun 1972 disertai pimpinan harian "Top Management Course" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama tujuh angkatan. Kemudian ditugaskan untuk mengikuti pendidikan management di Civil Service Commission Washington DC USA dan pendidikan komunikasi di Michigan State University USA tahun 1974.

Sekembalinya, pada tahun 1975 ditugaskan untuk menjadi direktur SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pada tahun itu dimulai dengan angkatan pertama.

Pengalaman saya selama bertugas dilapangan sewaktu memimpin Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat, di susul dengan pengalaman sebagai pimpinan SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan saya banyak berfikir tentang SESPA.

Untuk membantu memantapkan penunaian tugas, maka Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu bapak T. Umar Ali menugaskan saya untuk mengadakan studi orientasi ke SESKO ABRI bagian Darat dan Angkatan Kepolisian

Pemikiran untuk mengadakan studi penelitian bagi suatu

disertai baru mulai berbentuk dan mewujudkan setelah pertukaran pikiran dengan Prof Dr Mr Prayudi Atmosudirdjo, Prof Dr Winarno Surakhmad M Sc Ed dan Dr H A R Tilaar.

Prof Dr Mr Prayudi Atmosudirdjo, Staf Ahli LAN, adalah ketua pertama LAN dan sejak semula bercita-cita untuk membentuk "Administrative Staff Development" dan dengan demikian seorang peletak dasar bagi terbentuknya SESPA.

Prof Dr Winarno Surakhmad M Sc Ed, waktu itu Rektor IKIP Jakarta mempunyai perhatian besar terhadap SESPA yang disebabkan karena beliau dosen diberbagai SESPA Departemen dan juga di SESKO ABRI.

Dr H A R Tilaar, waktu itu dekan Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta dan disamping itu bertugas pula di BAPPENAS sehingga oleh karena itu banyak memandang SESPA dari segi makro.

Dengan surat keputusan Rektor IKIP Jakarta tanggal 4 Nopember 1978 no 795/Sp/1978 maka ditetapkanlah ketiga beliau itu sebagai Promotor Utama dan Promotor-promotor Pembantu.

Kepada ketiga beliau ini diucapkan terimakasih yang tak terhingga atas segala jerih payah untuk membantu dan mendorong saya dalam studi saya ini.

Sekarang Prof. Dr. Winarno sebagai promotor digantikan oleh Prof. Dr. Muhammad Said Raja Medan. kepadanya diucapkan terima kasih atas kesediaan dan bantuannya.

Terima kasih ditujukan kepada Pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memungkinkan saya mengikuti Program Doktor. Khususnya kepada saudara saudara di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan BP 3 K.

Demikian pula kepada seluruh pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik yang di Pusat maupun di Daerah yang telah mengikuti SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan angkatan I,II,III,IV yang pernah saya ikut asuh, diucapkan banyak terimakasih. Merekalah yang telah saya ambil sebagai kasus studi.

Kepada Rektor IKIP Jakarta, Prof. Dr. Sudjiran beserta seluruh pimpinan Pasca Sarjana, Ibu Prof. Dr. T. Hardjono Prof. Dr. Setijadi dan Dr. Jujun S. Suriasumantri, Ibu Prof. Dr. Maftuchah Jusuf diucapkan terima kasih atas segala dorongan dan bantuannya.

Kepada Ketua LAN, beserta seluruh staf baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Kantor Perwakilan Jawa Barat diucapkan terima kasih atas segala bahan dan bantuan yang diberikan.

Kepada Komandan SESKO - ABRI bagian Darat dan bagian Kepolisian beserta seluruh staf diucapkan terima kasih atas segala kesabaran, pemberian penjelasan dan bahan yang saya perlukan.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat, dari ibukota provinsi sampai ke pelosok, tempat saya belajar administrasi

dan management langsung secara praktek.

Kepada PGRI dari PB sampai anak cabang beserta WCOTP dan IFFTU, kepada Gerakan Pramuka dari Ketua Kwartir Nasional sampai ke Gugusdepan beserta WAGGS dan WOSM; kepada Yayasan pendidikan Wanita „ Yayasan Kartini;“ Kepada Yayasan Pangeran Sumedang; Kepada Pasundan Istri, Kepada Idhata; Kepada KNKWI; Kepada Pengurus Pusat HKK; Kepada Wirawati Catur Panca dan Angkatan 45; Kepada Tugas Prakasa Siliwangi; Kepada Corps Sarjana Veteran R.I, tempat saya belajar berorganisasi dan mempraktekkan kepemimpinan diucapkan terima kasih atas segala kepercayaan dan pengalaman yang berharga dan yang merupakan bahan penting bagi studi dan hidup saya.

Kepada seluruh bekas guruku dari mulai Fröbel school di Semedang sampai ke Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri diucapkan terima kasih atas segala binaannya. Dan kepada seluruh sahabat dan kawanku, yang tak dapat disebutkan satu persatu, baik yang setanah air maupun dari luarNegeri, diucapkan terima kasih atas persahabatan, perhatian dan bantuan. Baik yang merupakan bahan pemikiran, diskusi maupun keputusan.

Kepada mang Endang S. mang Darya dan pak Willy dengan sabar dan tekun menyelesaikan pengetikan naskah ini diucapkan terima kasih.

Kepada seluruh keluargaku khususnya kepada ke duabelas adik kandungku yang kini sudah dewasa ( dua sudah almarhum ) dan telah menemukan tempatnya dalam hidup,

sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai pimpinan eksekutif pemerintahan, sebagai perwira AU, perwira AI, sebagai ilmuwan, disektor Swasta dan sebagai ibu rumah tangga mendampingi suami, yang keberadaannya dan tumbuh berkembang bersama, memberikan corak dan warna tersendiri kepadaku sebagai kakak sukung, diucapkan terima kasih.

Dan akhirnya kepada empat orang yang sudah Almarhum yang amat dekat dihatiku dan masing masing merupakan citra tersendiri, yaitu ;

Almarhum Ibuku Nyi Rd. Soedjinah adalah citra seorang wanita yang penuh toleransi terhadap orang lain dan yang mempunyai keberanian untuk mempunyai pemikiran dan pendirian pribadi;

Almarhum Ayahku Rd. Hj. Warnaen Poeraatmadja yang waktu masa mudanya pejoang di STOVIA sehingga tak dapat menyelesaikan studi, dan pada puncak kariernya sebagai pegawai Tinggi di Parlemen R.I. yang serang bertindak sebagai Wakil Sekjen, adalah citra seorang yang berwawasan luas, banyak membaca dan sangat tekun danteliti dan bekerja.

Almarhun uwa saya Rd. Haji Enuh yang di zaman penjajahan menjadi Lobo-Burgemeester dan pejoang gigih di Volksraad dan dizaman merdeka adalah Walikota Bandung pertama sejak penyerahan kedaulatan. Beliau adalah citra seorang pejoang, seorang Administrator dan seorang pekerja keras.

Almarhun M Vastenhouw bekas guruku di SGA, seorang pendidik yang baik, beliau adalah citra seorang organisator,

pekerja keras, bijaksana dan mempunyai rasa keadilan amat mendalam, melampaui batas kebangsaannya.


Sifat sama yang punyai mereka adalah memandang hidup penuh humor dan disiplin pribadi.

Jakarta Desember 1983.



## DAFTAR TABEL

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Tabel 1  | Umur waktu masuk SESPA                                       | 107 |
| Tabel 2  | Golongan PGPS waktu masuk SESPA                              | 108 |
| Tabel 3  | Ijazah SLA yang dimiliki                                     | 110 |
| Tabel 4  | Ijazah PT, Akademi dan Sederajat                             | 111 |
| Tabel 5  | Pengalaman mengajar  | 112 |
| Tabel 6  | Jabatan waktu masuk SESPA                                    | 114 |
| Tabel 7  | Pernah mengikuti latihan tentang Administrasi dan management | 115 |
| Tabel 8  | Hasil karya tulis diluar skripsi                             | 116 |
| Tabel 9  | Pengalaman ke Luar Negeri                                    | 117 |
| Tabel 10 | Fungsi Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil                      | 52  |



## BAB I

## P E N D A H U L U A N

**1. PERKEMBANGAN DUNIA MASA KINI.**

Abad ke 20 menunjukkan terjadinya perubahan perubahan besar di dunia ini. Tatapeta dunia berubah, terlebih-lebih setelah perang dunia kedua, dimana timbul negara-negara baru di bekas jajahan negara negara Eropa, terutama di Asia, Afrikan dan Amerika Latin. Hampir semua negara jajahan menjadi negara merdeka. Negara negara baru ini lazim disebut "Negara Sedang Berkembang" atau " Negara Dunia Ketiga".

Diantaranya adalah negara Republik Indonesia.

Di samping itu telah terjadi pula kemajuan kemajuan yang amat cepat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan ( sains ).

Perubahan perubahan ini membawa pengaruh kepada pola kehidupan manusia, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai warga masyarakat.

Perubahan perubahan inipun membawa pengaruh kepada pola hubungan antar bangsa, dan antar negara, secara politis, ekonomis, sosial dan budaya.

Atas dasar itu, maka negara negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia kedua ini, termasuk Indonesia,



dihadapkan sekaligus kepada dua masalah besar, yaitu :

- Mengatur tatakehidupan pemerintah kedalam negerinya sendiri serta mengatur tatahubungan ke luar negeri.
- Mengejar ketinggalan terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, baik untuk kepentingan perkembangan negaranya maupun agar dapat berdiri sejajar dengan negara negara yang sudah maju, maupun untuk memberikan partisipasi kedalam kemajuan dan perdamaian dunia.

Dalam rangka inilah kiranya kita perlu memahami usaha usaha pembangunan di negara kita ini, seperti yang digariskan ditetapkan oleh Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 dan yang digariskan GBHN, Ketetapan MPR No IV/MPR /- 1978, Ketetapan MPR No II/MPR/1983 dan Pelita I,II,III dan IV.

## 2. LATAR BELAKANG.

Pada hakekatnya, Pembangunan Nasional di Indonesia adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Ini berarti bahwa tujuan pembangunan adalah keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kesajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pembangunan adalah tugas seluruh bangsa, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk menentukan perencanaan, pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien diperlukan tenaga tenaga pembangunan.

Den tenaga tenaga tersebut memerlukan tenaga tenaga pimpinan yang berwatak, berkepribadian, berkemampuan dan terdidik.

Prasyarat untuk mendapatkan tenaga ahli yang terdidik adalah pendidikan.

Karena itu, Pemerintah menggalakan pendidikan formal dilingkungan persekolahan, pendidikan non-formal berupa latihan ketrampilan di luar sekolah dan pendidikan dan latihan di lingkungan pegawai negeri.

Perlu disini dicatat bahwa suatu fenomena yang sangat menarik pada waktu ini adalah usaha usaha pendidikan untuk orang dewasa. Untuk itu, UNESCO sebagai suatu badan dunia telah banyak memprakarsai dan memberikan dana dan tenaganya.

Kembali kepada usaha pemerintah : agar pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di bidang umum pemerintahan dan di bidang pembangunan, diperlukan administrasi pemerintah yang baik pula. Administrasi pemerintah yang baik memerlukan aparat pemerintah yang baik.

Aparat pemerintah yang baik sangat tergantung kepada kualitas pemimpin pemimpinnya.

Aparat pemerintah yang baik harus bertumpu pada ahlak yang baik dan disamping itu harus senantiasa diusahakan peningkatan mutu pegawai sehingga mempunyai kepribadian, ahlak pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan

yang diperlukan bagi penunai tugasnya.

Oleh karena itu pendidikan dan latihan merupakan kebutuhan yang terus menerus dan merupakan syarat pokok bagi peningkatan mutu pegawai negeri yang harus mengemban peranan dalam pembangunan.

Betapa pentingnya pemerintah menganggap administrasi pemerintah beserta pendidikan dan latihan pegawai negeri, tercermin dalam Pelita II bab 30 yang khusus membahas Administrasi Pemerintah. Termasuk ke dalamnya pendidikan dan latihan.

Bahkan SESPA sebagai pendidikan dan latihan pegawai tingkat tinggi di-eksplisitkan.

Menurut Undang Undang no 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil dan anggota ABRI.

Sesuai dengan itu pula berlaku dua peraturan pendidikan dan latihan.

Pegawai negeri sipil dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu pegawai rendah, pegawai menengah dan pegawai tinggi.

Dalam pendidikan dan latihan diadakan pula pentahapan yang sesuai, yang disebut pendidikan dan latihan untuk tingkat pelaksana, menengah dan pimpinan.

Fokus studi ini ditujukan khusus kepada pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil tingkat pimpinan di bidang administrasi. Serta kedudukannya dalam sistem pendidikan minimal di Indonesia.

Pemilihan pendidikan dan latihan tingkat pimpinan ini disebabkan karena dari sejarah sampai sekarang terbukti bahwa pimpinan merupakan motor penggerak dan untuk sebagian besar merupakan kunci keberhasilan tugas yang dibebankan pada suatu kesatuan, lembaga, organisasi atau lainnya.

Mengingat bahwa tanggungjawab pemerintah di bidang umum pemerintahan dan pembangunan serta kewajibannya untuk menetapkan perencanaan, pengarahannya dan bimbingan pelaksanaannya, maka keberhasilan akan banyak tergantung pada kualitas tenaga pimpinan.

Itulah yang menyebabkan pilihan studi ini adalah pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil tingkat tinggi di bidang administrasi dan manajemen.

Adapun intruksi yang melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai negeri tingkat pimpinan di bidang administrasi, dan manajemen adalah Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi, disingkat SSSPA.

Repelita I, buku C bab X Pendidikan dan tenaga kerja, ayat 5 mengenai pendidikan di bidang Administrasi Pemerintahan, mengisyaratkan " untuk meningkatkan mutu para pegawai akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang meliputi :

- a, b, c, dan
- d. Administrative Staff College untuk para pegawai senior "

Atas dasar itu maka pada tahun 1970, mulailah LAN

( Lembaga Administrasi Negara ) membuka dan menyelenggarakan SESPA.

Berangsur-angsur mulailah dibuka SESPA lainnya diberbagai Departemen, termasuk di Departemen ? danK.

### 3. IDENTIFIKASI MASALAH.

Karena SESPA ini masih sangat baru dan untuk menetapkan arah dan perkembangannya, perlu diketahui posisinya yang jelas, baik yang nyata maupun yang diharapkan.

Beberapa pertanyaan yang timbul adalah :

- a. Karena SESPA ini merupakan lembaga pendidikan dan latihan bagi Pegawai "egeri, bagaimana posisinya dalam pembinaan Pegawai "egeri ?
- b. Karena SESPA ini lembaga pendidikan dan latihan, dimana tempatnya dalam sistem Pendidikan Nasional kita?
- c. Adakah pendidikan dan latihan lainnya bagi pegawai negeri lainnya sesuai dengan pangkat dan golongan ?
- d. Adakah lembaga pendidikan dan latihan lainnya bagi pegawai negeri lainnya sejajar dengan SESPA.
- e. Perlukah adanya perbedaan antara SESPA Departemen dan SESPA antar Departemen ? Dimana batas batasnya.
- f. Peserta peserta SESPA yang merupakan masukan (input) ke dalam pendidikan dan latihan ini bagaimana latar belakang pengalaman dan pendidikannya ?
- g. Mengingat peserta SESPA ini adalah orang dewasa, ada

kah karakteristik karakteristik pelajar dewasa sehingga untuk efektivitas dan efisiensi pendidikannya harus diperhitungkan dalam cara penyajian waktu melaksanakan Program ?

Permasalahan dasar ini perlu disorot dan dicari jawabannya.

#### 4. MAKSUD DAN TUJUAN STU II.

Atas dasar yang telah diuraikan diatas, maka maksud dan tujuan studi ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan tegas tentang kedudukan SESPA dalam keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian akan lebih jelas kaitannya dengan pendidikan formal, pendidikan dan latihan kepegawaian, sistem karier, administrasi pemerintah dan dengan pendidikan dan latihan pegawai negeri tingkat tinggi di bidang lainnya.
- b. Mencoba melihat adakah kemungkinan lain untuk memperluas dan meningkatkan tugas yang dapat dibebankan kepada SESPA disamping pendidikan dan latihan. Dalam hal ini mengingat bahwa peserta pesertanya adalah pegawai pegawai tinggi yang mempunyai kedudukan dan pengalaman lapangan.
- c. Memberikan setitik sumbangsih bagi Pemerintah dan yang Berwewenang yang mungkin dapat digunakan sebagai

bahan dalam rangka perkembangan SESPA agar lebih efisien dan efektif dalam tugasnya menunjang pembangunan nasional.

- d. Mendorong kearah penelitian yang lebih mendalam tentang kurikulum SESPA.

#### 5. BEBERAPA ASUMSI DASAR.

Bertitiktolak dari pemikiran betapa pentingnya pembinaan SESPA dalam rangka peningkatan mutu aparatur pemerintah bagi kepemimpinan administrasi pemerintahan dan pembangunan, maka dikemukakan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan latihan reguler tertinggi bagi pegawai sipil dan ABRI yang terutsma terdiri dari SESPA ( kepemimpinan dalam bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan),  
program Doktor ( kepemimpinan dalam bidang perkembangan sains dan teknologi),  
SESKO ABRI ( kepemimpinan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional),  
harus diselenggarakan dalam rangka, dan berada dalam satu strategi, yakni strategi pembinaan kepemimpinan lembaga kenegaraan untuk melaksanakan program Nasional.
- b. Pimpinan teras departemen, baik yang ada di pusat

maupun di daerah, sebagian besar dijabat oleh yang berkeahlian dalam tugas pokok departemen tersebut. Seperti misalnya di departemen-departemen P dan K.

c. Sistem pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri akan efektif dan efisien bila diselenggarakan dalam satu rangkaian yang berkelanjutan dan yang tidak terlepas dan merupakan satu bagian dari keseluruhan sistem pendidikan di Indonesia.

d. Peserta pendidikan dan latihan pegawai negeri adalah orang dewasa yang mempunyai latarbelakang pendidikan formal tertentu, mempunyai pengalaman kemasyarakatan, mempunyai tanggungjawab kemasyarakatan dan mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem kepegawaian.

Oleh karena itu bentuk dan metoda pendidikannya akan berbeda dengan yang bagi siswa dan mahasiswa.

e. Mengingat tugas pokok departemen berbeda-beda, di SESPA-DEPARTEMEN perlu diadakan penjatahan waktu yang cukup untuk memperdalam filsafat dan tugas pokok departemen yang bersangkutan dalam rangka keseluruhan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

## 6. BAHAN PENELITIAN.

Studi ini adalah terutama studi deskriptif dan dari bahan-bahan yang ditemukan dibuat kesimpulan kesimpulan beserta perspektifnya.



Bahan bahan yang digunakan ini dititkolak penelitian adalah :

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. GBHN sebagai ketetapan ketetapan MPR
  - TAP - MPR
  - TAP - MPR
  - TAP - MPR
  - TAP - MPR no II/MPR/1983
- c. Repelita I, II, III dan IV.
- d. UU no 4/1950 tentang Dasar dan pendidikan di sekolah
- e. UU no 22/1961 tentang Perguruan Tinggi.
- f. UU no 8/1974 tentang pokok pokok Kepegawaian.
- g. Keputusan Presiden no 34/1972
- h. Keputusan Presiden no 45/1974
- i. Intruksi Presiden No 25/1974
- y. Keputusan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- k. Keputusan keputusan Lembaga Administrasi Negara.
- l. Keputusan Menteri Hankam.
- m. Berbagai laporan resmi.

Disamping itu dikeluarkan angket kepada peserta SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan angkatan I, II, III IV untuk mengetahui input latarbelakang peserta SESPA.

Kemudian digunakan sejumlah diteratur, adanya yang langsung dikutip dan ada yang tersirat sebagai bahan referensi.

Sampel yang digunakan dari SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah keempat angkatan yang pertama, sedangkan contoh kurikulum yang diambil adalah angkatan ketiga.

Dasar pemikirannya ialah bahwa itu adalah langkah langkah permulaan SESPA. Adapun perubahan-perubahan dalam langkah selanjutnya dapat dinilai dari sejarah permulaan dan arah tujuannya.

## 7. SISTEMATIK PENYUSUNAN.

Sistematik penyusunan disertasi ini diatur sebagai berikut.

Bab I yang merupakan pendahuluan, menggambarkan dasar pemikiran, pemilihan judul, asumsi dasar, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

Didalam bab ini diuraikan perkembangan abad ke 20 ini dimana setelah Perang Dunia ke II hampir semua negara jajahan menjadi negara merdeka.

Ini membawa problematikanya sendiri, yaitu terutama mengatur tata kehidupan bernegara dan mengejar ketinggalan dibidang sains dan teknologi.

Penataan kehidupan bernegara itu antara lain tercer

min dalam penataan administrasi negara dan management.

Pendidikan bagi pegawai negeri, terutama pegawai negeri Sipil tingkat tinggi inilah menjadi fokus penelitian.

Bab II menguraikan sistem pendidikan dan latihan di Indonesia yang dimulai dengan Undang-undang Dasar 1945, Perundang-undangan yang menyangkut pendidikan dan pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri.

Dibicarakan juga pengertian pegawai negeri dan program program pendidikan dan latihan bagi berbagai tingkat dan golongan pegawai negeri. Sejarah terbentuknya SESPA diuraikan pula.

Bab III tentang perkembangan SESPA menguraikan berbagai aspek permasalahan berkembangnya SESPA beserta penanggungjawabannya. Secara khusus dibicarakan SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam bab ini diuraikan pula tentang SESKO - ABRI dan Program Doktor, yang mempunyai kesejajaran dengan SESPA, yaitu ketiganya adalah Pendidikan reguler tertier tinggi bagi pegawai negeri, SESPA dibidang kepemimpinan administrasi dan management, SESKO-ABRI dibidang kepemimpinan pertahanan dan keamanan nasional, sedangkan Program Doktor dibidang kepemimpinan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bab IV tentang Analisa dan pembahasan memberikan kupasan tentang konsep sistem, Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, dan kedudukan Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri didalamnya.

Kemudian dibahas pula kaitan antara SESPA, Program Doktor dan SESKO ABRI didalam sistem ini.

Dibicarakan pula sistem karier dalam tugas pokok suatu Departemen.

Disini dikupas perlu adanya pembedaan antara SESPA Departemen.

Dalam bab ini dikemukakan tabel tabel yang menunjukkan latarbelakang peserta pada waktu memasuki SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan angkatan I,II,III dan IV untuk dikupas.

Bab V mengemukakan kesimpulan dan perspektif. Dalam kesimpulan ini tercermin pula saran saran. Perspektif adalah titik titik yang cerah akan terciptanya suatu Sistem Pendidikan Pancasila yang menyeluruh dan terpadu. Didalamnya tercermin tempat kedudukan SESPA sebagai lembaga pendidikan dan latihan Pegawai Negeri.

## BAB II

### PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI INDONESIA.

#### 1. KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 34/1972.

Dengan pendahuluan yang telah dikemukakan di bab I, maka untuk mempelajari sistem pendidikan dan latihan di Indonesia, maka kita mengungkap Keputusan Presiden NO 34/72.

Keputusan Presiden no 34 tahun 1972 adalah tentang tanggungjawab fungsional Pendidikan dan Latihan.

Untuk memahami Keputusan tersebut beserta segala keputusan dan peraturan selanjutnya, maka kita perlu mempelajari se-sejarah perkembangannya dengan bertitik tolak dari Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea keempat dinyatakan bahwa tujuan nasional adalah "melindungi sege-nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-dupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan so-sial.

Kemudian pada bab XIII tentang Pendidikan, pasal 31 mengem-ukakan 1. Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan

2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sa-tu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai akibat pasal-pasal tersebut, keluarlah dua Undang-undang yang menyangkut pendidikan.

1. Undang-undang no 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Undang-undang ini, kemudian dinyatakan berlaku untuk sekolah di seluruh Indonesia dengan Undang-undang no 12 tahun 1954. Hal ini perlu dilaksanakan, karena dalam UUD 1954 pasal 20 dinyatakan bahwa tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan UU no 4/1950 baru mendapat persetujuan Badan Komite Nasional Pusat.

UU 12/1954 ini merupakan Lembaran Negara no 38 th 1954. Dalam memori penjelasan pada UU 12/1954 tersebut, yang diterbitkan sebagai Tambahan Lembaran Negara no 550, pada alinea terakhir dicantumkan "Pemerintah bermaksud mengangkat suatu panitia terdiri atas ahli-ahli guna meninjau dasar-dasar pendidikan dan pengajaran semasak-masaknya."

Jadi dengan ini sudah dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pada undang-undang yang telah ada itu.

2. Undang-undang no 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, yang merupakan Lembaran Negara tahun 1961 no 302, adalah kelanjutan dari undang-undang yang dimaksudkan sebagai peraturan dasar dari perguruan yang diselenggarakan di negara kita. Misalnya tentang sifat nasional dan sifat demokratis pada umumnya ditunjuk kepada UU 4/1950.

UU 22/1961 ini memberikan dasar yang bersifat nasional kepada perguruan tinggi dinegara kita.

Sebelum itu segala usaha di bidang perguruan tinggi dilaksanakan atas dasar peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda dan peraturan-peraturan Pemerintah yang dibuat secara khusus untuk masing-masing Universitas atau Fakultas.

Sejak kedua Undang-undang tersebut, berbagai usaha dilakukan melalui berbagai kepanitiaan, peraturan dan keputusan menjelang dan menyiapkan terbentuknya Undang-undang Pendidikan yang baru yang dapat memenuhi waktu sekarang dan waktu yang akan datang.

Usaha yang terakhir dan melakukan tugasnya adalah Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional dengan anggota 21 orang, yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri P dan K tanggal 25 Agustus 1978 no 0283/P/1978.

Sementara itu ada satu fenomena yang menarik belakangan ini, terutama setelah selesai Perang Dunia II, yaitu pendidikan untuk orang dewasa.

#### Pendidikan untuk orang dewasa.

Masa setelah Perang Dunia II ditandai dengan perubahan perubahan besar di dunia ini. Tatapeta dunia berubah, negara negara baru diproklamasikan di bekas jajahan negara negara Eropa, terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Disamping itu terjadi pula kemajuan yang amat cepat dan pesat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perubahan perubahan ini membawa pengaruh kepada pola keh

dupan manusia, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga sebagai warga masyarakat di negaranya, maupun sebagai warga dunia.

Perubahan ini membawa pula perubahan pengaruh kepada pola hubungan antara bangsa, antara negara secara politis ekonomis, sosial dan budaya.

Di Indonesiapun pengaruh itu terasa sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Indonesia dihadapkan kepada dua masalah sekaligus, yaitu mengatur tata kehidupan bernegara dengan tenaga yang ada dan mengejar ketinggalan terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan agar dapat berdiri sejajar dengan negara-negara yang berdaulat lainnya.

Undang-undang no 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan Dan Pengajaran di Sekolah adalah jawab terhadap masalah tersebut. Perbedaan yang prinsip antara pendidikan zaman kolonial dengan Undang-Undang no 4/1950 adalah dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dalam demokratisasi pendidikan dengan adanya hanya satu jenis sekolah untuk tiap tingkat pendidikan (TK, SD, SLP, SLA, PT).

Seiring dengan itu dikembangkanlah oleh Pemerintah dan berkembanglah didalam masyarakat berbagai usaha pendidikan untuk orang dewasa.

Usaha Pemerintah untuk memberikan edukasi kepada orang dewasa adalah sebagai berikut :

1. Kepada pegawai negeri dari berbagai tingkat, golongan dan



profesi diberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuannya melalui orientasi, pentaran, pendidikan dan latihan, baik di dalam maupun diluar negeri. Ada yang melalui biaya pemerintah, bantuan Luar Negeri, maupun biaya sendiri.

2. Kepada non pegawai negeri yang keahliannya dibutuhkan oleh Pemerintah diberikan tunjangan atau ikatan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk mendapat kemampuan, keahlian, ketrampilan, ijazah ataupun gelar Universitas. Sekembali dari studi, ia diangkat menjadi pegawai negeri.
3. Kepada non pegawai negeri yang keahliannya sangat dibutuhkan masyarakat dan pembangunan, Pemerintah memberikan tunjangan, beasiswa ataupun izin untuk mencapai keahlian di dalam dan di luar negeri.  
Yang tergolong kelompok ini tidak perlu diangkat menjadi pegawai negeri dan tetap berada di sektor swasta.
4. Kepada rakyat banyak diberikan kemampuan dan ketrampilan dasar untuk dipakai sebagai modal dasar hidupnya, seperti misalnya belajar membaca dan menulis ( PBH ) melalui sistem Kejar (bekerja dan belajar), berbagai ketrampilan umum dan ketrampilan wanita untuk berwiraswasta, berswasembada, hidup ekonomis dan hidup sehat.

Disamping usaha pemerintah, usaha di kalangan masyarakat - pun dikembangkan, pendidikan untuk orang dewasa itu.

Menurut waktu, ada yang berkisar dari dua hari sampai seta

hun. Ditinjau dari nilainya, bermacam macam, ada yang bernilai ekonomis dan produktif seperti kursus montir, radio, membuat pakaian, memasak, tatarias, tatarambut dan sebagainya.

Ada yang bernilai rekreatif seperti merangkai bunga, memotret, berbagai cabang sport dan sebagainya.

Ada pula ketrampilan, ketrampilan untuk mencari pekerjaan seperti setir mobil, mengetik, tatabuku dan lainnya.

Setiap hari koran-koran memuat iklan-iklan tentang berbagai kursus.

Perguruan tinggi pun menyuguhkan berbagai program non degree untuk menambah pengetahuan umum seperti psikologi, antropologi, bahasa dan sebagainya.

Secara keseluruhan "adult education" menurut Andrew Hendrickson bertujuan untuk

" vocational efficiency, vocational security, home and family life education, civic participation and self realization as the chief functions" 1)

Adanya kehausan pendidikan dilingkungan orang dewasa, dengan sendirinya merupakan gejala yang menggembarakan dan menguntungkan, baik ditinjau secara pribadi, maupun ditinjau dari keperluan akan tenaga pembangunan.

---

1) Andrew Hendrickson, Adult education, Encyclopaedia of Educational Research, The Mac Millan Coy. New York 1960 hal 39.

Usaha yang dilakukan pemerintah ini, untuk masyarakat umum umumnya dilakukan melalui kegiatan PKK, Koperasi, KUD, LKMD

Sementara itu, departemen departemen yang tugas pambangunannya mulai berkembang, membutuhkan tenaga yang mempunyai keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok departemennya. Keahlian itu diperlukan, baik untuk tingkat pimpinan, tingkat menengah maupun tingkat pelaksana. Oleh karena itu berkembanglah berbagai kursus pendidikan, mula-mula untuk pegawainya sendiri, kemudian untuk calon pegawai yang setelah selesai pendidikan, langsung diangkat sebagai pegawai. Malahan ada yang masih dalam pendidikanpun sudah diangkat sebagai pegawai atau diberikan beasiswa.

Dengan demikian berkembanglah usaha-usaha pendidikan di lingkungan berbagai Departemen dalam rangka memenuhi kebutuhan spesifik Departemennya, baik dalam jumlah yang tertentu maupun dalam pengetahuan keahlian yang mempunyai aplikasi praktis dan yang segera diperlukan.

Pelaksanaan pendidikan itu umumnya mula-mula dilaksanakan dan dibebankan sebagai tugas bagian Personalia. Kemudian berkembang dan melembaga.

Suatu Lembaga dengan sendirinya mempunyai tugas yang kontinu. Tugas memberikan peningkatan pengetahuan kepada pegawai yang ada dan memberikan pendidikan kepada non pegawai ( yang akan diangkat sebagai pegawai ) lama-lama mendapat kesulitan karena hal-hal sebagai berikut :

1. adanya pengketatan pengangkatan pegawai sehingga tak mudah lagi mengangkat langsung seluruh angkatan yang dihasilkan pendidikan itu. Padahal untuk keperluan dan perkembangan tugas Departemennya betul betul diperlukan.
2. sebagai akibat dari itu, ada yang harus mencari pekerjaan diluar. Untuk diterima di instansi lain, ijazah menjadi masalah.
3. karena yang berwenang untuk menilai ijazah dan menetapkan tingkat ijazah tersebut adalah Dep P dan K. Dan dengan sendirinya Dep P dan K mengukurnya dengan standar umum yang dipakai sebagai tolak ukur. Akibatnya ada yang lama pendidikannya sama, tetapi ijazah tak dapat dipersamakan. Misalnya ada pendidikan yang lamanya sama dengan pendidikan di Akademi, akan tetapi karena beberapa persyaratan dalam kurikulum bagi suatu akademi tidak dipenuhi, maka tak dapat dipersamakan.
4. akibat dari ini menyangkut penggolongan penggajian dan penempatan dan tingkat kepegawaian.  
Dilingkungan swastapun pendidikan tumbuh sebagai cendawan. Banyak yang bagus dan bermanfaat, tetapi banyak pula yang digunakan untuk mencari uang belaka.  
Hal ini terjadi baik pada kursus kursus pendek yang berlangsung beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan maupun yang selama waktu SLP,SLA, Akademi dan Perguruan Tinggi.

Gejala yang pada satu pihak menggembirakan ini, yaitu adanya kehausan belajar pada masyarakat luas, pada pihak lain perlu diproteksi. Proteksi ini mengingat kepentingan yang di didik, mutu pendidikannya dan keperluan dan kegunaannya bagi pembangunan.

Dan ini merupakan tugas Departemen P dan K.

Sementara itu, jumlah penduduk berkembang terus dan dengan demikian berkembang pula kebutuhan pendidikan.

N. Iskandar 2) mengemukakan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut :

|            |   |       |      |
|------------|---|-------|------|
| tahun 1930 | : | 60.7  | juta |
| tahun 1961 | : | 97.0  | juta |
| tahun 1971 | : | 119.2 | juta |

sedangkan menurut estimate Biro Pusat Statistik, perkiraan penduduk untuk 1981 adalah 151.695 juta 3)

Dari angka-angka itu dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 20 tahun ( dari 1961 - 1981 ) jumlah penduduk meningkat 1,6 kali. Jadi segala kebutuhanpun akan sama naik, termasuk keperluan hidup dan kebutuhan akan fasilitas pendidikan.

---

2) N. Iskandar, Keadaan dan arah perkembangan angkatan kerja di Indonesia, Lembaga Demografi Fok. Ek. Univ.Ind., 78

3) Biro Pusat Statistik, Perkiraan Penduduk Indonesia akhir tahun 1971 - 1981 menurut daerah, Jakarta 1974.

Kebijaksanaan Pemerintah dibidang Pendidikan dan latihan.

Dengan semakin meluasnya tugas pendidikan di Tanah Air kita, yang disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Kemajuan yang sangat cepat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan dan yang harus dikejar oleh bangsa Indonesia.
2. pertambahan penduduk yang secara relatif tinggi, meskipun secara presentase berkurang berkat usaha KB, maka dalam masa Pelita I pada tahun 1972 keluarlah Keputusan Presiden Republik Indonesia no 34 tahun 1972 tentang tanggungjawab fungsional Pendidikan dan Latihan, tanggal 18 April 1972.

Inti dari Keputusan Presiden no 34/1972 itu adalah sebagai berikut :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh Swasta.
2. Ruang lingkup pembidangan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
  - b. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga

kerja bukan Pegawai Negeri.

c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk Pegawai Negeri.

3. Hubungan tatakerja secara fungsional dan koordinasi dalam pelaksanaan bidang tugas dan tanggungjawab, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendengar Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

4. Pendidikan dan latihan di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Tenaga kerja dan Lembaga Administrasi yang telah ada sebelum Keputusan Presiden ini, masih tetap dilakukan oleh Departemen/Lembaga yang bersangkutan sampai ada pengaturan lebih lanjut.

Keputusan Presiden no 34/1972 ini, kemudian disusul dengan Instruksi Presiden yang lengkapnya disebut :

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 15 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 34 TAHUN 1972.**

Intruksi ini ditujukan kepada semua Menteri/Pimpinan Departemen dan kepada semua pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen.

Inti instruksi ini adalah agar :

1. masing masing instansi melaksanakan penyesuaian pembinaan pendidikan dan latihan berdasarkan Keputusan Presiden

no 34 / 1972.

2. mengadakan konsultasi dan kerjasama guna terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah tersebut dengan Team Koordinasi secara menyeluruh dan secara khusus dengan Menteri P dan K, Menteri Tenaga Kerja atau Ketua Lembaga Administrasi Negara.
3. Team Koordinasi Pendidikan dan Latihan terdiri dari Menteri P dan K sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Tenaga Kerja sebagai Anggota dan Ketua Lembaga Administrasi Negara sebagai Anggota.

Untuk memperjelas, maka Instruksi Presiden no 15/1974 ini dilampiri dengan :

- lamp. 1 : Pokokpokok pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan.
- lamp. 2 : pokokpokok pelaksanaan pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
- lamp. 3 : Pokokpokok pelaksanaan pembinaan latihan kahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
- lamp. 4 : Pokokpokok pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan khusus bagi pegawai negeri.

Instruksi Presiden ( Inpres ) no 15/1974 tanggal 13 September 1974 yang merupakan instruksi kepada semua Menteri dan semua Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen ini adalah penjabaran dan uraian pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Presiden ( Kepres ) no 34/1972.

Sementara itu tertanggal 26 Agustus 1974 telah keluar

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS TERBUKA



dua Keputusan Presiden R.I. yaitu :

Keputusan Presiden R.I. no 44 tahun 1974 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN dan

Keputusan Presiden R.I. no 45 tahun 1974 tentang SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

Dalam Keppres 45/1974, lampiran 12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 2 tercantum : Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas UMUM PEMERINTAHAN dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Keppres 34 / 1972 dalam pasal 2 menetapkan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.

Dari kedua pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dan tanggung-jawab Departemen P dan K, khusus di bidang pendidikan, lebih dari persekolahan Taman Kanak-kanak sampai perguruan Tinggi.

Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan, menurut Keppres 15 / 1974 diketuai oleh Menteri P dan K dan beranggotakan Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Lembaga Administrasi Negara, dibantu oleh sebuah Sekretariat yang terdiri dari Ketua BP3K Departemen P dan K sebagai Sekretaris I, Kepala Dit. Pembinaan Keahlian dan Kejuruan Departemen Tenaga Kerja sebagai Sekretaris II dan Kepala Pusat Pendi-

dikan dan Latihan LAN sebagai Sekretaris III.

Sebagai tindak lanjut Keppres 34/1972 dan Inpres 15/1974 maka Menteri P dan K selaku Ketua Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan, telah menerbitkan 5 buah surat keputusan, yaitu :

1. tertanggal 29 April 1976 nomor 098a/U/1976 tentang Kebijaksanaan umum bagi pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan.
2. tertanggal 11 Desember 1976 nomor 0304/U/1976 tentang Pelaksanaan penyesuaian pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
3. tertanggal 11 Desember 1976 nomor 0305/U/1976 tentang Pedoman pelaksanaan penyesuaian pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
4. tertanggal 12 Agustus 1977 nomor 0346/U/1977 tentang Pedoman umum pembakuan di bidang pembinaan pendidikan dan latihan.
5. tertanggal 12 Desember 1977 nomor 0347/U/1977 tentang Pedoman umum sistem informasi untuk pembinaan pendidikan dan latihan.

Kelima Surat Keputusan tersebut pada dasarnya mempertegas dan mempertajam peristilahan, dan memperinci dan menguraikan lebih lanjut tugas-tugas sebagai team secara keseluruhan dan masing-masing sebagai anggota.

Disamping itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara

khusus telah mengeluarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang : Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 1972 dan Instruksi Presiden - Republik Indonesia nomor 15 tahun 1974 dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Instruksi Menteri P dan K tersebut, yang bernomor 15/U/'76 ditujukan kepada :

1. semua pimpinan Unit Utama
  2. semua Kepala Pusat yang membina Pendidikan dan latihan
  3. semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
  4. semua Pimpinan Perguruan Tinggi,
  5. semua Kepala Kantor Wilayah
- dilingkungan Departemen P dan K.

Isi Instruksi tersebut adalah agar dilingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan diri guna pelaksanaan Keppres 34/1972 dan Inpres 15/ - 1974 dengan jalan :

1. membuat pedoman teknis, menyiapkan mekanisme dan personalia serta menyediakan biaya untuk pelaksanaan sesuai dengan wewenang masing-masing.
2. mengadakan inventarisasi dan menghubungi instansi pemerintah dan badan swasta diluar Departemen P dan K yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan sesuai dengan wewenang pembinaan Departemen P dan K.

Kesimpulan dari Keppres 34/1972 dan Inpres 15/1974 di-

jabarkan dengan Keputusan-Keputusan Menteri P dan K selaku Ketua Team Koordinasi Pendidikan dan Latihan, adalah sebagai berikut :

1. Departemen P dan K, yang dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian Menteri P dan K bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.
2. Ruang lingkup pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan diatur sebagai berikut :
  - a. Menteri P dan K bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
  - b. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan dan kejuruan tenaga kerja bukan Pegawai Negeri.
  - c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan dan latihan khusus untuk Pegawai Negeri.
3. Menteri P dan K selaku Ketua Team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan yang beranggotakan Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Lembaga Administrasi Negara - menetapkan kebijaksanaan umum dan pedoman pelaksanaan penyesuaian pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.

## 2. PENDIDIKAN DAN LATIHAN UNTUK PEGAWAI NEGERI.

### **PENGERYIAN PEGAWAI NEGERI.**

Menurut Undang-undang no 8 tahun 1974 tentang POKOK POKOK KEPEGAWAIAN bab I pasal 1, Pegawai Negeri adalah mereka yang

setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat-oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun klasifikasi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil dibagi lagi menjadi :

- a1 Pegawai Negeri Sipil Pusat
- a2 Pegawai Negeri Sipil Daerah
- a3 Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan umum Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa :

Kedudukan Pegawai Negeri adalah sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Apakah yang dimaksudkan dengan tugas pemerintahan dan pembangunan itu ?

Tugas pemerintahan secara prinsip diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang menyatakan :  
Membentuk suatu negara Indonesia yang

- melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah - darah Indonesia,
- memajukan kesejahteraan umum,
- mencerdaskan kehidupan bangsa,
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Atas dasar itu, maka tugas umum Pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bersama dengan seluruh aparatur Pemerintahan, meliputi :

- a. tugas pengaturan yang meliputi kegiatan perumusan kebijaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,
- b. pengelolaan atas milik negara,
- c. tugas pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. tugas pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan umum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pembangunan secara prinsip ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yang ditetapkan oleh Majelis Permu

syawaratan Rakyat. Adapun GBHN ini diuraikan secara operasional kedalam REPELITA I,II,III,IV dan sebagainya.

Tugas pembangunan seperti diuraikan dalam REPELITA II bab 30 tentang Administrasi Pemerintah adalah "... tugas pembangunan dalam arti menyusun rencana, program serta pengendalian daripada pelaksanaan pembangunan itu secara baik. Hal ini baik mengenai rencana lima tahun, maupun terutama dalam pelaksanaan rencana tahunan "

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas, maka tuntutan terhadap seorang Pegawai Negeri sebagai bagian dari Administrasi Pemerintah adalah cukup luas.

Sudahkah setiap Pegawai Negeri / Aparatur Pemerintah sadar akan kedudukannya dan disamping itu mempunyai sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan seperti tersebut diatas itu ?

Untuk dapat mengimbangi dan meladeni masyarakat yang berkembang terus dan kemajuan teknologi yang maju dengan pesatnya, maka diperlukan pembinaan yang terus menerus terhadap aparatur pemerintahan.

Hal ini disadari oleh Pemerintah dan terbukti dari bahan-bahan resmi sebagai berikut :

Undang-undang no 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

- a. Pasal 31 mengemukakan " Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai

Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keakhlisan, kemampuan dan ketrampilan."

- b. Penjelasan umum mengemukakan " Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara; dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan bertanggungjawabnya, maka Pegawai Negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. "

REPELITA II buku III bab 30 tentang Administrasi Pemerintah dalam Penyempurnaan Bidang Organisasi, Khusus membahas Pendidikan dan latihan dalam rangka dan yang bersifat preservice dan inservice.

Keputusan Presiden no 34/1972 tentang tanggungjawab fungsional Pendidikan dan Latihan, beserta Inpres dan Keputusan-keputusan Menteri P dan K selaku Ketua Team Koordi



nasi seperti telah dibahas diatas.

Ditinjau dari sumber dan sistem penggajian, Pegawai Negeri, dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

- Anggota ABRI digaji menurut Peraturan Gaji Khusus untuk ABRI.
- Pegawai Negeri Sipil Pusat gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom dan dibiayai oleh Daerah Otonom.
- Pegawai Negeri Sipil lainnya seperti Pegawai PERUM, PN dan lainnya diatur dalam peraturan tersendiri.

Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Menurut Penjelasan atas Undang-undang no 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 17 ialah, bahwa

- Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi.
- Jabatan struktural, adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, seperti Sekretaris Jenderal , Direktur, Kepala Seksi dan lainnya.
- Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu satuan organisasi, seperti Peneliti, Dokter Ahli penyakit Jantung, Juru Ukur dan lainnya.

**Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 15 tahun 1977 tanggal 30 Maret 1977 tentang " Tunjangan Jabatan Struktural " dalam Lampiran A menetapkan adanya 5 eselon kepemimpinan dalam struktur organisasi departemental dan yang se tingkat.**

**Misalnya khusus mengenai Departemen P dan K dalam Lampiran A XII tercantum :**

**Eselon Ia : Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor.**

**Eselon Ib : Dekan Fakultas.**

**Eselon IIA : Kepala Biro, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan, Inspektur, Kepala Pusat, Staf Ahli Menteri, Ketua Sekolah Tinggi, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, Kepala Kantor Wilayah Departemen.**

**Eselon IIB : -**

**Eselon IIIa : Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Direktur Akademi, Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi.**

**Eselon IIIb : Kepala Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Kepala Balai Penataran/Latihan Guru-dan Tenaga teknis, Sekretaris/Kepala Bagian /Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Departemen di Propinsi, Kepala Kantor Departemen di Kabupaten/Kotamadya, Kepala Perpustakaan-Negara di Propinsi.**

**Eselon IVa :** Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pemeriksa, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Kantor Wilayah Departemen di Propinsi, Kepala Suaka Sejarah dan Purbakala.

**Eselon IVb :** Kepala Kantor Departemen di Kecamatan, Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Departemen di Kabupaten/Kotamadya.

**Eselon Va :** Kepala Urusan pada Sub Bagian Kantor Departemen di Kabupaten/Kotamadya, Penilik Pendidikan Masyarakat/Keolahragaan, Pembinaan Generasi Muda/Kebudayaan.

**Eselon Vb :** -

Pengeselonan ini sengaja secara terperinci, karena ada hubungannya dengan Pendidikan Latihan Penjenjangan yang akan diuraikan nanti.

Khusus mengenai Jabatan Fungsionil, Keputusan Presiden Republik Indonesia no 16 tahun 1977 tertanggal 30 Maret 1977 tentang " Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan " telah menetapkan.

Adapun fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut :

**Perguruan Tinggi :** Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Lektor Madya, Lektor Muda, Asisten Ahli, Asisten Ahli Madya.

**Sekolah :** Pengawas SLTA dan SLTP, Kepala SLTA/SLB /Aliyah, Kepala SLTP/SLB/Tsanawiyah, Penilik TK/SD/SLB dan Penilik Pendidikan Agama, Kepala SD/SD Percobaan/Madrasah /

### Ibtidaiyah.

Penjelasan, perincian lebih lanjut beserta petunjuk pelaksanaan Keputusan Presiden no 15/1977 dan no 16/1977 yang yang tersebut diatas, diuraikan dalam surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara no 06/SE/1977 tanggal 28 Mei 1977 dan no 07/SE/1977 tanggal 28 Mei 1977.

### PENDIDIKAN DAN LATIHAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Seperti di atas telah dinyatakan, Undang-undang Pokok Kepegawain no 8/1974 menggariskan pendidikan dan latihan-untuk Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31 berbunyi: Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan dan latihan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan.

Sedangkan untuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menurut pasal 37, diatur dengan peraturan perundang undangan tersendiri.

### Sejarah Pendidikan dan Latihan Pegawai Administrasi.

Menurut sejarahnya, seperti diungkapkan dalam buku "Panca warsa Lembaga Administrasi Negara 1958 - Mei 1963", pendidikan dan latihan untuk Pegawai Negeri Republik Indonesia, dibidang administrasi resminya dimulai dengan diundangkannya Peraturan Presiden tanggal 29 Oktober 1959 no 7 tahun 1959 tentang "Wajib latihan bagi Pejabat Negeri Warganega-

ra Republik Indonesia". ( Lembaran Negara no 124/1959 ).

Adapun latarbelakangnya adalah sebagai berikut.

Sejak proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana Pemerintah Nasional yang baru berdiri mempunyai tugas yang begitu luas dalam membenah diri, sangat dirasakan sekali kurangnya tenaga pimpinan dan tenaga ahli. hal ini terutama sangat dirasakan di Kementerian-Kementerian ( Departemen pada waktu itu ).

Demikianlah dalam suatu rapat Antar Sekretaris Jenderal pada tanggal 1 Nopember 1956, masalah ini dibicarakan sangat mendalam dan diputuskan untuk memajukan persoalannya kepada Pemerintah guna mendapat penyelesaian yang sebaiknya.

Kegiatan dan dorongan bapak M Hutasoit Sekretaris Jenderal Kementerian PPK pada waktu itu, perlu disini dicatat, sehingga Menteri PPK mengusulkan kepada Perdana Menteri dengan surat 5 Januari 1957 no 1727/S untuk mendirikan Institut Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintahan.

Usul ini mendapat sambutan hangat dari Menteri Penerangan dan Kepala Urusan Pegawai ( yang kini menjadi BAKN ).

Dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan kepada menteri PPK untuk mengajukan sebuah rancangan yang konkrit tentang pembentukan Institut tersebut.

Menteri PPK dengan Surat Keputusan 15 Pebruari 1957 no 16079/S membentuk Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Pendidikan Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari 9-orang dan diketuai oleh Sdr. Kosim Adisapoetra dari Kemen-

terian Dalam Negeri.

Dalam waktu yang singkat Panitia telah menyelesaikan tugasnya. Dengan bimbingan dan kegiatan Perdana Menteri Djuanda maka rancangan itu dapat disetujui Pemerintah yang kemudian diundangkan dengan Peraturan Pemerintah tanggal 6 Agustus 1957 no 30/1957 ( Lembaran Negara 74/1957 ).

Peraturan Pemerintah ini merupakan status Lembaga Administrasi Negara ( LAN ).

Lembaga ini mulai benar-benar kegiatannya pada tanggal 5 Mei 1958 dengan dilantiknya Prof. Dr. Mr. S. Prayudi Atmosudirdjo sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara yang pertama.

Lembaga Administrasi Negara berdiri langsung di bawah Perdana Menteri, dan dimaksudkan menyempurnakan aparatur Pemerintahan serta administrasinya, sehingga tercapai kelancaran jalannya Pemerintahan.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, Lembaga :

1. menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil dan/atau calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi tenaga Administrasi Negara yang mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya :
2. menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada usaha penyelidikan dalam lapangan Administrasi Negara;
3. memberikan jasa-jasa guna perbaikan dan penyempurnaan Administrasi aparatur pemerintahan, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri;

4. memperkembangkan serta memajukan Ilmu Administrasi Negara di Indonesia.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut diatas, menunjukkan sikap Pemerintah yang mendasar terhadap peranan administrasi dalam Pemerintahan.

Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Djuanda waktu melantik Direktur LAN pada 5 Mei 1958 dengan mengemukakan :

- ...Tugas yang terberat bagi Lembaga adalah menanamkan pengertian dan maksud "Administrasi" yang sebenarnya di Indonesia, yang bukan berarti "tatausaha" dan bukan pula "administratie" dari zaman Hindia Belanda. Membongkar dan memberantas sesuatu pandangan dari pengertian yang sudah berakar, walaupun usang, sungguh tidak mudah
- ...Tenaga tenaga kader Administrasi Negara yang mampu bekerja atas dasar "Administrasi Negara" yang modern dan atas dasar-dasar "scientific management", kita butuhkan sebanyak-banyaknya, oleh karena telah menjadi kenyataan, terutama dinegara-negara Asia, bahwa kelambatan usaha-usaha pembangunan ekonomi dan masyarakat disebabkan oleh struktur dan cara bekerja Administrasi Negara yang kurang berdayaguna ( efisien )...
- ... yang juga menjadi salah satu tugas pokok Lembaga Administrasi Negara adalah penyelidikan (research) di lapangan Administrasi Negara, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat regional, baik yang bersifat induktif dan empiris (artinya mengumpulkan bahan-bahan di dalam negeri guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang-

akan dijadikan faktor penting untuk menentukan corak administrasi Negara Kita, maupun yang bersifat komparatif, artinya mengumpulkan bahan keterangan sistem dan struktur administrasi di negara-negara lain guna dijadikan bahan perbandingan dan perbincangan di dalam usaha-usaha menemukan dan menyusun suatu Administrasi Negara Indonesia yang berdayaguna...

... salah satu bagian di lapangan research yang sangat penting adalah Bagian Konsultasi yang harus terdiri atas ahli-ahli Administrasi dan Management, yang mampu pula melakukan pekerjaan "Management accounting" serta memberikan advis-advis mengenai administrasi, organisasi, metoda, management dan sebagainya.....

Disamping itu, ketua LAN dalam pidato penerimaan jabatannya menyatakan :

Tugas saya yang baru ini tidak mudah, karena tugas Lembaga ini merupakan pelaksanaan suatu Keputusan Pemerintah yang bersifat revolusioner. Keputusan Pemerintah untuk mendirikan Lembaga Administrasi Negara berarti bahwa Pemerintah secara tegas hendak membangun "Public Administration" di Indonesia, adalah suatu titik-perubahan pokok di dalam sejarah kenegaraan kita. Dengan keputusan tersebut kita meninggalkan asas "Negara hukum" yang kita pelajari dari Belanda, dan dengan tidak meninggalkan hukum itu kita sekarang sedang menuju ke suatu "Negara Administratif", yaitu pandangan kenegaraan yang paling modern, dalam mana negara itu dipandang



kenegaraan yang paling modern, dalam mana negara itu dipandang sebagai salah satu bentuk perusahaan (Ondernemingsvorm). Di dalam Negara Administratif, Pemerintah ikut aktif menyelenggarakan usaha-usaha memperbesar kemakmuran masyarakat dan Negara. Dengan perkataan lain, dengan keputusan Pemerintah itu, kita lebih tegas lagi menuju dari "Legal State" ke "Administrative-State on Legal Basis".

Peraturan Pemerintah 30/1957 ini disusul dengan Peraturan Presiden tanggal 29 Oktober 1959 no 7/1959 ( Lembaran Negara no 124/1959 ), tentang : Wajib latihan bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia.

Inti dari Peraturan Presiden tersebut adalah :

- Para Pejabat Negeri, atas dasar penunjukan berkewajiban mengikuti latihan,
- Yang menolak mengikuti latihan tanpa alasan yang syah dianggap melalaikan kewajiban,
- LAN ditugaskan untuk mengatur dan menyelenggarakan latihan Pegawai Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah,
- Kepolisian Negara dan Instansi-instansi lainnya, yang berhubungan dengan sifat tugasnya khas dan telah menyelenggarakan Lembaga Pendidikan sendiri, melanjutkan usahanya dengan bantuan LAN.

Dengan demikian dimulailah Pendidikan dan Latihan di bidang administrasi dan management bagi Pegawai Negeri.

Di dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah 30/

1957 dicabut Peraturan Pemerintah 8 Januari 1971 no 5/1971,

Maka keluarlah Keputusan Presiden, 8 Pebruari 1971 no 5/,71 Tentang Organisasi Lembaga Administrasi Negara.

Kedudukan, fungsi dan tugas LAN dinyatakan sebagai Berikut:

**Pasal 1 :** LAN adalah sebuah Badan Pusat yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 2 :** LAN mempunyai fungsi membantu Presiden dalam menyempurnakan, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan dayaguna dan hasilguna Administrasi Negara sehingga tercapai kelancaran jalannya Pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya.

**Pasal 3 :** LAN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dari segi ilmiah pada Presiden mengenai penyempurnaan pembagian tugas, struktur organisasi dan tata-kerja Departemen-departemen dan Badan-badan Pemerintah lainnya,
- b. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan Administrasi Negara,
- c. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan Latihan bagi Pegawai Negeri, termasuk memberikan petunjuk serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan latihan dalam lingkungan Departemen-de

- partemen dan Badan-badan Pemerintah lainnya,
- d. memberikan pertimbangan-pertimbangan di bidang Administrasi Negara kepada Instansi-instansi lainnya yang memerlukan dan dipandang perlu oleh LAN.
  - e. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama di bidang Administrasi negara dengan Instansi-instansi di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan menurut peraturan-peraturan yang berlaku,
  - f. memperkembangkan serta memajukan Ilmu Administrasi Negara di Indonesia, termasuk dalam hal ini mengeluarkan buku-buku pedoman yang bersifat teknis administratif di bidang tata Administrasi Pemerintahan.

Perlu kiranya disini dikemukakan, bahwa Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi ( SESPA ) untuk pertama kalinya disebut dalam Keppres ini, yaitu pada pasal 6.

Disamping itu, Direktur LAN dalam Peraturan Pemerintah 30/1957, kini diganti menjadi Ketua LAN.

#### Klasifikasi Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri

Bila kita mengadakan klasifikasi tentang pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, maka kita dapat meninjaunya dari tiga segi, yaitu dari segi peserta, dari maksud dan tujuan dan dari program.

##### a. Peserta.

ditinjau dari segi peserta, dapatlah diadakan tiga peng-

golongan, yaitu Calon Pegawai, Pegawai, dan Pegawai MPP Pendidikan untuk Calon Pegawai, umumnya diberikan pengenalan ke dalam dunia kerja yang akan dimasukinya.

Pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri inilah yang kini amat diintensifkan dan yang dimaksudkan dalam Kepres 34/1972. Merekalah yang menjadi pelaksana-pelaksana kelancaran roda Pemerintah, baik yang menyangkut Administrasi Negara, maupun Administrasi Pembangunan.

Pendidikan dan latihan bagi Pegawai MPP adalah diselenggarakan menjelang masa pensiun. Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil ini masih dilakukan secara sporadis. Dilingkungan ABRI ini dilakukan lebih terpola sampai kepada penyalurannya.

**b. Maksud dan tujuan.**

Ditinjau dari segi maksud dan tujuan, dapat dibagi atas orientasi dan peningkatan.

Orientasi dimaksudkan sebagai suatu introduksi ke dalam dunia kepegawaian bagi seorang Calon Pegawai, dan ke dalam jabatan baru, tugas atau lingkungan yang baru bagi seorang yang sudah menjadi Pegawai Negeri.

Peningkatan adalah dalam arti penambahan pengetahuan dan ketrampilan guna meningkatkan mutu pekerjaan dan juga dalam rangka peningkatan karier.

Peningkatan ini dapat berkisar antara penambahan suatu ketrampilan sampai kepada pencapaian kualifikasi akademis.

**c. Program.**

Ditinjau dari segi program, Menteri P dan K selaku Ketua team Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan dalam surat Keputusan no 098a/U/1976 membedakan tiga jenis pendidikan dan latihan, yaitu :

1. bidang Teknis, ialah yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan teknis tertentu yang tidak hanya diperlukan oleh Pegawai Negeri saja, tetapi juga diperlukan oleh yang bukan Pegawai Negeri.
2. bidang Teknis Fungsional, ialah yang menyangkut bidang teknis sesuai dengan tugas pokok Departemen / Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
3. bidang Administrasi, ialah yang menyangkut peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan serta kepribadian dalam bidang organisasi dan management Pemerintahan.

Program di bidang Administrasi dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Ketua LAN no 157/SEKLAN/6/1977 sebagai berikut ;

- 3.1. Pendidikan dan Latihan Administrasi Umum, yaitu - pendidikan dan latihan yang mengenai pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian dalam bidang - Administrasi Pemerintahan pada umumnya bagi Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri.
- 3.2. Pendidikan dan Latihan Teknik Pengelolaan, yaitu yang menyangkut peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan mengenai pemecahan masalah-masalah manajemen tertentu dengan mempergunakan tek-

nik-teknik pengelolaan misalnya dalam rangka pemecahan masalah di bidang pengambilan keputusan, Kepegawaian, Perkantoran, Keuangan, Perencanaan dan sebagainya.

- 3.3. Pendidikan dan Latihan Administrasi Bidang Pembangunan, yaitu yang menyangkut peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang administrasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang pada umumnya bersifat interdepartemental, multifungsional dan interdisipliner.

Pendidikan dan Latihan bagi berbagai golongan Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi.

Sejak keluar Keppres 34/1972 mulailah diaktifkan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri di bidang Administrasi. Tingkat-tingkat pendidikan disesuaikan dengan golongan kepegawaian dalam PGPS 1968 dan dengan jabatan Eselon.

Berbagai istilah dan penamaan digunakan dalam rangkaian :

- a. Pendidikan dan Latihan tingkat I (untuk gol.IV/PGPS '68)  
 " " " " II ( " " III/PGPS '68)  
 " " " " III ( " " II/PGPS ,68)  
 " " " " IV ( " " I/PGPS '68)
- b. Top Management Course (TMC) untuk gol.IV PGPS 1968 atau yang menduduki Eselon II  
 Middle " " (MMC) untuk gol.III PGPS 1968 atau yang menduduki Eselon III dan IV  
 Supervisory Training bagi gol. II PGPS 1968  
 Operative Training bagi gol. I PGPS 1968.

**c. Pendidikan Administrasi Tingkat Atas (PATA)**

|   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| " | " | " | Menengah  |
| " | " | " | Pelaksana |

Dengan dasar pemikiran bahwa Pegawai Negeri yang akan menduduki jabatan eselon terendah sampai eselon tertinggi perlu dibekali pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas jabatan, maka keluarlah Surat Edaran Ketua Lembaga Administrasi Negara no 007A/SEKLAN/1/78 tentang "Pedoman Pendidikan dan Latihan Penjurangan".

Pedoman ini dimaksudkan agar adanya keseragaman penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan bagi Pegawai Negeri yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Struktural.

Tingkat pendidikan dan Latihan penjurangan adalah sebagai berikut :

**a. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA)**

**Sasaran :** Menghasilkan tenaga yang efektif dan potensial untuk jabatan eselon V yang mampu memimpin langsung pelaksanaan tugas dan mampu membantu pejabat eselon IV dalam melaksanakan kebijaksanaan pimpinan.

**Peserta :** Tenaga yang dinilai potensial berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menduduki jabatan eselon V dengan dasar pendidikan serendahnya SLTA atau yang sederajat dan/atau Pejabat eselon V yang belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan ini.

**b. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA)**

**Sasaran :** Menghasilkan tenaga yang efektif dan potensial untuk jabatan eselon IV yang mampu memimpin dan melaksanakan tugas, dan mampu membantu pimpinan eselon III dalam melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan.

**Peserta :**

1. Pejabat yang dinilai potensial berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menduduki jabatan pimpinan eselon IV, dengan dasar pendidikan umum serendahnya Sarjana Muda dan yang sederajat.
2. Pejabat eselon IV yang belum mengikuti pendidikan dan latihan ini dan telah lulus SEPADA.
3. Dinyatakan berbadan sehat oleh Majelis Penguji Kesehatan.
4. Bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serendahnya berpangkat Kapten.
5. Penyimpangan dari ketentuan diatas harus mendapat persetujuan dari ketua Lembaga Administrasi Negara.

**c. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya ( SEPADYA )**

**Sasaran :** Menghasilkan tenaga yang efektif dan potensial berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menduduki jabatan pimpinan eselon III serta mampu menjabarkan dan merumuskan kebijaksanaan Pimpinan.



- Peserta :**
1. Pejabat yang dinilai potensial berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menduduki jabatan pimpinan eselon III dan telah menyelesaikan SEPALA.
  2. Pejabat Pimpinan eselon III yang belum mengikuti sekolah ini dan telah lulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan.
  3. Dinyatakan berbadan sehat oleh Majelis Penguji Kesehatan.
  4. Bagi anggota ABRI serendahnya berpangkat Mayor.
  5. Penyimpangan dari ketentuan di atas harus mendapat persetujuan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

**d. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi ( SESPA )**

**Sasaran :** Menghasilkan tenaga pimpinan yang efektif dan potensial untuk jabatan eselon II yang mampu merumuskan kebijaksanaan pimpinan, menelaah dan memecahkan masalah secara konseptual, konsisten, terorganisasi dan inovatif.

- Peserta :**
1. Tenaga yang dinilai potensial berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menduduki jabatan eselon II.
  2. Pejabat Eselon II yang belum mengikuti sekolah ini dan telah lulus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya.
  3. Dinyatakan berbadan sehat oleh Majelis Pe-

nguji Kesehatan.

4. Bagi ABRI serendahnya berpangkat Letnan Kolonel.
5. Penyimpangan dari ketentuan diatas harus mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Administrasi Negara.

Dengan demikian kita dapat melihat dari bagan berikut - bahwa Pendidikan dan Latihan Penjurangan yang harus dilalui oleh Pegawai Negeri dalam meningkatkan kemampuannya mengabdikan kepada Negara melalui Jabatan Struktural, adalah merupakan salah satu jenis Pendidikan dan Latihan bagi Pegawai Negeri. Pendidikan dan latihan adalah bagian integral dari fungsi pengelolaan Pegawai Negeri Sipil. Dengan lain perkataan, merupakan bagian integral dari Administrasi Kepegawain. Sedangkan Administrasi Kepegawain merupakan bagian integral dari Administrasi Negara.



TABEL 10

FUNGSI PENGELOLAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

|                |                        |                 |                  |                                     |        |                                       |
|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Peng-<br>adaan | Peng-<br>angka-<br>tan | Penem-<br>patan | Penggan-<br>tian | Pengem-<br>bangan<br>(Dik -<br>lat) | Mutasi | Pember-<br>hentian/<br>Pensi-<br>unan |
|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|

**JENIS PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Teknis</b><br>Pengetahuan<br>dan ketrampi-<br>lan teknis -<br>yang diperlu-<br>kan Pegawai -<br>Negeri dan -<br>non Pegawai<br>Negeri | <b>Teknis fungsi-<br/>onal</b><br>(Jabatan fungsional) | <b>Administrasi</b><br>(Jabatan struk-<br>tural) |
|--|--|--|

PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
PENJENJANGAI

|         |
|---------|
| SESPA   |
| SEPADYA |
| SEPALA  |
| SEPADA  |

### BAB III

#### PERKEMBANGAN SESPA.

##### 1. PEMBENTUKAN SESPA DI BERBAGAI DEPARTEMEN.

Pada bab II telah dikemukakan sejarah terbentuknya SESPA di Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) pada tahun 1970. Seperti telah dijelaskan pula pada bab II, Keputusan Presiden no 34/1972 menyatakan bahwa :

Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Tetapi mengapa sejak tahun 1972 mulai berkembang SESPA di berbagai departemen ?

Jawabnya dapat ditemukan dalam buku "Musyawarah SESPA" sebagai bahan pengantar dari LAN pada bulan Maret 1976 dan yang juga merupakan musyawarah pertama.

Pada musyawarah tersebut LAN diwakili oleh Direktur SESPA, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan dekan STIA, sedangkan tiap Departemen diwakili oleh Kepala Bagian/Pusat Pendidikan dan Latihan dan Direktur SESPA.

Dalam naskah tersebut dinyatakan bahwa sejak 1970 sampai 1976 LAN telah menyelenggarakan SESPA sebanyak 11 angkatan dengan jumlah alumni 375 orang. Padahal menurut catatan BAKN pada waktu itu tercatat pegawai negeri golongan - IV/a, IV/b dan IV/c sebanyak 5.087 orang. Dan angka ini akan senantiasa naik.

Jumlah yang dihasilkan SESPA LAN terbatas disebabkan kare-

na terbatasnya fasilitas dan anggaran yang dimiliki LAN.

Karena target 5.087 orang golongan IV itu harus secepatnya diselesaikan, maka dimintakanlah bantuan departemen-departemen untuk menyelenggarakan SESPAN. Penyelenggara adalah departemen masing-masing, sedangkan tanggungjawab edukatif ada pada LAN. Ini berarti bahwa kurikulum dan tenaga pengajar ditentukan oleh LAN. Sedangkan penentuan dan pemanggilan peserta beserta segala pembiayaannya menjadi tanggungjawab departemen masing-masing.

Dengan cara demikian maka pada Maret 1976, tigabelas departemen telah menyelenggarakan 38 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.169 orang.

Jumlah terbesar dari pegawai negeri ada di Departemen P dan K.

Menurut Surat Edaran BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian-Negara) tanggal 20 Januari 1975, maka hasil sensus pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| seluruh pegawai negeri sipil ada | 1.449.567 orang |
| pegawai sipil di Dep. P dan K    | 445.731 orang   |
| golongan IV di Dep. P dan K      | 2.360 orang     |

Diantara 2.360 orang golongan IV itu, yang mempunyai kedudukan sebagai lektor dan guru besar ada 1.688 orang.

Dengan yang mempunyai kedudukan administratif di lingkungan Dep. P dan K. ada sebanyak 1.672 orang.

Dari 5.087 orang golongan IV, 2.360 orang berada di Dep. P dan K. Ini berarti bahwa sejumlah 2.727 pegawai golongan IV tersebar di departemen-departemen lainnya.

Jumlah pegawai negeri sipil kini sudah jauh berbeda.

Akan tetapi jumlah diatas memberikan gambaran perbandingan Departemen-departemen yang pada permulaan 1976 telah mulai menyelenggarakan SESPA adalah Departemen Luar Negeri, Kehakiman, Penerangan, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, PUTL, Perhubungan, P dan K, Kesehatan, Sosial, Nakertranskop dan Hankam. Sedangkan yang pada waktu itu belum menyelenggarakan adalah Departemen Agama, Dalam Negeri, Keuangan dan Pertambangan. Meskipun keempat departemen ini belum menyelenggarakan SESPA, tetapi secara intern dilaksanakan juga penataran bentuk lain.

Pada tahun 1977/1978 gambarannya sudah lain.

LAN dengan 17 Departemen telah melaksanakan 75 angkatan - SESPA dan menghasilkan 2.248 alumni.

Pada tahun itu LAN menyelenggarakan angkatan ke 15 dan ke-16.

Sedangkan Departemen P dan K menyelenggarakan angkatan ke-4 dan ke 5.

Sampai tahun 1981/1982 LAN dan departemen-departemen telah menyelenggarakan angkatan dengan jumlah alumni sebanyak orang.

#### KURIKULUM SESPA.

Bila kita berbicara tentang kurikulum, perlu disadari - bahwa kurikulum bukan semata mata suatu rangkaian mata pelajaran dengan urutan waktu, jam dan semester, yang diakhiri dengan ujian dan ijazah.

Kurikulum adalah pencerminan suatu strategi, suatu kebijakan yang mengandung misi dan fungsi baik kedalam maupun ke luar institusi pendidikan.

Perwujudan strategi tersebut dituangkan ke dalam tujuan, yang dijabarkan kedalam bagi mata pelajaran baik isi maupun luasnya, kedalam jumlah jam, jumlah semester, jumlah tahun.

Setiap pengajar yang akan mulai mengajarkan ilmu yang ada dalam kompetensinya, hendaknya menyadari dan merenungkan terlebih dahulu kaitan ilmunya dengan misi dan fungsi sekolah yang ia akan ajar.

Dengan memperhitungkan kemampuan dan bahan persepsi yang tersedia pada pelajar/siswa/mahasiswa barulah pengajar menetapkan metoda dan alat bantu serta alat peraga mana yang ia akan gunakan.

Konteks inilah yang sering terlupakan oleh seorang pengajar, karena terlalu menekuni ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

Karena itu pengetahuan tentang kurikulum perlu dikuasai oleh pembuat kurikulum terutama dan secara umum oleh setiap pengajar atau yang bertugas menyampaikan sesuatu ( misalnya ceramah ).

<sup>1)</sup>  
Encyclopedia of Educational Research mengemukakan tentang kurikulum :

---

1) Nolan C Kearney "Curriculum", Encyclopedia of educational research, The Macmillan Company New York 1960, hal. 358.

" The curriculum is comonly defined as all the experiences that a learner has under the guidance of the school.

It is a complex of more or less planned controlled conditions under which students to behave and do behace in - their various ways. In it new behaviour may be acguired, present behaviour may be modified, maintained oreliminated ; and desirable behaviour may become both persistend and viable.

Those who plan educational experiences must take intoaccount the effects upon learners of all aspects of the - community, the home and the school.

Some aspects of the factors affecting student behaviour the program of studies, the extra curriculum, the school staff, other students, rules and decisions, school routine, discipline, reporting and marking, eligibility, in stroctional supplies and equipment, buildings and grounds the community, public opinion, the state of the nation - and many others. As any of these change, the curriculum changes. "

Dengan demikian kurikulum perlu sewaktu waktu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan di sekolah dan lingkungan.

Demikian pula halnya dengan kurukulum SESPA. Sejak dari permulaan, sambil berjalan diadakan penyesuaian dan perubahan.



Selain disebabkan karena faktor faktot yang tersebut diatas, juga disebabkan karena Indonesia belum berpengalaman dalam penyelenggaraan SESPAs.

Pada lampiran I dan J dapat dilihat kurikulum SESPAs LAN dan SESPAs Departemen P dan K yang digunakan pada waktu yang bersamaan, yaitu 1977/1978.

Alasan mengapa mengambil contoh kurikulum tahun itu, ialah karena bentuk kurikulum tersebut sudah mulai stabil dan disamping itu karena peserta SESPAs Departemen P dan K pada tahun tersebut adalah angkatan III, yang merupakan bagian dari sampel studi saya.

Secara umum, kurikulum SESPAs LAN dijadikan pola dan disana sini diadakan penyesuaian sesuai dengan keperluan di lingkungan Departemen P dan K sendiri.

Program SESPAs LAN menetapkan 600 jam studi, sedangkan SESPAs Departemen P dan K menetapkan 644 jam. Perbedaan ini disebabkan karena Departemen P dan K memandang agar setiap unit utama, seperti Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Olahraga, Direktorat Jenderal Kebudayaan, BPJK. Tiap angkatan mempunyai tema yang diambil dari tugas pokok departemen atau yang dihubungkan dengan perkembangan administrasi dan manajemen.

Didasarkan kepada tujuan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri seperti yang tersebut dalam Undang-undang no 8 tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian, maka SESPAs sebagai pendidikan penjenjangan tertinggi bagi Pegawai Negeri Sipil di bidang administrasi, menurut LAN mempunyai tujuan sebagai berikut ( Angkatan ke XV dan XVI ):

1. Memperluas cakrawala pandangan serta peningkatan dan pengetahuan dan ketrampilan Pegawai Negeri yang akan menduduki jabatan tingkat atas.
2. Mengusahakan peningkatan sikap dan kepribadian para pejabat serta meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan agar lebih dapat mengabdikan dirinya kepada kepentingan Negara dan Rakyat.
3. Mengusahakan tenaga pimpinan yang juga merupakan tenaga staf yang berkemampuan memimpin, membina organisasi serta mengembangkan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan management yang efisien dan rasionil.

Adapun syarat peserta adalah:

1. Pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon II atau pejabat yang menduduki eselon III dengan pangkat minimal golongan IVa PGPS.
2. Umur maksimal 50 tahun.
3. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

#### 4. Lulus penyingkiran.

Bagi anggota ABRI selain syarat syarat yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil di atas, disyaratkan serendah rendahnya berpangkat Letnan Kolonel.

#### Tema.

Bagi setiap angkatan SESPA ditetapkan suatu tema.

Untuk SESPA LAN angkatan XV (1977) ditetapkan " Identifikasi masalah masalah administrasi dalam pembangunan ".

Sedangkan untuk SESPA Dep P dan K angkatan III ( 1977) temanya adalah " Peranan administrasi dalam pembangunan dan pendidikan dan kebudayaan".

#### Kurikulum.

Secara umum kurikulum terdiri dari:

Matakuliah dasar terdiri dari

- Pancasila, UUD 1945, GBHN
- Sistem pemerintahan RI
- Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
- Pola pembangunan Nasional, Regional dan Daerah

Matakuliah inti terdiri dari

- berbagai segi administrasi dan management, baik dari sejarah perkembangannya, berbagai teori mutakhir beserta pembedanya
- teknik teknik management dari konsep sampai ke otomatisasi

## 2. SESPA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pembentukan SESPA di Departemen P dan K didahului oleh adanya Proyek Peningkatan Mutu Karyawan, yang dimulai tahun 1972.

Pada waktu itu dimulailah diadakan penataran bagi pimpinan kantor-kantor wilayah Departemen P dan K sebanyak enam angkatan. Kemudian satu angkatan dikhususkan bagi Sekretaris atau Pembantu Rektor bidang Administrasi dari berbagai Universitas dan Institut Negeri.

Tiap angkatan berjalan selama satu bulan penuh. Pola menyerupai SESPA LAN, dipersahaja.

Pada tahun 1975 dimulailah angkatan pertama SESPA di Departemen P dan K dengan pola dan ketentuan LAN.

Yang menjadi obyek studi saya adalah angkatan I, II, III dan IV. Pemilihan ini disebabkan karena SESPA masih ada dalam taraf permulaan dan demikian akan lebih murni bila kemudian akan diperbandingkan dengan perkembangan perkembangan angkatan-angkatan selanjutnya.

Jumlah peserta keempat angkatan itu adalah 114 orang.

Dan jumlah ini pula yang akan digambarkan dalam berbagai tabel.

### Kurikulum.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kurikulum adalah suatu strategi, suatu kebijakan yang mengandung

misi dan fungsi baik ke dalam maupun ke luar institusi pendidikan.

Perwujudan strategi tersebut dijabarkan kedalam formulasi

- tujuan pendidikan

- bahan dan materi pendidikan

- metodologi ( situasi belajar mengajar)

- evaluasi.

Kurikulum yang diambil sebagai sampel adalah untuk angkatan angkatan III.

Setiap angkatan diarahkan melalui suatu tema.

Adapun tema yang dipilihkan untuk angkatan ini adalah

" Peranan administrasi dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan".

Tema inilah yang akan mengarahkan kertaskerja kelompok dan kertaskerja perseorangan , seminar dan <sup>1</sup>wdya wisata.

Tujuan adalah :

1. Meningkatkan dan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri yang menduduki jabatan tingkat tinggi serta memperluas cakrawala pandangan mereka.
2. Mengusahakan perubahan sikap dan kepribadian para pejabat serta meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan agar lebih dapat mengabdikan dirinya kepada kepentingan Negara dan Rakyat.
3. Menanamkan pola berpikir yang sama sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menghindarkan sikap dan pan-

dengan berkotak-kotak.

4. Mengusahakan tenaga pimpinan yang juga merupakan tenaga staf yang berkemampuan memimpin, membina organisasi serta mengembangkan tugasnya berdasarkan prinsip prinsip organisasi dan management yang efektif dan rasional.
5. Mengusahakan tenaga staf agar mampu melaksanakan kerja staf yang terintegrasi (completed stafwork).
6. Mengupayakan terciptanya kesatuan bahasa dan pengertian tentang administrasi negara.
7. Menunjang terlaksananya sistem penghargaan berdasarkan prestasi kerja dan pengembangan karier.

Bahan dan materi pendidikan dan latihan yang disajikan meliputi 644 jam dan berlangsung dari 5 Januari - 5 April 1977.

Program umum ( 282 jam), terbagi atas:

Dasar: Pancasila, UUD 1945, GBHN

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Sistem Pemerintahan Daerah

Wawasan Nusantara

Ketahanan Nasional dan Strategi Nasional

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Inti : terdiri dari Administrasi dan Management,  
Teknik teknik management,  
Penunjang dan masalah masalah aktual.

Program khusus (54 jam ) diserahkan kepada 7 unit Utama Departemen P dan K yang membahas kebijakan yang dihubungkan dengan tema.

Program lain lain (308 jam), seperti :

- Orientasi, pengenalan, dinamika kelompok.
- Olahraga dan erobika,
- Widya wisata,
- seminar tentang kertaskerja perseorangan dan k kertaskerja kelompok.
- ujian,
- evaluasi.

Metodologi penyampaian menggunakan metoda

- ceramah, tanya jawab, diskusi.
- seminar, mempertahankan karya tulis,
- karya tulis, baik perseorangan maupun kelompok,
- karya wisata,
- latihan latihan.

Evaluasi dilakukan terus menerus dan terdiri dari 2 komponen, yaitu prestasi dan sikap (performance).

Prestasi meliputi hasil diskusi kelompok, kertaskerja perseorangan, seminar, ujian dan absensi.

Bobot prestasi adalah 75%.

Sikap (performance ) meliputi prakarsa, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan, dengan bobot 25%.

### Peserta.

Syarat bagi mengikuti SESPA Departemen P dan K adalah secara resminya :

1. Menduduki jabatan eselon III dengan pangkat golongan IV/a PGPS 1968 dan masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun yang potensial untuk dipromosikan pada jabatan eselon II baik ditinjau dari segi pengabdian, kemampuan atau bagi mereka yang telah menduduki jabatan eselon II.
2. Berusia 35- 50 tahun.
3. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
4. Dicalonkan oleh instansinya masing-masing ( unit kerja)
5. Lulus seleksi masuk.

Atas pertimbangan pertimbangan pimpinan Departemen, maka pada taraf taraf permulaan ini, peserta ditunjuk dan dipanggil oleh Sekretaris Jenderal untuk mengikuti SESPA Departemen P dan K.

### 3. PROGRAM DOKTOR.

Program Doktor mulai diintensifkan pelaksanaannya dalam negeri sejak tahun 1975 dan sejak 1976/1977 Pemerintah melalui Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K menyediakan biaya bagi peningkatan jumlah



lulusan program pendidikan doktor.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan suatu usaha dalam negeri untuk mendorong dan meningkatkan jumlah tenaga akademik peneliti dan perencana yang merupakan syarat utama dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada permulaannya pendidikan ini hanya mencakup Program Pendidikan Doktor. Pada tahun 1979/1978 mulailah dikembangkan secara terpusat Program Pendidikan Pasca Sarjana yang dikelola secara terpusat.

Karena kini program Doktor itu merupakan lanjutan dari program Pasca Sarjana, dalam penulisan ini dipasatkan kepada pembahasan Program Doktor.

Ketentuan ketentuan formal yang mendasari adanya Keputusan Menteri P dan K no 0124/U/1979 tentang stratifikasi perguruan tinggi dan Peraturan Pemerintah no 5 tahun 1980 tentang Struktur Organisasi Perguruan Tinggi.

Peserta program pendidikan Doktor adalah tenaga akademik tetap, berarti, bahwa ia haruslah pegawai negeri.

Prosedure pelamaran adalah penunjukan oleh pimpinan perguruan tinggi pengirim, proses seleksi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara, sedangkan penetapan peserta dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Program pendidikan Doktor meliputi bidang keahlian yang tercakup ke dalam pengelompokan konsorsia, yaitu :

- Ilmu Pendidikan
- Matematika dan Ipa
- Ilmu Sosial
- + Psikologi
- Ilmu Kedokteran
- Teknologi
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Sastra dan Filsafat.
- Antar Bidang.

Dengan demikian Program Pasca Sarjana dan Program Doktor merupakan pendidikan reguler tertinggi bagi seorang untuk mencapai kewenangan tertinggi di bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi.

Mereka akan merupakan inti dan motor penggerak bagi perguruan tingginya di bidang kemajuan ilmu dan teknologi untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan bangsa.

Pengaruh mereka tidak hanya akan terasa dilingkungan perguruan tinggi saja, tetapi akan harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas .

Dari mereka diharapkan dapat memimpin dalam memperkembangkan ilmu dan teknologi serta mengamalkannya guna kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara serta masyarakat luas.

Betapa pentingnya dianggap ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam masa pembangunan ini, digariskan dalam GBHN Tap MPR II/ 1983 ( formulasi serupa juga ada dalam GBHN Tap MPR IV/1978) antarlain sebagai berikut:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan pada peningkatan kemampuan nasional dalam ilmu dan teknologi yang diperlukan dalam pembangunan, sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan.
- b. Dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta hasil hasil penelitian bagi pembangunan, terus ditingkatkan iklim yang menggairahkan bagi tenaga peneliti, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmunya. Cabang-cabang ilmu yang penting tetapi yang kurang peminatnya perlu diberi perhatian khusus dengan mengambil langkah langkah nyata untuk mengembangkannya.
- c. Lembaga-lembaga penelitian lebih ditingkatkan dayaguna dan partisipasinya dalam pembangunan dan pemecahan masalah- masalah yang mendesak, dengan meningkatkan pendekatan penelitian secara interdisiplin, terpadu dan operasional. Disamping itu lebih ditingkatkan jaringan informasi ilmiah termasuk kepustakaan, kearsipan dan kestatistikan, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan.

- d. Kemampuan lembaga penelitian di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi lebih ditingkatkan melalui peningkatan peralatan dan mutu maupun jumlah tenaga penelitinya. Selanjutnya perlu dikembangkan sistem penghargaan yang lebih sepadan bagi hasil karya ilmiah yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan serta berguna untuk pembangunan.
- e. Dalam mendorong kegiatan pembangunan perlu dilanjutkan peningkatan efisiensi serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna, termasuk teknologi tradisional, dengan meneliti secara seksama teknologi yang akan dipilih sehingga dapat menunjang usaha peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, serta pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

Demikianlah kita dapat melihat bahwa prospek bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup cerah. Terpulang kepada ilmuwan itu sendiri, terutama kepada pemimpin-pemimpinnya untuk menetapkan arah dan pilihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diperkembangkan dalam rangka kepentingan pembangunan.

Bagaimanakah keadaan kekuatan akan tenaga Doktor di 40 perguruan tinggi negeri di Indonesia pada waktu permulaan diadakan program Doktor ?

Laporan Soedjona Sapiie cs tentang " Gambaran keadaan pendidikan tinggi di Indonesia tahun 1975" sebagai berikut:

Jumlah staf pengajar 40 Perguruan Tinggi Negeri th 1975

|          | Kel.A  | Kel.B  | Kel.C  | Jumlah  |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 29 Univ. | 36.965 | 46.095 | 18.767 | 101.827 |
| 11 IKIP  | 13.783 | 10.968 | 7.750  | 32.501  |
|          | Jumlah |        |        | 134.328 |

Jumlah Doktor di 40 Universitas/Institut Negeri di seluruh Indonesia pada tahun 1975.

| Universitas/Institut |           | IKIP      |          |
|----------------------|-----------|-----------|----------|
| Kel.A (5)            | 262 Orang | Kel.A (4) | 17 orang |
| Kel.B (9)            | 17 orang  | Kel.B (4) | 2 orang  |
| Kel.C (15)           | 5 orang   | Kel.C (3) | -        |
| 29 Univ/Inst         | 291 orang | 11 IKIP   | 22 orang |

(diantaranya 7 di bidang Pendidikan dan Keguruan.)

Begitulah keadaannya, 29 Universitas/Institut yang mempunyai staf pengajar sebanyak 101.827 orang, hanya memiliki 291 orang Doktor.

Kedalam klasifikasi Universitas ini termasuk Institut yang bukan IKIP.

Universitas klasifikasi A mempunyai rata-rata 52 orang Doktor, sedang untuk kelompok C, 5 Doktor untuk 15 Universitas. Bila satu Universitas saja mempunyai seorang Doktor, berarti ada 11 Universitas yang sama sekali tidak ada Doktornya.

Gambaran di IKIP lain lagi. 11 IKIP mempunyai 7 Doktor bidang Pendidikan dan Keguruan, sedangkan 15 Doktor lainnya yang ada di IKIP adalah dari disiplin ilmu lain. Kenyataan inilah yang menyebabkan diambil langkah langkah oleh pimpinan Departemen P dan K yang secara populer pada tahun 1975/1976 disebut "Program 400 Doktor". Calon Program Doktor dipilih dari dari tenaga akademik tetap dari perguruan tinggi atau dari Departemen P dan K. Dengan demikian mereka adalah pegawai negeri.

### 3. SESKO ABRI.

Undang undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok pokok kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari

- Pegawai Negeri Sipil dan
- Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Telah dibahas diatas pendidikan reguler tertinggi bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- a. SESPA di bidang kepemimpinan administrasi
- b. Program Doktor untuk kepemimpinan di bidang ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi.

Bagaimanakah keadaan pendidikan dan latihan kepemimpinan dilingkungan ABRI ?

Pendidikan dilingkungan ABRI sudah sangat awal dilakukan.

Segera setelah berakhirnya perjuangan fisik bangsa Indonesia pada tahun 1949, dirasakan kebutuhan membangun Angkatan Perang yang kuat dan modern. Salah satu usaha penting adalah mengaktifkan kembali pendidikan militer. Maka keluarlah keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 25 Mei 1951 nomor 95/KASAD/Kpts/51 yang menetapkan peraturan sementara SSKAD sebagai lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan Perwira TNI-AD untuk tugas Staf dan Komando.

Disinilah mulai digembleng Perwira perwira Angkatan Darat. Dan SSKAD ini merupakan cikal bakal bagi pendidikan di Angkatan lainnya, seperti Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian.

Pada tahun 1961 nama SSKAD disesuaikan dengan perubahan istilah dan singkatan militer menjadi SESKO-AD.

Demikian pula dikenal SESKAU, SESKOAL dan SESKOPOL.

Tiap SESKO membaea sejarah perkembangannya masing-masing, misalnya SESKOAD dimulai pada 25 Mei 1951 sedangkan SESKOPOL baru dimulai tanggal 19 Maret 1965.

Dengan dimulainya Orde Baru, dimana dimulai diadakan perubahan-perubahan struktural pemerintahan yang antara lain memegang prinsip penyederhanaan, maka terjadi pula perubahan di lingkungan struktur pendidikan ABRI.

Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata dengan keputusan tanggal 28 Maret 1974 nomor Kep/A/09/III/1974 telah menetapkan berdirinya SESKO - ABRI terhitung mulai 1 April 1974 yang disesuaikan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Pebruari 1974 nomor 7/1974.

Dengan demikian wewenang pengendalian operasi pendidikan SESKOAD , SESKOAU , SESKOAL dan SESKOPOL beralih dari Kepala Staf masing masing kepada Komandan Jenderal SESKO -ABRI.

Kini keempat SESKO tersebut merupakan bagian yang integral dari SESKO ABRI dan merupakan gelanggang penempatan integrasi dalam sikap, pandangan serta apresiasi strategi dan politik calon pimpinan teras ABRI.

SESKO ABRI adalah lembaga pendidikan reguler tertinggi bagi ABRI.

Dengan berubah status, namapun secara resmi berubah. Nama nama resmi adalah SESKO ABRI BAGIAN DARAT disingkat SESKOAD, SESKO ABRI BAGIAN UDARA disingkat SESKAU, SESKO ABRI BAGIAN LAUT disingkat SESKOAL dan SESKO ABRI BAGIAN POLISI disingkat SESKOPOL.



Masing-masing SESKO ABRI BAGIAN dipimpin oleh seorang Komandan , dan keempat Komandan tersebut dalam tugas operasi pendidikan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Jenderal SESKO ABRI, sedangkan dalam hal lain seperti kepegawaian dan lainnya tetap bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan masing masing.

Tiap SESKO ABRI BAGIAN telah membawa sejarahnya masing masing yang telah memberikan pengalaman, corak dan warna pada perkembangan masing masing yang diletakkan pada latar belakang kejadian kejadian nasional.

Kalau pada mulai berdirinya, misalnya SSKAD, pesertanya sangat heterogen, baik ditinjau dari segi umur, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman, maka lama kelamaan makin kelihatan kesamaannya.

Mulai tahun 1971/1972 generasi muda berangsur angsur masuk SESKOAD dan pada tahun 1973/1974 seluruh perwira siswa SESKOAD adalah lulusan AKABRI.

Dengan demikian sudah dapat diperhitungkan bahwa mereka mempunyai kesamaan latar belakang pendidikan, kesamaan pengalaman lapangan dan staf, kesamaan umur dan rang militer.

Hal ini akan memudah pembinaan secara umum dan akan pula memudahkan desain kurikulum yang diperlukan untuk mencapai tujuan institusional yang telah ditetapkan.

SESKO ABRI dalam perkembangannya sekarang, tidak hanya menerima siswa perwira dari dalam negeri, tetapi juga dari negara ASEAN seperti Malaysia, Singapore, Philipina dan Muangthai, bahkan juga dari negara bersahabat lainnya seperti New Zealand, Australia, beberapa negara Afrika.

Sasaran pokok pengintegrasian kedalam SESKO ABRI dinyatakan sebagai berikut:

1. menyamakan faham, pendapat, apresiasi serta penilaian tentang masalah masalah strategi dan operasi yang bersifat "ABRI dalam lingkungan Nasional".
2. menyamakan pendapat dan mempermahir teknik perencanaan serta pengendalian operasi gabungan.

Namun demikian, bagi masing masing SESKO ABRI BAGIAN masih luas ruang gerak dan kesempatan untuk mengadakan pembinaan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi angkatannya.

### Kurikulum.

Sebagai contoh penataan kurikulum diambil kurikulum SESKO ABRI BAGIAN DARAT tahun 1976/1977.

Adapun dasar pemilihan ini adalah kenyataan bahwa SESKO ABRI BAGIAN DARAT ini adalah:

- yang paling tua dan yang paling mantap ( tahun 1972 telah mendapat Sam Karya Nugraha Kepresidenan).

- kurikulum 1976/1977 adalah kurikulum transisi.

Lama pendidikan adalah 46 minggu, ialah 11 bulan, mulai 12 April 1976 - Pebruari 1977)

### Tujuan Pendidikan

UMum ; Mendidik perwira TNI AD yang terpilih sehingga memiliki kualifikasi staf umum dan komando.

Khusus : memberikan dasar kemampuan untuk pengembangan kecakapan yang diperlukan guna penugasan seorang perwira TNI AD dalam rangka dwi fungsi.

Para perwira lulusan SESKO ABRI BAGIAN DARAT diharapkan mempunyai kemampuan :

1. melaksanakan tugas staf umum dan komando di lapangan pada satuan tempur maupun teritorial.
2. melaksanakan tugas staf umum dan komando pada tingkat yang lebih tinggi, baik yang bersifat operasional maupun pembinaan, setelah melalui usaha pengembangan lebih lanjut.

Strategi pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah:

1. meningkatkan pengetahuan dan daya fikir sehingga mampu membuat analisa dan keputusan yang bermutu.
2. meningkatkan kemampuan untuk kerjasama dalam kelompok.
3. meningkatkan penghayatan jiwa juang, nilai keperwiraan dan sikap kepemimpinan.

### Sistem Departemen

### Sistem Departemen.

Seluruh kegiatan kurikuler, baik yang menyangkut kuliah kuliah, diskusi, sindikat, seminar, widyawisata dan lainnya menjadi tanggungjawab, pengolahan dan pelaksanaan Departemen sesuai dengan disiplinnya.

Departemen yang ada ialah:

Dep. Kodal (Pengendalian dan Komando) terdiri dari berfikir dan berkomunikasi, kesenjataan, dinas staf.

Dep. taktik mengenai operasi dan taktik serangan, pertahanan, pemindahan, gerilya dll.

Dep. Banmin (Bantuan Administrasi) tentang fungsi banmin, logistik wilayah, bina material, personil, keuangan dan anggaran,

Dep. Teritorial tentang pembinaan teritorial, komunikasi masa dll,

Dep. Masstra (Permasalahan strategi) antara lain azas perang, ilmu dan seni perang, ekonomi perang geostrategi dan geopolitik dll,

Dep. Ilpeng (Ilmu Pengetahuan dan teknologi) antaranya Anthropologi budaya, psikologi sosial, pembangunan masyarakat desa, sistem politik di Indonesia dll,

Dep. Juang (Kekarya dan kejuangan) antaranya Pancasila, UUD 45, Sejarah perjuangan ABRI dll.

Seluruh jumlah jam adalah 2076 jam, 35% untuk kuliah

dan 65% untuk aplikasi.

Kuliah tiga minggu pertama dikhususkan kearah persiapan studi, yang umumnya kuliah non-militer, seperti:

- logika
- diskusi
- metoda pemecahan persoalan
- membaca dan menulis efektif dan lainnya.

Baru pada minggu keempat dimulai dengan kuliah pokok.

Metoda yang digunakan adalah ceramah, kuliah, tanya jawab, diskusi sindikat, diskusi aplikasi sindikat, diskusi aplikasi kelas, latihan, demonstrasi, widyawisata dan praktek lapangan.

### Evaluasi

Evaluasi dilakukan dari hari kehari baik melalui observasi maupun melalui tugas tugas formal seperti ujian, dan kertas kerja.

Pada prinsipnya yang di evaluasi adalah segi kepribadian dengan segala aspeknya dan kemampuan akademik.

Setelah perwira siswa menyelesaikan studinya, maka selain dari pada laporan tentang hasil dan kemampuannya kepada Kepala Staf Angkatan, Komandan atasannya, dikemukakan pula rekomendasi tentang penempatan yang paling tepat sesuai dengan prestasinya selama dalam pendidikan.

## BAB IV

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

Setelah pada bab-bab terlebih dahulu disajikan sesa-  
ra historis deskriptif tentang pendidikan dan latihan  
di Indonesia dan perkembangan Pendidikan dan Latihan  
Pegawai Negeri Tingkat Tinggi, maka bab ini akan menge-  
mukakan analisa dan pembahasannya.

Adapun yang akan dibahas adalah berturut-turut:

1. Konsep sistem.
2. Sisitem Pendidikan Nasional Pancasila.
3. SESPA Departemen dan SESPA Inter Departemen.
4. Orang dewasa yang belajar ( The adult learner)

#### 1. KONSEP SISTEM

Konsep berfikir dalam sistem sudah berkembang sejak  
beberapa waktu dan digunakan untuk menganalisa dan me-  
mecahkan berbagai masalah di berbagai bidang.

Konsep sistem ini dipakai juga dalam rangka pembinaan  
dan perkembangan. Misalnya dalam kalimat " Pemerintah  
kini sedang mengintroduksikan konsep sistem dalam pemi-  
naan dan pengembangan keseluruhan mekanisme angkutan"  
Di dalam administrasi dan management konsep sistem ini

dikembangkan pula.

Terry merangkaikan systems dengan procedures dan menjelaskan " Increasing emphasis is being placed on systems and procedures in order to handle specific data and supply accurate and pertinent information when and where is needed. "Systems and procedures" "S andP" or just " Systems" have become common parlance in modern management" <sup>1</sup>

" A system and its procedures can be looked upon as a vehicle of thought and analyses. It is a way of viewing projects and problems dealing with the processing of data and the supplying of information. <sup>2</sup>

Prayudi mengemukakan bahwa Ilmu Pengetahuan (science, wetenschap) adalah suatu sistem, suatu tatacara berfikir, menelaah atau mengkaji sesuatu, terutama apa yang dianggap sebagai suatu masalah atau problema. <sup>3</sup>

Menurut beliau, Ilmu Pengetahuan sebagai SISTEM mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. fungsi deskriptif yang menjelaskan berbagai fenomena, melalui prosedur, metoda dan alat alat ilmiah.

( de beschrijvende functie van de wetenschap).

---

<sup>1</sup> George R. Terry Ph D ; Office systems and procedures, (Dow Jones- Irwin Inc, Illinois ) Indian Reprint 1973 hal 1 dan 2

2. fungsi "menguasai", "mengingat" secara "logis sistematis pengetahuan tertentu mengenai suatu bidang atau aspek dari dunai realita yang tertentu yang pernah kita pelajari; ini disebut de beheersende functie van de wetenschap.
3. fungsi untuk menghadapi masalah masalah praktis didalam kehidupan sehari hari, yang menjadi sumber pengembangan yeknologi.  
( de applicatieve functie van de wetenschap).

Unesco dalam bukunya yang di "co-author" oleh Charles Blake(Briton), Shirad Kulkorni (India), Setijadi(Indonesia) Taju Bolagun (Nigeria) mencontohkan sistem dari peristiwa biologi. Sel sel tak dapat hidup tersendiri: Sel otot tak dapat mengisap makanan atau mengalirkan oksigen. Interdependensi dan interaksi dinamis adalah ciri suatu sistem. Sesuai dengan prinsip Gestalt yang menyatakan bahwa keseluruhan adalah lebih daripada sekedar jumlah bagiannya, begitulah dalam sistem itu yang penting adalah interaksi dinamisnya. Dan interaksi dinamis ini terdiri atas dua bagian, yaitu kooperasi dan kompetisi.

" Cooperation is required to ensured an organized drive

---

<sup>3</sup>Prejudi Atmosudirdjo, Prof;Dr,Mr,S. Dasar dasar management dan office management, Jakarta Maret 1975, cetakan kelima hal 3 dan 4.



towards the aim of the cells, that is the purpose they are designed to achieve. Because the availability of life sustaining substance may not be inexhaustible ( or its intake is restricted for some reason), there will be competition " 4

Selanjutnya dikemukakan " Biological research thus pointed the way to a consideration of the dynamic interactions of the components of a system rather than astatic examination of the action of a component in isolation" 5

Coombs mengemukakan pandangannya tentang sistem dalam pendidikan sebagai berikut : ... to present a method for examining an educational system, not piecemeal where every facet stands alone, but as a system - a system with interacting parts that produce their own "indicators" as to whether the interaction is going well or badly".

Kemudian tentang batasannya sistem pendidikan dikemukakannya sebagai berikut:

" In our use of the phrase "educational system" we mean not merely the several levels and types of formal education ( primary, secondary, post-secondary, general and specialized) but also all those systematic programs and processes of education and training that lie outside "for-

---

4,5 The Unesco Press, A systems approach to teaching and learning procedures : a guide for educators in developing countries, Paris 1975, hal 11,12.

mal" education. These called nonformal education include for example worker and farmer training, functional literacy training, on-the-job and in-service training, university extension (extramural), professional refresher courses and special youth programs. The formal and nonformal educational activities collectively comprise the nations total organized educational efforts, irrespective of how such activities may be financed or administered."

Dicari persamaan sistem pendidikan dengan sistem-sistem yang lain dikemukakannya :

"An educational system as a system has in common with all other productive undertakings: it has a set of inputs, which are subject to a process, designed to attain certain outputs, which are intended to satisfy the systems objectives. These form a dynamic, organic whole. And if one is to assess the health of an educational system in order to improve its performance and to plan its future intelligently, the relationship between its critical components must be examined in a unified vision. " <sup>6</sup>

Dengan demikian setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem merupakan suatu keseluruhan yang mempunyai tujuan.

---

<sup>6</sup> Coombs, Philip H., The World Educational Crisis. A Systems Analysis, Oxford University Press, New York 1969, hal 7,8,9.

2. Sistem terdiri dari beberapa sub sistem / komponen yang masing-masing mempunyai tujuan sendiri dalam keseluruhan tujuan umum sistem tersebut.
3. Antara sub sistem ada interdependensi dan interaksi dinamis.
4. Konsep sistem adalah adanya masukan (input) sebagai bahan baku dan melalui suatu proses diadakan transformasi atau modifikasi untuk menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan oleh tujuan. Analisa Output akan memberikan umpan balik ( feedback) bagi perbaikan, baik pada masukan maupun pada proses transformasi.

## 2. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

Mendidik pada hakekatnya adalah mengubah tingkah laku.

Dengan demikian mendidik adalah menjalankan segala usaha kegiatan untuk mengubah tingkahlaku manusia kearah yang diinginkan.

Untuk Indonesia diharapkan bahwa tingkahlaku manusia Indonesia sebagai hasil pendidikan adalah manusia Pancasila.

Bila kita akan mengadakan analisa sistem terhadap pendidikan yang ada di Indonesia ini, maka kita berpangkal tolak pada perundangan dan ketentuan yang ada.

Secara berturut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea 4 yang mengisyaratkan „ ..... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ..... ”
2. Undang Undang Dasar 1945 bab XIII tentang Pendidikan pasal 31 ayat (2) mengemukakan :  
„ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.”
3. Undang undang No. 4 tahun 1950, yang diundangkan kembali dengan Undang Undang No 12 tahun 1954 dan Lembaran Negara No 38 tahun 1954, tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia, menyatakan dalam bab II tentang Tujuan Pendidikan dan Pengajaran pasal 3 sebagai berikut :  
„ Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”
4. GBHN menetapkan tujuan pendidikan Nasional sebagai  
„ Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kecerdasan, Ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan

mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggungjawab atas pembangunan bangsa."

5. GBHN menyatakan pula bahwa :

" Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

Karena itu pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah."

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 34/1972 tentang tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan di Indonesia, yang menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.

Ruang lingkup pembidangan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan pembinaan pendidikan dan latihan adalah pembinaan pendidikan umum dan kejuruan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tegaga kerja bukan pegawai negeri oleh Menteri Tenaga kerja; Pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia 45/1975 ten-

tang susunan organisasi Departemen menyatakan bahwa „ Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagai tugas umum Pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan.”

Perlu disini dicatat bahwa dari permulaan sudah digunakan berbagai istilah yang maksudnya sama, yaitu :


1. UUD 1945 menyebutkan : Sistem pengajaran Nasional.
2. UU 4/1950 menggunakan : Pendidikan dan pengajaran disekolah untuk seluruh Indonesia.
3. GBHN. menggunakan : Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila.
4. Keppres Republik Indonesia No. 34/1972 menggunakan istilah : pendidikan dan latihan.

Perbedaan penggunaan istilah ini terutama karena sejarah perkembangan ilmu dan perkembangan bahasa dan dimaksudkan untuk membedakan pengertian pendidikan dalam arti yang luas yang menjadi tanggung jawab bersama antara orangtua, pemerintah dan masyarakat dengan pendidikan yang dilakukan melalui persekolahan, latihan keahlian dan kejuruan, kursus dan lainnya yang dilaksanakan secara formal.

Didalam konteks pembicaraan kita ini, arti yang kedua inilah yang akan dipakai.

Yaitu pendidikan melalui persekolahan, latihan, keahlian dan kejuruan, kursus dan latihan.

Ditinjau dari segi tanggungjawab Pemerintah di bidang pendidikan, maka bagannya sebagai berikut :



Bila kita menetapkan bahwa "Pendidikan sebagai bagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan" itu sebagai suatu sistem, maka "pendidikan umum dan kejuruan" (I) merupakan sub sistem.

Demikian pula „latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan - pegawai negeri" (II) adalah sub sistem lain.

Juga „pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri" (III) adalah pula sub sistem.

Seperti halnya dalam suatu sistem, maka antara sub sistem I, II, III ada interdependensi dan interaksi dinamis.

Masukan atau bahan baku untuk memasuki setiap jenjang atau institusi dalam sub sistem II dan III adalah jelas dari sub sistem I.

Hasil dari berbagai jenjang dan tingkat sub sistem II dan III, bila dianalisa akan memberikan umpan balik bagi inovasi dan modifikasi pada sub sistem I.

Demikian pula halnya antara II dan III.

Sub sistem mempunyai tujuan tertentu sebagai suatu bagian dan didalam rangka keseluruhan tujuan yang ditetapkan bagi sistem.

Didalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia atau disebut pula Sistem Pendidikan Pancasila tujuan pendidikan sesuai GBHN adalah sebagai berikut.

„Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-



sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa."

Seluruh sub sistem akan bermuara kepada tujuan pendidikan ini.

Akan tetapi dalam dirinya sendiri setiap sub sistem mempunyai tujuan spesifik dalam rangka "menumbuhkan manusia pembangunan" ini,

Adapun tujuan spesifik ini diusahakan melalui :

1. Pengetahuan dan informasi fungsional.
2. Penguasaan kemampuan dan ketrampilan yang relevan.
3. Sikap mental pembaharuan dan pembangunan.

Dengan sendirinya cara penyajiannya atau usaha transformasi ini disesuaikan dengan kematangan dan daya tangkap peserta didik dan juga dengan tujuan institusional sub sistem tersebut.

Setiap sub sistem dapat merupakan sistem baru dalam keseluruhan sistem yang lebih besar. Sehingga dengan demikian mempunyai sub sistem sub sistem lagi.

Akan tetapi bila sub sistem tetap sebagai semula dan tetap merupakan sub sistem, maka dapatlah diuraikan dalam sub-sub sistem - subsistem lainnya. Tujuan spesifik akan lebih terperinci dan lebih terurai.

Semua tujuan antara ini akan menopang tujuan sub sistem tersebut.

Dan demikianlah seterusnya, sub-subsistem ini dapat di sub - sub - sub kan lagi.

Dibawah ini beberapa uraian tentang ketiga sub sistem yang telah disebut diatas.

### Subsistem Pendidikan Umum dan Kejuruan.

Subsistem ini merupakan pendidikan dasar dan memungkinkan mobilitas horizontal dan vertikal, baik didalam sub sistem ini sendiri, maupun ke dalam kedua subsistem lainnya.

Misalnya sub sub sistem Sekolah Dasar mempunyai mobilitas ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke berbagai SLP Umum dan Kejuruan.

Demikian pula SMA misalnya sebagai sub-subsistem memungkinkan mobilitas horizontal ke SLA ke jurusan lainnya, sedangkan vertikal dapat keperguruan tinggi yang ada dalam subsistensinya.

Akan tetapi, disamping itu SMA memungkinkan juga menjadi input bagi subsistem lainnya, seperti keberbagai jenjang pendidikan dan latihan untuk pegawai negeri, atau ke AKABRI misalnya.

Pendidikan elektro di ITB, Pendidikan SPG, Pendidikan AKABRI dan Pendidikan SESPA mempunyai tujuan utama yang sama yaitu manusia Pancasila yang bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Disamping itu, masing-masing pendidikan mempunyai tujuan spesifik dalam rangka „bertanggungjawab atas pembangunan bangsa,“ yaitu elektro ITB melalui pengetahuan, kemam-

puan ketrampilan dan pengamalannya dibidang elektro;

Pendidikan SPG melalui pengetahuan, kemampuan, wawasan ketrampilan dan pengamalan dibidang perkembangan anak didik di SD;

Pendidikan AKABRI melalui pengetahuan, kemampuan, wawasan, ketrampilan dan pengamalannya dibidang Hankamnas.

Pendidikan SESPA melalui pengalaman, pengetahuan, ketrampilan, wawasan, kepemimpinan dan pengalamannya dibidang administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Kedalam subsistem ini termasuk pula yang oleh Unesco digolongkan sebagai pendidikan non formal, yaitu berbagai pembinaan umum seperti latihan dan kursus-kursus. Antaralainmisalnya Gerakan Pendidikan Kepramukaan yang merupakan tempat penempatan dan pembinaan anak muda, baik disamping sekolah dan sambil bersekolah maupun bagi mereka yang putus sekolah.

#### Subsistem latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri .

Subsistem inipun mempunyai tujuan yang sama, yaitu „Manusia Pancasila, manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.“

Tujuan spesifik subsistem ini adalah keahlian, kejuruan ketrampilan diberbagai bidang yang siap pakai.

Masukan dapat dari berbagai jenjang pendidikan dari sub sistem pendidikan dan kejuruan.

### Subsistem Pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri.

Tujuan umum dari subsistem ini sama dengan tujuan Pendidikan secara umum, seperti yang telah disebut diatas.

Sedangkan tujuan secara khusus adalah seperti yang disebutkan dalam Undang Undang No 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian "adalah, untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan Pegawai Negeri Sipil "

Adapun masukan keberbagai jenjang pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri ini a.l. mensyaratkan ijazah dasar yang ada dalam subsistem Pendidikan Umum dan Kejuruan.

Hasil tiap jenjang pendidikan akan memberikan umpan balik bagi pendidikan umum. Dan sebaliknya kenyataan pendidikan umum akan juga merupakan umpan balik bagi pendidikan dan latihan pegawai negeri.


### Pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Tingkat Tinggi.

Seperti telah diuraikan di Bab II dan III diatas, pendidikan reguler tertinggi bagi pegawai negeri dapat dicatat tiga macam.

Yaitu-SESPA dibidang administrasi pemerintah.

- Program doktor dibidang ilmu dan teknologi.
- SESKO ABRI dibidang Hankamnas.

Bila dibagangkan, maka bentuk sebagai berikut :



Dari bagan ini dapat dicatat hal hal sebagai berikut :

1. Masukan dasar untuk sampai ke program Doktor, SESPA maupun SESKO ABRI, adalah kualifikasi SLA.
2. Untuk sampai ke Program Doktor, yang berijazah SMA perlu menjalani :
  - a. Perguruan Tinggi yang diarahkan kepada penguasaan satu disiplin ilmu.
  - b. Pengalaman kerja dalam penunai disiplin ilmu tersebut.
  - c. Pembinaan keilmuan melalui berbagai pertemuan ilmiah sedisiplin.
  - d. Menjalani pendidikan Pasca Sarjana ( sekarang belum ketat dijalankan ).
  - e. Mengikuti program Doktor yang disiplinnya dikelompokkan kedalam 10 konsersia.
3. Untuk sampai ke pendidikan SESKO - ABRI, yang berijazah SMA perlu menjalani :
  - a. AKABRI yang sudah diarahkan, yaitu ke Angkatan Darat Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian.
  - b. Mempunyai pengalaman kerja sebagai staf dan di lapangan.
  - c. Pembinaan kewenangan dan kemampuan melalui berbagai pendidikan kecabangan yang wajib dilakukan.
  - d. Mengikuti SESKO sesuai dengan angkatannya. ( AD, AU -

AL dan Kepolisian ).

4. Untuk sampai ke SESPA, yang berijazah SLA disyaratkan:
  - a. Berijazah Akademi atau perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu.
  - b. Mempunyai pengalaman kerja dalam tugas struktural departemen.
  - c. Mengikuti berbagai jenjang kedinasan. ( sekarang belum ketat dijalankan ).
  - d. Mengikuti SESPA yang sama.

Dari uraian diatas kelihatan bahwa jalur SESKO ABRI adalah yang paling mantap. Dan penetapan arah kepemimpinan dan keahliannya sudah dibina sejak memasuki AKABRI.

Demikian pula halnya dengan program Doktor. Sejak berada di Perguruan Tinggi pembinaan disiplin ilmu diteruskan sampai ke program doktor.

Lain halnya dengan SESPA. Selepas ijazah SLA ( tidak dibatasi pada SMA saja ), maka dimasukilah Akademi dan Perguruan Tinggi berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu Administrasi dan management.

Bila masing-masing yang telah menguasai berbagai disiplin ilmu itu mendapat kedudukan struktural di Departemennya, maka ia diperhitungkan untuk masuk SESPA, yang mempunyai program yang sama.

Kelemahan kelemahan ini, bila dibandingkan dengan SES-

KO ABRI terutama, disebabkan antara lain karena SESPA masih ada dalam pertumbuhannya dan masih baru.

Kiranya kenyataan yang kini berjalan dapat dianggap sebagai bentuk transisi kearah SESPA yang mantap. Analisa dan pembahasan yang lebih mendalam akan diuraikan di bagian lain.

Meskipun masih kelihatan kelemahan pada SESPA dibandingkan dengan Program Doktor dan AKABRI, tetapi kini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa lulusan lulusan SESPA, Program Doktor dan AKABRI adalah pemegang pemegang kepemimpinan dilingkungan Pegawai Negeri.

Mereka yang mempunyai wewenang tinggi dalam proses penetapan keputusan ( decision making process ), dan menetapkan arah dan jalannya pemerintahan umum dan pembangunan.

Oleh karenanya perlu diadakan pemikiran lebih lanjut untuk menetapkan ketiga pendidikan reguler tertinggi bagi pegawai negeri ini dalam satu strategi kepemimpinan pegawai negeri adapun bentuk pelaksanaan strategi tersebut dapat melalui berbagai jalan, seperti misalnya :

- persyaratan peserta
- persyaratan jabatan
- kurikulum
- kegiatan bersama semasa dalam pendidikan secara teratur
- kontak selepas pendidikan.



### 3. SESPA DEPARTEMEN DAN SESPA INTERDEP.

Diatas telah diuraikan interrelasi antara SESPA, JESKO ABRI dan Program Doktor ditinjau dari segi penunahan tugas kepemimpinan pegawai negeri.

Untuk membenahi SESPA, sehingga lebih efektif dalam rangka penunahan tugasnya, perlu diadakan beberapa analisa.

#### Karier Pegawai Negeri.

Setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh dan melalui pegawai negeri adalah administrasi dalam arti yang luas.

Setiap kegiatan administrasi dan management dilingkungan pemerintahan dilaksanakan di negara kita ini melalui departemen departemen.

Dengan demikian setiap departemen melaksanakan satu bagian dari keseluruhan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan administrasi dan management Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan seluruh wilayah Republik Indonesia.

Departemen Kesehatan melaksanakan administrasi dan management Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesehatan seluruh Republik Indonesia.

Departemen Pekerjaan Umum melaksanakan administrasi dan management Pemerintahan dan Pembangunan dibidang pekerjaan umum seluruh Republik Indonesia.


Demikian pula departemen departemen lainnya.

Dengan adanya perbedaan tugas pokok departemen, maka masing masing departemen sebagai suatu organisasi mempunyai sistem karier tersendiri.

Fungsi organisasi dapat dibagi tiga tingkat yaitu tingkat :

1. Teknis atau pelaksana yang melaksanakan tugas pokok operasional organisasi.
2. Pengendalian atau administratif yang melaksanakan kontrol dan koordinasi.
3. Institusional yang mengatur perencanaan dalam melaksanakan misi dan arah organisasi dalam arti penyesuaian terhadap tuntutan lingkungan atau menyiapkan kondisi agar lingkungan dapat menerimanya.

Secara umum, yang biasa digambarkan sebagai piramida disebut tingkat pelaksana, menengah dan pimpinan.



Ukuran keberhasilan pelaksana adalah dalam kerja efisien, dalam arti cepat, tepat, rapih dan baik.

Ukuran keberhasilan pimpinan adalah efektivitas, dalam arti keberhasilan dalam melaksanakan misinya, dan mengembangkan organisasi.


Ukuran keberhasilan tenaga menengah adalah dalam support dan kontrol atau dalam pengelolaan dan pengendalian.

Sistem karier dalam suatu organisasi digambarkan oleh Boynton <sup>1</sup> sebagai berikut :



- 
1. Lembaga Administrasi Negara, management development in the public service : appooches to Curriculum design, Jakarta 1977, hal 48.

The organization as a technological Career System.



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS TERBUKA

Bagan ini memperlihatkan ada tiga penggolongan dalam karier.

1. Bagi seseorang yang mempunyai kualifikasi teknis, dalam arti kemampuan yang sesuai dengan misi organisasinya, karier terbuka lebar sampai menempati kedudukan pimpinan.

Umumnya yang berkemampuan teknis sesuai dengan misi inilah yang akan jadi pimpinan.

2. Bagi seseorang yang berkeahlian administrasi dan management, kemungkinan untuk sampai ke pimpinan itu sempit sekali.
3. Bagi seseorang yang bertugas peladenan seperti logistik angkutan dan keamanan, yang berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan perlengkapan, tidak akan sampai menjadi pimpinan. Paling tinggi sampai menjadi tenaga menengah.

Dari gambaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hanya bagi mereka yang mempunyai kemampuan teknis, keahlian sesuai dengan misi organisasi akan dapat menduduki kedudukan pimpinan.
2. Mereka yang tidak mempunyai keahlian sesuai misi organisasi dan yang menginginkan kemajuan karier, hendaknya berusaha mendapat kualifikasi teknis sesuai misi organisasi .

Dilingkungan pegawai negeri kita dapat mengambil contoh di berbagai departemen. Ke dalam klasifikasi ini tidak diperhitungkan pejabat negara.

#### Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 6 memperlihatkan bahwa semua kecuali seorang mempunyai jabatan struktural waktu memasuki SESPA ( 114 orang)

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 114 orang yang mempunyai ijazah keguruan adalah 65 orang sedangkan 49 orang berijazah SMA, STM, SMEA.

Gambaran ini berubah pada tabel 4, 19 orang tak berijazah pendidikan, diantaranya 2 dari STIA dan 2 dari IAN.

Sedangkan 95 orang berkualifikasi kependidikan.

Menurut tabel 5, diantara yang 114 orang itu hanya 19 orang sama sekali tak mempunyai pengalaman mengajar. Dan diantara yang berpengalaman mengajar, ada seorang yang berpengalaman mengajar mulai dari SD, SLP, SLA dan Perguruan-Tinggi.

#### Departemen Pekerjaan Umum.

Pimpinan pimpinan di Departemen umumnya dijabat oleh se orang ahli teknik atau teknologi.

Keadaan dipropinsi, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Wilayah P.U. Propinsi Jawa Barat pada tahun 1982 adalah sebagai berikut.

Dari 27 Kepala dipropinsi itu umumnya adalah Ir. Sipil, sedangkan lainnya adalah 1 ahli pengairan, 1 ahli air minum, dan 1 ahli jalan.

Sekertari Kanwil ada 2 Ir. Sipil, 2 Ir Arsitektur, 2 Sarjana Muda Arsitektur, 1 Sarjana Muda Sipil, 1 Pak. Teknik IKIP, sedangkan yang lainnya adalah S.H., Sarjana Sos-pol, ahli kepegawaian, TU, keuangan.

#### Departemen Kesehatan.

Di Departemen gambarannya adalah sama.

Umumnya di Pusat jabatan pimpinan dijabat oleh seorang dokter.

Gambaran di Kantor wilayah di 27 propinsi; semua kepala dijabat oleh Sarjana Kesehatan.

Umumnya adalah dokter umum / kesehatan masyarakat (M.PH).

Sepuluh Sekertaris Kanwil adalah dokter sedangkan yang lainnya non - dokter.

Kepala bidang yang ada di Jawa Barat, semuanya dijabat oleh Sarjana Kesehatan, 3 orang dokter dan seorang ahli farmasi.

Bahan bahan ini didapat dari Kanwil Kesehatan Jawa Barat pada tahun 1982.

Komparasi Pendidikan reguler tertinggi bagi pegawai negeri antara SESPAN, SESKO ABRI dan Program Doktor, menunjukkan bahwa waktu memasuki Perguruan Tinggi dan Akademi, ca-

lon program Doktor dan calon SESKO ABRI sudah terarahkan bidang tugasnya.

Sedangkan calon SESPA adalah dari berbagai disiplin ilmu, yang menduduki jabatan struktural dalam Departemennya.

Dengan demikian dirasakan lebih penting lagi adanya SESPA ini, karena ternyata pimpinan-pimpinan diberbagai departemen menguasai ilmu pengetahuan yang menjadi tugas pokok Departemennya, akan tetapi tidak dipersiapkan dengan penguasaan pengetahuan administrasi dan management. Pada hal didalam tugas jabatan strukturnya, banyak dituntut penguasaan administrasi dan management.

Marilah kita menganalisa lebih lanjut SESPA Departemen dan SESPA Interdepartemen.

#### SESPA Departemen.

Untuk membahas SESPA Departemen, diambil SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari bab III dan juga lampiran H dan I bahwa jumlah jam belajar efektif untuk SESPA Departemen P dan K adalah 644 dan SESPA Departemen adalah 600 jam.

Perbedaan utama terletak pada jam-jam substantif yang digunakan oleh 7 unit utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, Inspektorat Jenderal dan



Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Bila kita memperhatikan tabel 1 sampai 9, sebagai hasil angket ( lampiran H ) maka beberapa hal dapat dicatat.

T a b e l 1: Umur waktu masuk SESPA adalah antara 38 tahun dan 53 tahun.

Umur waktu masuk yang terbanyak berkisar antara 45 - 50 tahun. Ini berarti, bahwa bila mereka memasuki eselon I atau II, akan masih mempunyai masa kerja 15 - 10 tahun masa - kerja menjelang 60 tahun ( pensiun ).

Diantara 114 peserta itu hanya 3 orang wanita, berarti kurang dari 3 %, persisnya 2,63 %.

Tiga kemungkinan yang menjadi penyebabnya.

1. Sangat kurang wanita yang berkemampuan memegang jabatan pimpinan.
2. Kurang adanya keberanian dari wanita itu sendiri untuk memegang jabatan pimpinan.
3. Kurang keberanian untuk mengakui kemampuan wanita dan mempercayakan jabatan pimpinan kepadanya.

Ilustrasi lain adalah tentang kepala Perwakilan / Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di 27 Propinsi di Indonesia. Sejak orde baru 1965 sampai 1983 baru dapat memunculkan 2 orang wanita.

T a b e l 2 : Waktu memasuki SESPA, golongan kepegawaian

Tabel 1.

Umur waktu masuk SESPA.

| U m u r     | Jumlah Peserta |
|-------------|----------------|
| 38 Tahun    | 4              |
| 39          | 2              |
| 40          | 4 (1 wanita)   |
| 41          | 3              |
| 42          | 9              |
| 43          | 6              |
| 44          | 9              |
| 45          | 13             |
| 46          | 16             |
| 47          | 14             |
| 48          | 16 (1 wanita)  |
| 49          | 9 (1 wanita)   |
| 50          | 6              |
| 51          | 2              |
| 52          | -              |
| 53          | 1              |
| J u m l a h | 114            |

Tabel 2.

Golongan PGPS (1968) waktu masuk SESPA.

| PGPS / 1968 | P e s e r t a |
|-------------|---------------|
| III c       | 2             |
| III d       | 27            |
| IV a        | 50            |
| IV b        | 26            |
| IV c        | 7             |
| IV d        | 2             |
| IV e        | -             |
| J u m l a h | 114           |

berkisar antara IIIc dan IVd.

Yang paling banyak adalah dari golongan IVa.

Tendensinya adalah bahwa lama kelamaan akan tiada lagi golongan IVb keatas, karena telah mengukuti sebelumnya, Dominasi selanjutnya akan ada pada IIIId dan IVa.

T a b e l 3 : Rentang ijazah SLA yang dimiliki menunjukkan bahwa umumnya peserta berijazah SLA keguruan yaitu sebanyak 64 orang. Dominasi lainnya adalah SMA sebanyak 44 orang.

T a b e l 4 : Menunjukkan pergeseran keijazah keguruan. Dalam tabel ini yang berijazah Akademi / perguruan tinggi kejuruan ada 95 orang. Diantara yang 19 orang lainnya tercatat 2 orang lulusan Institut Akademi Negara dan 1 orang dari Akademi Ilmu Kepegawaian.

T a b e l 5 : Mengenai pengalaman mengajar, menunjukkan bahwa pengalaman mengajar berkisar dari SD sampai perguruan tinggi / Akademi.

95 orang mempunyai pengalaman mengajar, sedangkan 19 orang sama sekali tidak mempunyai pengalaman mengajar.

Kemungkinan besar mereka termasuk yang berijazah non - keguruan tingkat SLA ( tabel 3 ) yang 49 orang, dan waktu diperguruan tinggi termasuk yang 19 orang yang berijazah non keguruan Perguruan Tinggi / Akademi ( tabel 4 ).

Tabel 3.

Ijazah SLA yang dimiliki.

| I j a z a h | Peserta |
|-------------|---------|
| SMA         | 44      |
| STM         | 1       |
| SMEA        | 4       |
| SGPD        | 7       |
| SGA/KGA/SGT | 57      |
| OSVO        | 1       |
| J u m l a h | 114     |



Tabel 4.

Ijazah P.T., Akademi dan Sederajat

| I j a z a h               | Peserta |
|---------------------------|---------|
| B.I / Sarmaud Pend./PGSLP | 20      |
| B.II / Sarjana Pend.      | 42      |
| B.II Penjas. FPD. STO     | 33      |
| Pak. Hukum / IPK.         | 5       |
| S o s p o l               | 4       |
| BTIA.                     | 2       |
| Ekonomi                   | 2       |
| Ak. Ilmu Kepegawaian      | 1       |
| Inst.Administrasi Negara  | 2       |
| Akademi Thesouri          | 1       |
| Ilmu Pasti / Alam         | 1       |
| P e r i k a n a n         | 1       |
| J u m l a h               | 114     |

Tabel 5.

Pengalaman Mengajar.

| S e k o l a h                            | Peserta |
|--|---------|
| SD.                                      | 2       |
| SD. SLP.                                 | 8       |
| SD. dan SLA.                             | -       |
| SD. SLP dan SLA.                         | 5       |
| SD. SLP. SLA. PT/Akademi                 | 1       |
| SLP.                                     | 25      |
| SLP dan SLA.                             | 20      |
| SLP dan P.T.                             | -       |
| SLP. SLA dan PT/Akademi                  | 3       |
| SLA                                      | 22      |
| SLA dan PT / Akademi                     | 2       |
| PT / Akademi                             | 7       |
| Tidak mempunyai pengala-<br>man mengajar | 19      |
| J u m l a h                              | 114     |

**T a b e l 6 :** Tentang jabatan waktu masuk SSSPA, tercatat bahwa peserta daerah dari 27 propinsi sebanyak 83 orang mempunyai jabatan strktural, kecuali seorang, yaitu seorang dosen.

Peserta dari Pusat Departemen sebanyak 31 orang, juga mempunyai jabatan struktural, kecuali seorang, yaitu seorang staf biro.

Kemungkinan besar kedua orang yang tidak mempunyai jabatan strktural tersebut, justru yang sedang dipersiapkan untuk jabatan struktural.

**T a b e l 7 :** Tentang pernah mengikuti pendidikan dan latihan administrasi dan manajemen, maka bila kita abaikan TMC / PATA dan MMC, karena kedua pendidikan itu mula-mula merupakan pendahuluan atau pengganti sementara SSSPA, maka yang pernah mengikuti adalah 23 orang, sedangkan yang lainnya belum.

**T a b e l 8 :** Tentang Karya tulis diluar skripsi, ternyata lebih dari setengahnya mempunyai pengalaman membuat buku pelajaran dan buku penuntun, yaitu sebanyak 58 orang.

Dan 4 orang pernah menerbitkan buku pelajaran administrasi.

**T a b e l 9 :** Tentang pengalaman ke luar Negeri menunjukkan bahwa 63 orang belum pernah .



Tabel 6.


Jabatan waktu masuk SESPA.

| J a b a t a n             | Peserta    |
|---------------------------|------------|
| <u>Daerah</u>             |            |
| Kep. Kanwil Dep. P dan K. | 15         |
| Sekretarus Kanwil         | 27         |
| Kep. bidang / Bagian      | 32         |
| Kep. Subid / Subag.       | 2          |
| Pengawas / Staf Pimpinan  | 6          |
| D o s e n                 | 1          |
|                           | 83         |
| <u>Pusat</u>              |            |
| Kep. Bagian               | 20         |
| Inspektur Pembantu        | 4          |
| Kep. Subdit/Subag/Subid   | 7          |
| Staf Biro / Direktorat    | 1          |
|                           | 31         |
| <b>J u m l a h</b>        | <b>114</b> |

Tabel 7.

Pernah mengikuti Pendidikan/Latihan/Penataran tentang Administrasi dan Manajemen.

| Pendidikan                       | Peserta |
|----------------------------------|---------|
| TMC/PATA Dep. P dan K            | 52      |
| MMC Dep. P dan K                 | 1       |
| Pend/Lat. lainnya dalam Negeri   | 16      |
| Pend/Lat. lainnya di luar Negeri | 7       |
| Belum pernah                     | 41      |



Tabel 8.

**Hasil karya tulis diluar Skripsi.**

| B a h a n   | Peserta |
|---|---------|
| Buku pelajaran/penuntun<br>(Ilmu pendidikan, Bahasa,<br>IPS. IPA OR dll ) | 58      |
| Buku pelajarn Adminstrasi   | 4       |
| Belum membuat karya tulis   | 48      |
| Lain-lain (kertas kerja,<br>laporan dll)                                  | 9       |



Tabel 9.

Pengalan ke luar Negeri.

| T u j u a n                                    | Peserta |
|--|---------|
| Ijazah Perguruan Tinggi                        | 4       |
| Penataran / Kursus                             | 24      |
| Orientasi / Seminar                            | 44      |
| Misi Pemerintah ( OR.Ke-<br>senian, delegasi ) | 31      |
| Tugas di KBRI                                  | 2       |
| Belum pernah                                   | 63      |
| Naik Haji                                      | 2       |

Dengan demikian 51 pernah sekali atau beberapa kali ke L.U., diantaranya ada yang mendapat ijazah P.T. sebanyak 4 orang, ada yang bertugas di KBRI sebanyak 2 orang, dan selebihnya berpengalaman mengikuti penataran, kursus, seminar atau mengikuti misi pemerintah baik sebagai anggota delegasi, maupun bagi olahraga dan misi kesenian.

Dibab terdahulu telah dikemukakan bahwa sampel ini adalah angkatan I,II,III,IV SESPA departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Setiap angkatan sebanyak kurang lebih 30 orang, selama 3 bulan bersama sama diasramakan dan dibebaskan dari segala tugas kedinasan.

Selama tiga bulan mereka berkesempatan untuk mengendapkan segala permasalahan operasional pelaksanaan yang menjadi tanggungjawab jabatannya dan kini mengkonsentrasikan diri kepada belajar.

Dari kuliah kuliah yang teoritis ilmiah dapat dipakai untuk justifikasi berbagai pelaksanaan tugasny, atau mungkin memberikan prospek baru untuk bagi alternatif lainnya yang lebih memadai.

Dan diskusi, tanya jawab dan tukar pikiran dan tukar - pengalaman baik diruangan kuliah maupun diasrama, akan lebih meluaskan cakrawala pandangan dan cakrawala berfikir bagi seorang pimpinan.

Disamping itu mereka secara leluasa berkesempatan meng-

gunakan kepustakaan, baik dalam menambah dan mengkaji ilmu, maupun yang merupakan hobi dan rekreasi. Seorang pimpinan di daerah sering sering suka mencari waktu untuk membaca, baik bacaan profesional, maupun lainnya.

Hal hal ini menimbulkan pemikiran, apakah disamping mereka menambah ilmu, pengalaman dan pengetahuan itu, mengingat luas dan beraneka ragam pengalaman, pendidikan dan pengetahuannya, pengetahuan dilapangan, tidak sekalian dimanfaatkan untuk mengkaji beberapa permasalahan Departemen yang sangat prinsipal.

Mereka dapat mengupas, mengkaji, memperdebatkan, baik secara teoritis ilmiah, maupun secara operasional pelaksanaan dan menghasilkan berbagai alternatif beserta preferensi dan konsewensinya, kepada pimpinan Departemen.

Dengan demikian, pendidikan dan latihan ini selain dari pada memberikan penambahan ilmu, berfungsi pula sebagai tempat pengkajian oleh pimpinan pimpinan dilapangan.

Hal ini telah dilakukan pula misalnya di SESKO - ABRI yang merupakan dapur bagi pengkajian berbagai strategi beserta pelaksanaannya.

#### SESPA - Interdepartemen.

SESPA - Interdepartemen adalah SESPA yang diselenggarakan langsung oleh LAN.

Kegiatan kegiatan kurikuler sama dengan SESPA Departemen.

men. Bandingkan lampiran I dan Y tentang kurikulum SESPA Departemen P dan K angkatan III dan SESPA - LAN ( Interdepartemen ) angkatan XV dan XIV.

Pada intinya kurikulum tidak berbeda.

Hanya pada SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ada penambahan substantif yang berkaitan dengan tugas pokok Departemen. Demikian pula halnya dengan Departemen lain.

Yang diterima di SESPA Interdepartemen adalah pegawai negeri dari berbagai Departemen dan Lembaga Tinggi lainnya.

Bila kita berorientasi kepada SESKO ABRI, maka disana dikenal adanya SESKO-ABRI bagian Darat, SESKO ABRI bagian Udara, SESKO - ABRI bagian Laut dan SESKO-ABRI bagian Kepolisian, yang masing masing mempunyai otonomi sendiri dibawah seorang Komandan dan dikoordinasikan oleh seorang Komandan Jenderal.

Disamping itu ada tingkat lain yang disebut SESKO-GAB ( Gabungan antara ke-empat angkatan ). Pesertanya adalah alumni SESKO-ABRI berbagai bagian.

Pola ini kiranya lebih memadai, dimana SESPA Interdepartemen hendaknya merupakan tingkat yang lebih tinggi dari SESPA Departemen.

Dalam hal ini kita perlu memperhatikan Repelita II bab 30 tentang Administrasi Pemerintah yang merupakan

lampiran Keputusan Presiden No 11 / 1974.

Pasal 6 bab 30 tersebut mengemukakan, " secara khusus-ditingkatkan pendidikan dan latihan pegawai tingkat tinggi dalam SESPA yang bersifat nasional.

Dengan demikian maka perlu diadakan penyesuaian daripada pelaksanaan SESPA masing masing departemen menuju ke arah terwujudnya satu SESPA bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil."

Pengertian " satu SESPA " ini dapat diartikan dua macam, yaitu, pengertian secara fisik dan pengertian secara program dasar.

1. Pengertian secara fisik ialah bila seluruhnya tugas - SESPA ini dilakukan ditempat yang sama, program yang sama dan penanggungjawab yang sama.

Kelihatannya, sampai kini belum berhasil terwujud.

2. Pengertian secara program semua Departemen dan Lembaga Tinggi Negara melaksanakan program yang sama.

Kiranya prinsip kedua inilah yang lebih riil ditinjau dari berbagai segi.

1. Tiap departemen mempunyai tugas pokok yang berbeda dan yang ditopang oleh perkembangan ilmu dalam bidangnya untuk Pendidikan dan Kebudayaan misalnya " educational leadership" merupakan ilmu tersendiri.

Secara eksplisit, Repelita III bab 17 tentang Pendi



kan dan Generasi Muda, dalam ayat (20) mengemukakan :

„ Pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pendidikan baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dilakukan secara terus menerus agar dapat mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembangunan pendidikan secara lancar.”

Dengan demikian administrasi dan manajemen di tiap departemen sudah mengarah ke tugas pokok masing-masing

2. Tiap Departemen sudah mempunyai bagian Pendidikan dan latihan ( Diklat ) dalam berbagai taraf perkembangan. Tinggal membenahi dan meningkatkan, baik secara personal dan pengisian staf maupun secara struktural organisasi.

Dengan demikian maka tugas LAN yang terutama adalah mengatur agar program pokok administrasi dan manajemen di semua Diklat Departemen terlaksana secara teratur dan terencana, baik untuk SESPA maupun untuk tingkat pendidikan jenjang yang ada dibawahnya ( SEPADA, SEPADYA ).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini tak lepas tanggungjawabnya sesuai Keppres 34 / 1972.

SESPA Interdepartemen dengan demikian, dapat langsung dilaksanakan oleh LAN dengan program yang lebih lanjut dibandingkan dengan program SESPA, sedangkan pesertanya adalah alumni dari SESPA berbagai Departemen.

Mungkin permasalahan permasalahan yang cross-sectoral atau cross-departemental disini dapat dibahas melalui bentuk seminar, tugas kerja dan Karyatulis misalnya.

#### 4. Orang dewasa yang belajar.

Adalah suatu gejala yang timbul meluas, terutama sejak selesai perang dunia II yaitu adanya pendidikan orang-dewasa.

Dilingkungan penerbitan Unesco dikenal istilah "adult education", "the adult learner", "lif long edcation", "life long learning", yang membahas permasalahan tersebut.

Dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini ditampung dengan adanya istilah "pendidikan masyarakat" yang kemudian berkembang menjadi "pendidikan luar sekolah."

Sebetulnya sejak dahulu, ada orang dewasa yang belajar dan terus belajar.

Motivasi yang terutama adalah biasanya "senang" dan "ingin tahu".

Tetapi dalam abad kemajuan teknologi yang pesat ini, orang dewasa yang belajar merupakan "suatu keharusan, bila tidak, akan ketinggalan dan terpojok."

Perguruan Tinggi telah pula membuka pintunya untuk orang dewasa khususnya, yaitu dengan adanya "extension-

education", "adult programs", "non - degree programs" dan lainnya, yang umumnya merupakan program yang berbeda dari program untuk mencapai gelar sarjana. Program yang diciptakan itu, lebih pendek, lebih terpadu, sehingga lebih memenuhi harapan orang dewasa yang belajar.

Secara struktural badan yang menangani kegiatan ini adalah Lembaga Pengabdian pada masyarakat, sebagai unsur pelaksana Universitas / Institut dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Lembaga ini pula yang menangani kerjasama antar Perguruan Tinggi dan badan badan lain, baik pemerintah maupun Swasta.

Di dalam Departemen Pendidikan dan kebudayaan, wadah beserta kegiatanpun dilakukan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga membawahi Direktorat Pendidikan Masyarakat. Sedangkan di Propinsi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membawahi Bidang Pendidikan Masyarakat. Antara Direktorat dan Bidang ada garis teknis.

Pelaksana pelaksana langsung dilapangan adalah Bidang Pendidikan Masyarakat ( di Propinsi ) dan Seksi Pendidikan Masyarakat ( di Kabupaten dan Kotamadya ). Adapun garapan melalui berbagai tingkat, yaitu :

1. Pendidikan Dasar yang terutama ditujukan pemberantasan tiga buta ( buta huruf dan angka , buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar).

2. Pendidikan ketrampilan yang merupakan latihan sumber belajar PKK dan kelompok belajar PKK.
3. Pendidikan Kejuruan yang diarahkan kepada penguasaan ketrampilan untuk menambah mencari nafkah.
4. Pembinaan terhadap tempat kursus dan latihan yang diselenggarakan Swasta.
5. Memberikan pembinaan dan bantuan terhadap usaha yang dilakukan anggota masyarakat seperti peternakan ayam, klinici, bengkel dan lainnya.

Apakah penyebab pendidikan seumurhidup ( life long learning ) itu berkembang begitu pesat sejak berakhir Perang Dunia kedua ?.

Kiranya dua hal yang menjadi penyebab utama, yaitu minat terhadap perkembangan berbagai segi kehidupan, yang begitu pesat, terutama Sains dan teknologi dan disamping itu tuntutan hidup yang makin meningkat.

Orang tidak cukup mengantongi ijazah saja, tapi dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan dalam bidangnya.

Baik mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, perusahaan, pemerintahan maupun ke masyarakatan.

Hiemstra <sup>1)</sup> mengisyaratkan adanya tiga kekuatan pokok yang mengharuskan adanya pendidikan seumur hidup, yaitu :

<sup>1)</sup> Robert Hiemstra, Life long learning, Professional Educations publication, Inc, Lincoln, Nebraska, 1976, hal 7.8,9.

1. Kecepatan serta terus menerus berlangsungnya perubahan  
Hal ini menyadarkan kita bahwa disamping ijazah sekolah diperlukan bahkan dituntut pendidikan yang terus-menerus.
2. Adanya usaha terus menerus dari orang dewasa untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai kemajuan dan perkembangan hidupnya.
3. Perubahan sikap hidup dan perubahansistem nilai mempengaruhi segala segi kehidupan.

Ini terutama yang menyangkut penggalan secara maksimal kemampuan individual ( maximization of individual potentiality), melalui berbagai kegiatan identitas diri- ( Self - identity Activities ).

Jecara umum sekali, tujuan pendidikan seumur hidup menurut Bergevin adalah :

1. To help the learner achieve a degree of happiness and meaning in life.
2. To help learner understand him self, his talents and limitations, and his relationship with other persons.
3. To help adults recognize and understand the need for life long learning.
4. To provide conditions and opportunities to help the adult advance in the naturzation process spiritually, culturually, physically, politically and vocationally.

5. To provide where needed, education for survival in literacy, vocational skills and health measures. 2)

Anak didik yang memasuki jenjang persekolahan dengan sendirinya cara belajar dan menangkap pelajaran akan berbeda dari orang dewasa.

Orang dewasa yang belajar mempunyai karakteristik sebagai berikut, dan yang membedakannya dari anak didik di sekolah.

1. Ia sudah mempunyai konsep diri sebagai orang dewasa.

Secara umum, dewasa itu berarti berdiri sendiri dan mampu membuat keputusan sendiri dalam hidupnya beserta problema problemanya.

2. Ia sudah mempunyai pengalaman hidup yang pada satu pihak dapat membatasi gerak dan ambisinya, tetapi pada pihak lain dapat merupakan dorongan yang kuat untuk maju atau mengubah hidupnya.

Kedua hal ini akan mempengaruhi cara belajarnya. Disamping itu, kenyataan ini akan harus menjadi pertimbangan-pula bagi ahli metodologi pengajaran orang dewasa.

---

2) Paul Bergevin, A Philosophy for adult education, New York, Seabury Press 1967, hal 30, 31.

Bila anakdidik menerima pelajaran itu sebagai sesuatu yang baru, lain halnya dengan orang dewasa. Dia akan selalu membandingbandingkannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasainya.

Disamping itu orang dewasa yang belajar mempunyai kecenderungan tertentu dalam belajar. Haule <sup>3)</sup> membedakan tiga kategori pelajar dewasa, dihubungkan dengan tujuannya, yaitu :

1. Goal oriented, yaitu orientasi kepada pencapaian sesuatu maksud, yangsering kali dikaitkan kepada ketrampilan atau pengetahuan dalam mencari nafkah atau peningkatan hidup.

Misalnya belajar mengemudi, komputer, tatabuku, mengunting rambut.

2. Activity oriented, ialah orientasi kepada aktivitas itu sendiri, yangmemberi kesenangan atau kepuasan kepada dirinya sendiri. Atau dapat juga semata mata untuk pengalaman sosial danmenambah teman dan kenalan.

3. Learning Oriented ialah yang orientasi kepada belajar dan mencari kesenangan dan kepuasan dalam belajar. Banyak buku dibacanya, perpustakaan, museum dan berbagai badan atau instansi dijelajahnya.

---

3) Ceryl O Houle, The inquiring mind, University Press Wisconsin 1963 hal 83.

4. Self directed learner adalah orang yang betul betul aktif belajar sendiri secara independen.

Yang sekarang dijalankan oleh Pemerintah melalui Pendidikan Masyarakat, PKK dan kegiatan pendidikan dan latihan lainnya, ialah yang berorientasi kepada tujuan, terutama kepada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam alam pembangunan.

Sedangkan orientasi aktifitas sering dilakukan di lingkungan RT dan RW, bermaksud untuk mengeratkan dan mendekatkan keluarga keluarga se RT dan RW atau antar RT dan RW.

Hal ini dirasakan terlebih perku di kota besar seperti Jakarta dimana sering orang tidak kenal dengan tetangga sendiri, yang bersebelahan sekalipun.

Pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri juga merupakan pendidikan yang berorientasi kepada tujuan.

Tujuan adalah peningkatan kualifikasi jabatan yang merupakan prasyarat bagi peningkatan karier dan dimaksudkan pula peningkatan pengabdian pada tugas negara.

Dengan adanya perbedaan antara anak belajar dan orang dewasa belajar dengan segala motivasi dan latar belakangnya, maka kiranya metodologi penyajian yang efektif bagi orang dewasa belajar adalah pembatasan waktu untuk memberi kuliah sedangkan lebih banyak diadakan tanya jawab, se-



minar, kertaskerja dan tugas tugas lainnya.

Den dalam rangka ini pula misalnya di SESPFA, dimana - peserta sudah berumur umumnya diatas 40 tahun dan mempunyai pengalaman kerja dan pengalaman pimpinan beraneka - warna serta bermacam ragam pengalaman hidup, akan sangat baik diadakan pengkajian pengkajian teori teori administrasi dan management terhadap pengalaman kepresimpinannya.



## BAB V.

### KESIMPULAN DAN PERSPEKTIF

Studi ini adalah usaha untuk melihat Sistem Pendidikan Nasional secara makro, sebagai suatu konsep yang menyeluruh, terpadu dan utuh. Kemungkinan untuk menentukan kedudukan SESPA didalamnya.

Titik tolak studi ini adalah Undang Undang Dasar 1945, GBHN, berbagai Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan peraturan peraturannya tentang pendidikan, pegawai negeri dan pendidikan dan latihan pegawai negeri.

Penelitian tentang SESPA dititik beratkan pada SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dihubungkan dengan SESPA Interdepartemen dan dalam kaitannya dan kesejajarannya dengan Program Doktor dan SESKO - ABRI, yang ketiganya mempunyai persamaan, yaitu pendidikan reguler tertinggi bagi pegawai negeri.

Adapun kesimpulan dan simpulan adalah sebagai berikut ini.

#### Kesimpulan.

1. Undang Undang Dasar 1945 dalam Pembukaannya antara lain mencantumkan „ ..... membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan selu -

ruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ..... "

GBHN menetapkan bahwa „ Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, memper - tinggi budi pekerti, memperkuat keribadian dan memperte - bal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat me - numbuahkan manusia manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa."

Sedangkan tentang sistem pendidikan, GBHN menetapkan „ sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pem - bangunan disegala bidang yang memerlukan jenis jenis keah - lian dan ketrampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja."

Sistem pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila yang dapat mewadahi ketetapan U U D 1945 dan GBHN tersebut ada lah yang bertolak dari Keputusan Presiden No 34/1972 ten - tang tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan.

Bertolak dari Keppres No 34/1972 itu maka sistem Pendi - dikan Nasional berdasarkan Pancasila terdiri dari 3 subsis - tem, yaitu :

- a. Subsistem pendidikan umum dan kejuruan ditujukan kepada populasi umum.
- b. Subsistem latihan keahlian dan kejuruan ditujukan kepa - da populasi tenaga kerja bukan Pegawai Negeri.

c. Subsistem pendidikan dan latihan ditujukan kepada populasi pegawai negeri.

Subsistem pendidikan umum dan kejuruan adalah sama dengan jenjang dan persekolahan yang kita kenal dari TK sampai PT, baik bagi anak normal maupun yang luarbiasa beserta berbagai pendidikan nonformal lainnya seperti Pramuka.

Tingkat dan jenjang persekolahan tersebut merupakan sub-sistem atau juga disebut komponen dalam sub-sistem ini

Dari setiap komponen ini ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal ke kedua subsistem yang lainnya lagi.

Keserasian mobilitas ini perlu didukung oleh relevansi, kondinasi dan korelasi kurikulum.

2. Didasarkan kepada Keputusan Presiden No 34/1972 Keputusan Presiden No 45/1974 dan Intruksi Presiden No 15 / - 1974 maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan sebagai tugas umum Pemerintahan dan pembangunan yaitu dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Dengan demikian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Sedangkan ruang lingkup bidang tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan :

- Pembinaan pendidikan umum dan kejuruan adalah pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Pembinaan latihan dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri adalah pada Departemen Tenaga Kerja,
- Pembinaan pendidikan dan latihan bidang teknis fungsional dan administrasi bagi pegawai negeri adalah pada Lembaga Administrasi Negara.

3. Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negera, abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan ( Undang Undang No 8/1974 ).

Sedangkan pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil dibagi lagi atas pegawai negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri adalah pertama untuk meningkatkan pengabdian mutu, keahlian serta ketrampilan dan kedua untuk pembinaan karier.

Pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil dibidang teknis fungsional dan administrasi, yang menjadi

tugas dan tanggungjawab LAN, dibagi atas

- a) S E P A D A ( Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar ) potensial untuk jabatan eselon V.
- b) S E P A L A ( Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan ) potensial untuk jabatan eselon IV.
- c) S E P A D Y A ( Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya ) potensial untuk jabatan eselon III.
- d) S E S P A ( Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi ) potensial untuk jabatan eselon II.

Dengan demikian SESPA adalah pendidikan reguler tertinggi bagi pegawai negeri sipil.

4. Teori Boynton tentang "technological career system" mengemukakan bahwa bagi orang-orang yang berkualifikasi sesuai dengan misi dan fungsi organisasi, kesempatan terbuka lebar untuk mencapai kedudukan pimpinan.

Teori ini terbukti pula dalam kepemimpinan departemen departemen teknis fungsional di Indonesia ini.

Kepemimpinan teknis fungsional di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipusatkan dan di kantor wilayah secara dominan dijabat oleh yang berijazah pendidikan dan kejuruan atau staf perguruan tinggi.

Demikian pula di Departemen Pekerjaan Umum, umumnya dijabat oleh insinyur sipil.

Di Departemen Kesehatan umumnya dijabat oleh sarjana kesehatan, khususnya dokter kesehatan masyarakat.

Padahal mereka yang dipercayai untuk kedudukan kepemimpinan administratif itu biasanya disebabkan karena berprestasi dibidang disiplin ilmunya sendiri.

Oleh karena itu terlebih lebih dirasakan perlunya adanya SESPA, tempat mereka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang kepemimpinan dan administrasi disamping ilmu yang dikuasainya dan yang menjadi misi dan fungsi departemennya.

5. Dilingkungan pegawai negeri ada tiga pendidikan reguler tertinggi yaitu :
- a. SESPA untuk kepemimpinan dibidang administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - b. Program DOKTOR untuk kepemimpinan dibidang sains dan teknologi.
  - c. SESKO-ABRI untuk kepemimpinan dibidang pertahanan dan keamanan nasional.

Ketiga lembaga pendidikan reguler tertinggi ini akan menghasilkan pimpinan pimpinan pegawai negeri, yang akan mengemudikan negara kita. Maka diperlukan pemikiran dan langkah langkah untuk menempatkan ketiga lembaga

ini dalam suatu strategi, yaitu strategi pembinaan kepemimpinan pegawai negeri untuk pembangunan.

6. SESKO-ABRI yang dipimpin oleh seorang Komandan Jenderal, merupakan koordinasi antara SESKO - ABRI bagian Darat, bagian Laut, bagian Udara dan Angkatan Kepolisian yang masing masing dipimpin seorang Komandan dan bersifat otonom, karena tugas pokok dan fungsi angkatan yang berbeda.

Disamping itu ada SESKO - GAB (Gabungan) bagi alumni SESKO keempat angkatan dan berada langsung dibawah Komandan Jenderal.

Demikian pula kiranya kita perlu melihat SESPA Inter departemen sebagai peningkatan dari SESPA Departemen, dengan pesertanya alumni SESPA Departemen dan bertujuan terutama untuk men-serasikan pola berfikir yang sama serta menciptakan dan mengembangkan metoda kerja yang lebih efisien dan efektif dalam kerjasama antara berbagai Departemen.

Sedangkan SESPA Departemen adalah tugas Departemen, mempunyai otonomi sendiri karena fungsi dan tujuan pokok masing masing Departemen berbeda beda.

Meskipun demikian masih tetap harus adanya beban studi yang sama terutama yang menyangkut teori dan teknik-teknik administrasi dan manajemen.

Tugas Koordinasi SESPA Departemen adalah pada LAN.



7. Mengingat bahwa peserta SESPAs Departemen itu tenaga pilihan, yang mempunyai pengalaman kerja yang luas, berumur sekitar 40 tahun lebih dan mengingat pula bahwa SESPAs itu merupakan pendidikan reguler tertinggi bagi pegawai Negeri Sipil, maka kiranya perlu dimanfaatkan agar SESPAs ini selain merupakan tempat pendidikan dan latihan, diberi tugas pula untuk memikirkan, menilai mengkaji dan merumuskan berbagai alternatif pemecahan permasalahan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Departemennya.

Selain dari pada merupakan latihan, ini semuanya akan merupakan masukan bagi inovasi dan peningkatan kualitas kebijakan Departemennya.

8. „Belajar seumur hidup “ mulai meluas sejak berakhir Perang Dunia Kedua, yang disebabkan karena kemajuan yang pesat dibidang sains dan teknologi.

Belajar bagi orang dewasa yang semula merupakan ke-seenangan dan pengisi waktu terluang, kini berubah menjadi keharusan bila tidak mau ketinggalan atau terpojok.

Dalam banyak hal juga demi kepentingan karier dalam jabatannya.

Karena itu makin meningkat pula penelitian yang dilakukan mengenai cara belajar orang dewasa.

Orang dewasa yang belajar atau kita sebut pelajar dewasa menampakkan berbagai karakteristik sebagai berikut:

- a) ia sudah mempunyai konsep diri tentang kedewasaan.
- b) ia telah dewasa, telah berdiri sendiri, mampu membuat keputusan keputusan sendiri tentang kehidupannya baik pribadi maupun dalam kerja beserta problema - problemanya.
- c) ia sudah ditempa oleh pengalaman hidup, baik dengan pengaruh positif maupun pengaruh negatif kedalam sikap hidupnya.

Karakteristik karakteristik inilah yang akan dibawanya waktu dia belajar.

Dalam mencerna pelajarannya, ia selalu kritis dan akan membanding bandingkannya dengan pengalaman dan kebijakan dalam hidup dan kerjanya.

Oleh karena itu untuk efesiensi dan efektivitas pendidikan dan latihan bagi orang dewasa, khususnya pegawai negeri lebih khusus lagi untuk SESPAN hal hal ini perlu diperhitungkan dan dicarikan bentuk bentuknya.

Misalnya kuliah kuliah dibatasi sedangkan frekwensi seminar, diskusi kelompok, kertas kerja, laporan tulisan, laporan lisan, dengan pengarahan yang tepat, lebih diperbanyak.

### P e r s p e k t i f .

Didalam perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia menjelang 40 tahun ini, kita sudah mampu menghasilkan warganera

yang berkeahlian tinggi diberbagai disiplin ilmu dan berbagai segi kehidupan, baik yang berkualifikasi dalam negeri maupun luar negeri.

Semuanya ini merupakan modal penting untuk menunjang pembangunan.

Disamping itu intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan Pancasila baik melalui jenjang pendidikan formal di sekolah dan Perguruan Tinggi maupun melalui berbagai usaha dilingkungan pegawai negeri dan masyarakat umum melalui P. 4, diharapkan tertanamnya moral Pancasila, memperbesar ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memperdalam kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Itikad pemerintah sekarang untuk dengan segala usaha menumbuhkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa memberikan harapan harapan bagi masa depan.

Ketiga faktor yang tersebut diatas memberikan prospek dan harapan baik bagi berhasilnya pembangunan, seperti yang dikemukakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dengan telah ditetapkan adanya Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional dan yang telah menghasilkan laporannya yang sangat komprehensif menandakan kesungguhan pemerintah untuk mempunyai suatu Sistem Pendidikan Pancasila yang mampu menjawab tantangan zaman dan diarahkan kepada pembangunan manusia seutuhnya yang akan mengabdikan kepada kepentingan dan pembangunan Nasional.

Ini tidak berarti dan harus kita juga jangan sampai menjadi „chauvinisme“, karena melalui Sistem Pendidikan Pancasila anak didik dipersiapkan pula untuk menjadi warga dunia yang baik, seperti dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebagai :

„ ..... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Sosial, ..... ”

Khusus mengenai SESPAs sebagai suatu komponen dalam Sistem Pendidikan Pancasila, tampak terus menerus diusahakan penyempurnaan dan perbaikan. Inipun merupakan pertama yang baik untuk menghasilkan tenaga tenaga pimpinan pegawai negeri sipil yang berkemampuan administrasi dan manajemen yang dituang oleh ahlak tinggi dan itikad baik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya dalam rangka menunjang keberhasilan tugas pembangunan.


Yang kini perlu senantiasa menjadi titik perhatian setiap pejabat dan penanggung jawab pendidikan adalah betul betul melihat Sistem Pendidikan Pancasila sebagai suatu sistem yang menyeluruh, terpadu dan utuh, yang bertujuan pokok seperti digariskan oleh UUD 1945 dan GBHN.

Dalam konsep sistem, antara subsistem dan komponen komponen, senantiasa ada interelasi dan interdependensi untuk bersama mencapai tujuan pokok sistem tersebut.

Demikian pula halnya dengan Sistem Pendidikan Pancasila.

Setiap komponen mempunyai tujuan antara yang bersama - sama bersumber pada tujuan pokok yaitu menumbuhkan manusa Pancasila yang ikut bertanggungjawab atas perkembangan dan keselamatan bangsa dan negaranya.

Dengan demikian komponen komponen tidak boleh merupakan kotak kotak yang terpisah dan steril, tetapi yang senantiasa kelihatan interelasi, korelasi dan interdependensi satu sama lain menuju ke tujuan yang sama.



A B S T R A K .

1. Negara Republik Indonesia - seperti halnya negara negara bekas terjajah lainnya yang mulai merdeka sejak akhir Perang Dunia kedua - sejak permulaan kemerdekaan dihadapkan kepada dua masalah besar, yaitu : mengatur tata kehidupan pemerintahan baik ke dalam negeri sendiri maupun terhadap luar negeri. Disamping itu harus mengejar ketinggalan, terutama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka inilah hendaknya kita memahami segala usaha pembangunan di negara kita ini.

2. Salah satu bidang yang penting dan perlu dibenahi adalah administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pelaksana pelaksana administrasi pemerintahan dan pembangunan adalah Pegawai Negeri.

Dan diantara pelaksana pelaksana pembangunan ini, pemimpin memegang peranan kunci dalam keberhasilan pelaksanaan tugas.

Untuk mendapatkan pegawai negeri pelaksana pembangunan yang berkemampuan, trampil, berdedikasi, bersih dan wibawa diperlukan pendidikan dan latihan.

3. Maka ditelitilah Undang Undang Pokok Kepegawaian, Keputusan Presiden dan peraturan peraturan yang mendasari adanya pendidikan dan latihan bagi pegawai negeri.

Khusus bagi pegawai negeri Sipil dibidang administrasi dan management, tanggungjawab pelaksanaan ada pada ketua Lembaga Administrasi Negara, sedang tanggungjawab pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Penelitian yang kemudian dilakukan adalah terhadap SESPA sebagai lembaga pendidikan reguler tertinggi bagi Pegawai Negeri Sipil dibidang administrasi dan management. Sebagai sampel SESPA Departemen ditelusuri program dan latar belakang peserta SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan angkatan I, II, III, IV.
5. Dari hasil penelitian latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja para peserta SESPA Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini timbul pemikiran untuk memberikan fungsi lain pada SESPA. Di samping memberikan pendidikan dan latihan, SESPA dapat dipakai latihan dan dimanfaatkan untuk memikirkan, menilai, mengkaji dan merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah masalah yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Departemennya.
6. Penelitian lanjut mengungkapkan adanya pendidikan reguler tertinggi lainnya bagi pegawai negeri tingkat tinggi, sehingga ada :
  - SESPA untuk kepemimpinan dibidang administrasi dan management.
  - Program Doktor untuk kepemimpinan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- SESKO- ABRI untuk kepemimpinan dibidang pertahanan keamanan negara.

Karena alumni ketiga lembaga ini bersama sam akan me megang tempuk kepemimpinan pemerintahan dalam pembangu- nan, maka akan sangat efektif bila ketiga pendidikan ini berada dalam satu strategi, yaitu strategi pembina an dan pendidikan kepemimpinan Pegawai Negeri untuk pembangunan.

6. Pegawai Negeri yang belajar adalah orang dewasa dan pelajar dewasa mempunyai karakteristik yang berlainan dari anakdidik. Pelajar dewasa sudah mempunyai konsep diri tentang kedewasaan, telah berdiri sendiri, telah terbiasa bertanggungjawab dan menetapkan keputusan sen diri terhadap berbagai masalah kehidupan. Ia sudan di- tempa oleh pengalaman dan pasang surutnya kehidupan.

Ini semuanya menyebabkan pelajar dewasa telah mempu nyai sikap tertentu waktu mulai memasuki pendidikan dan latihan.

Karena itu kenyataan ini menuntut cara penyajian yang lain dalam mengkomunikasikan bahan pengetahuan. Akan lebih efektif bila pelajar dewasa lebih banyak di libatkan kedalam kerja kelompok atau tugas perseorang- an seperti seminar, diskusi, laporan tertulis, laporan lisan, kertas kerja dan lainnya.

7. SESPA adalah suatu institusi pendidikan, yang pen- ting bagi pembangunandan yang menjadi tanggungjawab pe



merintah. Oleh karena itu harus tercermin dan terpadu kedalam sistem pendidikan kita.

Bersumber kepada UUD 1945, GBHN, Repelita I,II,III, dan bertolak dari Keputusan Presiden no 34/1972 dapat diciptakan kerangka umum Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu sub sistem pendidikan umum dan kejuruan yang ditujukan kepada populasi umum, sub-sistem latihan keahlian dan kejuruan ditujukan kepada populasi tenaga kerja bukan Pegawai Negeri, subsistem pendidikan dan latihan yang di tujukan kepada populasi pegawai negeri.

Tiap subsistem terbagi lagi atas subsistem atau komponen.

Didalam lingkungan subsistem terutama kelihatan mobilitas vertikal. Tetapi dari komponen tiap subsistem harus ada mobilitas horizontal ke komponen dalam sub sistem lainnya.

Mobilitas horizontal maupun vertikal hanya dapat terlaksana dan terjamin baik bila ada interelasi dan interdependensi yang saling menunjang demi tercapai tujuan pokok pendidikan Pancasila, yaitu manusia yang dengan sadar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamalkan segala pengetahuan, kemampuan dan ketrempilannya untuk pembangunan bangsanya.

DAFTAR - KEPUSTAKAAN

- ACDA, country notes on the states of training in Governement volume I,II, Kuala Lumpur Malaysia 1975.
- ACDA, Program of management development for national training directors in administration volume I, Kuala Lumpur Malaysia 1975.
- ACDA, Program of training of trainers in administration volume I Kuala Lumpur Malaysia 1975.
- ACDA, curriculum for integrated approach to budgeting, Kuala Lumpur Malaysia 1977.
- Analisa 1979 - 11, Menuju Pembaharuan Pendidikan Nasional, - CSIS 1979.
- Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri, Pedoman Dinas Staf, Ghalia Indonesia Jakarta 1977.
- BAKN, Tunjangan Jabatan Struturil, Surat Edaran No.6/SE/1977 tanggal 28 Mei 1977.
- BAKN, Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang Pendidikan No.07/SE/1977 tanggal 28 Mei 1977.
- BintoroTjokroamidjojo, Kebijakanaksanaan Pembangunan 1976.
- Boynton, Robert Paul, Syllabus for the program ini curriculum development for training and education in public administration, LAN 1977.
- Boydill T.H., A Guide to the identification of training needs BACIE London.
- Burton, William H, The guidance of learning activities, Appleton Century crofts, USA 1952.
- Bulletin, Exploring new approachs and methods in Education - in Asia, Unesco Bangkok 1971.

- Cave, Ronald G, an Introduction to curriculum development, - Ward Lock Educational, London 1971.
- CERI, Handbook on curriculum development organization for - economic cooperation and development 1975.
- Coombs, Philips H, The world educational crisis, a systems - analysis, Oxford University Press, London 1970.
- Dased Joesoef Dr, Manteri P dan K, Pembaharuan Pendidikan, - pidato pada peresmian Komisi Pembaharuan Pendidikan, - Jakarta 25 Agustus 1978.
- Departemen P dan K, BP3K, Laporan Survei terhadap tiga jenis Lembaga Pendidikan dan Latihan Negeri Dalam rangka pe laksanaan Keppres No.34/1972.
- Departemen P dan K, Bp3K, Keputusan-keputusan tentang Kordi nasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan, Jakarta 1977.
- Departemen P dan K, Pusdiklat Hasil Lokakarya SESPA Departe men P dan K tanggal 17 - 20 September 1975 di Jakarta.
- Departemen P dan K, Pusdiklat Hasil Lokakarya penyempurnaan dan Kurikulum SESPA, 13 - 15 Desember 1976 di Jakarta.
- Dodi A. Tisnaamidjaja, Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan - tenaga kependidikan di Indonesia, Departemen P dan K Ditjen Pendidikan Tinggi 1978.
- ECOM, Systems analyses mission, An educational planning mo- del using systems approach, BP3K Departemen P dan K - Jakarta 1972.
- Erant, Michael, Inservice education for innovation, natio - nal counsil for Educational technology, Educational - Press Ltd, London 1972.
- ERS Report, Inservice programs for educational administra - tors and supervisors, Ed. Reserch Service inc. 1974.

- Forum Pendidikan IKIP Jakarta 8 Mei 1978, Penelitian Pendidikan, Proyek Peningkatan/Pengembangan Perguruan Tinggi, IKIP Jakarta 1978
- Goodlad John I, Alternatives in Education, Jossey - Bass Inc. San Francisco 1973.
- Good, V. Carter and Scates, Douglas E, Methods of research, Appleton Century - crafts, New York 1954.
- Gunnar Myrdal, Asian drama, an inquiry into the poverty of nations volume III, Twentieth Century fund Inc. USA - 1968.
- Hemstra Roger, Lifelong learning, Professional Educators - publications Inc. Lincoln, Nebraska, 1976.
- Illich Ivan, The alternative to schooling CIDOC Cuernavaca Mexico 1972.
- Illich Ivan, Deschooling Society, Calder and Boyars London - 1974.
- Inayatullah, Transfer of western Development model to Asia - and its impact, ACDA Kuala Lumpur, Malaysia 1975.
- Kieviet, Frans, Klaas, Micro teaching als methode in de opleiding van leerkrachten ( proefschrift ), van Walraven n.v. vassan 1972.
- Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, Pokok-pokok pikiran pembaharuan Nasional, Dep. P dan K, Jakarta 1979.
- Knowles Malcolm S, The modern practice of adult education, - New York Associated Press 1970.
- Koentjoroningrat, Kebudayaan, Metalitet dan Pembangunan, PT Gramedia Jakarta 1974.
- LAN, Management development in the .....

- LAN, Management development in the public service : approaches to curriculum design, IBRD/UN project, Ins/77/x01
- LAN, Pancawarsa LAN 1958 - Mei - 1963 Jakarta 1963.
- LAN, Pancawarsa Lembaga Administrasi Negara 1958 - Mei 1963, Jakarta 1963.
- LAN, Pola Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi ( SESPA ) - LAN RI 1973.
- LAN, Musyawarah SESPA antara LAN dan Departemen-Departemen, LAN Maret 1976.
- LAN, Landasan dan pedoman induk penyempurnaan administrasi-Negara R.I., Edisi kedua disempurnakan, LAN 1977.
- Man Dev. Manual, Teaching and training methods for management development, International labour office 1975.
- Manihuruk AE, Beberapa masalah pegawai Negeri Sipil di Indonesia, Jakarta Nop. 1975.
- Myrdal Gunnar, Asian Drama, an inquiry into the poverty of nations, viatage books 1972.
- Otto Calvin P and Glaser Rotlin O, The management of training, Addison Wesley Publishing Coy Massachusetts 1970.
- Prayudi Atmosudirdjo Mr.Dr., Ilmu kebudayaan dan pembangunan Negeri, Penerbit Hindang Jakarta 1957.
- Prayudi Atmosudirdjo, Prof.Dr.Mr., Beberapa pandangan umum tentang pengambilan keputusan, Jakarta 1974.
- Prayudi Atmosudirdjo, Prof.Dr.Mr., Dasar-dasar management - dan office management, Jakarta 1975.
- Prayudi Atmosudirdjo, Prof.Dr.Mr.SH., Faktor-faktor ekologi dalam administrasi pemerintahan daerah, Bandung 1975.
- Program Kependidikan, IKIP Jakarta 1977.

- RIHED, Development of higher education in South East Asia : problems and issues Singapore 1973.
- RIHED, The growth of South East Asian Universities : expansion versus consolidation, Singapore 1974.
- Rose, Homer C, The development and supervision of training programs, American Technical Society 1966.
- Sasatrapradja, Didin S, Jumlah Sarjana lulusan 40 Perguruan Tinggi di Indonesia 1950 - 1973, LIPI Jakarta 1974.
- Schlegel Stuart A, Grounded research in the Social Sciences, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Darussalam, Banda Aceh 1974.
- Siagian, Sondang P, MPA, PhD., Filsafat administrasi, Gunung Agung Jakarta 1973.
- Siagian, Sondang P, MPA, PhD., Administrasi pembangunan, Gunung Agung Jakarta 1974.
- Siagian, Sondang P, MPA, PhD., Peranan Staf dalam management Gunung Agung Jakarta 1976.
- Siagian S.P, Dr.MPa, Bunga rampai managemen modern, Gunung Agung, Jakarta 1978.
- Smith, Othanel B., Stanly, William O, Shores, I Harlan, Fundamentals of curruculum development, Harcervt Brace - and World Inc., New York 1950.
- Soedjana Sapiie cs., Gambaran keadaan pendidikan tinggi di-Indonesia 1975, Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen - P dan K 1976.
- Solis, Miguela Macalinao, Organization and administration - of Elementary teacher education in the Philippines - ( a dissertation ) Eagle publishing Coy, Philippines 1956.

- Stratemyer, Florence B, Forkner, Hamden L., McKim Margaret G, Passow, A Harry, Developing a curriculum for modern living, Columbia University 1957.
- Sumitro Djojohadikusumo, Indonesia towards the year 2000 Jakarta 1975.
- Tawney David, Curriculum Evaluation Today : Trends and implications, Schools Council Research Studies, Mc Millen Ed. Ltd. London 1976.
- Terry, George R, Office systems and procedures, Dow Jones - Irwin, Inc, Homewood Illinois 1973.
- Tilaar, SP, M Sc Ed, Dr, Pendidikan Dewasa ini, PT Caltex - Pacific Indonesia, 1971.
- Tracey, Dr. William R, Designing training and development systems, American Management Ass. Inc. 1971.
- Unesco, A system approach to teaching and learning procedures : a guide for educators in developing countries, The Unesco Press Paris 1975.
- Vastenhouw, Jan, Relationships between meanings ( academisch proef - schrift ), Monton and Co, Den Haag, Paris 1961.
- Warnaen, Mien S., Studi perbandingan pada SESKO ABRI bagian Darat dan Kepolisian, Departemen P dan K 1976.
- Warnaen, Mien S., Pendidikan dan Latihan untuk Pegawai Negeri Tingkat Tinggi di Indonesia, Jakarta 1977/1978.
- Winarno Surakhmad, Mencari strategi pembinaan pendidikan - pembangunan dewasa ini 1977.
- Winarno Surakhmad, Prof. Dr., Menyongsong pembaharuan sistem pendidikan Nasional, Jakarta 1978.

## SALINAN.

UNDANG UNDANG NO. 4 TAHUN 1950  
TENTANG DASAR DASAR PENDIDIKAN DAN  
PENGAJARAN DI SEKOLAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## MENIMBANG :

bahwa perlu ditetapkan dasar dasar pendidikan dan pengajaran disekolah didalam Negara Republik Indonesia agar pendidikan dan pengajaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan cita cita nasional bangsa Indonesia;

## MENGINGAT :

akan pasal 20,31, pasal II dan IV Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Komite Nasional Pusat;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

Undang undang tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran disekolah.

## Bab I

## ATURAN UMUM

## Pasal 1

1. Undang undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran disekolah.
2. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran disekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang .....



yang diberikan bersama sama kepada murid murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

#### Pasal 2

1. Undang undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran disekolah sekolah agama dan pendidikan masyarakat.

2. Pendidikan dan pengajaran disekolah sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing masing ditetapkan dalam undang undang lain.

#### Bab II

##### TENTANG TUJUAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

#### Pasal 3

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah - air.

#### Bab III

##### TENTANG DASAR DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

#### Pasal 4

Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas asas - yang termaktub dalam " Pancasila " Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

#### Bab IV

##### TENTANG BAHASA

#### Pasal 5

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa .....

bahasa persatuan adalah bahasa pengantar disekolah-sekolah diseluruh Republik Indonesia.

2. Ditaman kanak kanak dan tiga kelas yang terendah disekolah rendah bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.

## Bab V

### TENTANG JENIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN MAKSUDNYA.

#### Pasal 6

1. Menurut jenisnya maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas :
  - a. pendidikan dan pengajaran taman kanak kanak
  - b. pendidikan dan pengajaran rendah.
  - c. pendidikan dan pengajaran menengah.
  - d. pendidikan dan pengajaran tinggi.
2. Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan.

#### Pasal 7

1. Pendidikan dan pengajaran taman kanak kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rokhani dan jasmani kanak kanak - sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rokhani dan jasmai kanak kanak, memberkan - kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing masing, dan memberikan dasar dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.
3. Pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan - vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pe - ngajaran yang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan cita cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai - anggota masyarakat, mendidik tenaga tenaga ahli .....

ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.

4. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud - memberi kesempatan kepada pelajaran untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan didalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

5. Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang orang yang dalam keadaan kekurangan baik jasmani maupun rohani nya, supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin yang layak.

#### Pasal 8

Peraturan peraturan khusus untuk tiap jenis pendidikan dan pengajaran ditetapkan dalam undang undang.

### BAB VI

#### TENTANG PENDIDIKAN JASMANI.

#### Pasal 9

Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan/perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan segala jenis sekolah.

### BAB VII

#### TENTANG KEWAJIBAN BELAJAR.

#### Pasal 10

1. Semua anak anak yang sudah berumur 6 tahun - berhak dan yang berumur 8 tahun diwajibkan .....

diwajibkan belajar disekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.

2. Belajar disekolah agama yang telah mendapat - pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

3. Kewajiban belajar itu diatur dalam undang undang yang tersendiri.

## BAB VII

### TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SEKOLAH.

#### Pasal 11

1. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah negeri.

2. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang orang atau badan badan partikelir disebut sekolah partikelir.

#### Pasal 12

1. Sekolah sekolah negeri - selain kursus kursus dan sekolah sekolah pulisi didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau oleh Pemerintah Daerah, jika sekolah sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Untuk mendirikan suatu sekolah negeri harus ada sekurang kurangnya 30 orang murid.

3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan peraturan yang menyimpang dari ayat 2.

## BAB IX

### TENTANG SEKOLAH PARTIKELIR

BAB IX  
TENTANG SEKOLAH PARTIKELIR

Pasal 13

1. Atas dasar kebebasan tiap tiap warga negara - menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sekolah partikelir.

2. Peraturan peraturan yang khusus tentang sekolah sekolah partikelir ditetapkan dalam undang undang.

Pasal 14

1. Sekolah sekolah partikelir yang memenuhi syarat syarat, dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiayaannya.

2. Syarat syarat tersebut dalam ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X  
TENTANG GURU GURU

Pasal 15

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijazah - dan syarat syarat mengenai kesehatan jasmani dan rokhani, ialah sifat sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan - dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang undang ini.

Pasal 16

Dalam sekolah guru guru harus menghormati tiap tiap aliran agama atau keyakinan hidup.

## BAB XI

## TENTANG MURID MURID .

## Pasal 17

Tiap tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

## Pasal 18

Peraturan peraturan yang memuat syarat syarat tentang penerimaan penolakan pengeluaran murid murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

## Pasal 19

1. Murid murid yang ternyata pandai, tetapi tidak mampu membayar biaya sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

2. Untuk beberapa macam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid murid, dengan perjanjian bahwa murid murid itu sudah tamat belajar akan bekerja dalam Jawatan Pemerintah untuk waktu yang ditetapkan.

## BAB XII

## TENTANG PENGAJARAN AGAMA DI SEKOLAH SEKOLAH NEGERI

## Pasal 20

1. Dalam sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

2. Cara menyelenggarakan pelajaran .....

pelajaran agama disekolah sekolah negeri diatur dalam perturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan - Kebudayaan, bersama sama dengan Menteri Agama.

### BAB XIII

#### TENTANG PENDIDIKAN CAMPURAN DAN PENDIDIKAN TERPISAH.

##### Pasal 21

1. Sekolah sekolah negeri menerima murid murid laki-laki dan perempuan, kecuali sekolah sekolah kependaian (keahlian) yang khusus untuk murid murid laki laki atau murid murid perempuan.

2. Kalau keadaan menghendakinya diadakan pendidikan dan pengajaran yang terpisah.

### BAB XIV

#### TENTANG UANG SEKOLAH DAN UANG ALAT ALAT PELAJARAN.

##### Pasal 22

Disekolah sekolah rendah dan sekolah sekolah luar - biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat alat pelajaran.

##### Pasal 23

Disemua sekolah negeri, kecuali sekolah rendah dan - sekolah luar biasa, murid murid membayar uang sekolah yang - ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya.

##### Pasal 24

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kependaian (keahlian) murid murid membayar sejumlah uang pengganti pemakaian alat alat pelajaran.

### Pasal 25

Murid murid yang ternyata pandai, tetapi tidak - mampu membayar uang sekolah dan uang alat alat pelajaran, dapat dibebaskan dari pembayaran biaya itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

### BAB XV

#### TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH.

### Pasal 26

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri hari hari liburan sekolah dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim kepentingan agama dan hari hari raya kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri jumlah sekurang-kurangnya dari pada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah sekolah partikelir dapat mengatur hari liburnya sendiri dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.

### BAB XVI

#### TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

### Pasal 27

1. Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti - memberi pimpinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan didalam pekerjaannya.
2. Untuk tiap tiap jenis sekolah atau .....



atau beberapa jenis sekolah yang menurut isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, yang disertai pengawasan pendidikan dan Pengajaran sebagai yang tersebut dalam ayat 1.

3. Susunan dan kewajiban Badan Pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 28

1. Hubungan antara sekolah dan orang orang tua murid dipelihara sebaik baiknya.

2. Untuk mewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid murid.

3. Susunan dan kewajiban Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

#### BAB XVII

#### ATURAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan peraturan tentang pendidikan dan pengajaran yang ada, yang bertentangan dengan isi undang undang ini, batal sejak undang undang ini mulai berlaku.

#### Pasal 30

Undang undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar undang undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diumumkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 2 - 4 - '50.  
Presiden Republik Indonesia

ttd.

( Assaat ).

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan  
Kebudayaan.

( S.Mangoensarkoro ).

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950  
Menteri Kehakiman,

( A.G. Pringgodigdo ).

## LAMPIRAN B.

UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1961  
TENTANG  
PERGURUAN TINGGI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan kebudayaan kebangsaan Indonesia umumnya, kemajuan rakyat dibidang pendidikan dan pengajaran khususnya, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana, dianggap perlu membuat suatu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang pendidikan dan pengajaran tinggi ;

b. bahwa untuk melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara khususnya dibidang pendidikan dan pengajaran tinggi, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok untuk menyelenggarakannya ;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5. 15. 20. 28. 29. 31 dan 32 Undang-undang Dasar ;  
2. Undang-undang Republik Indonesia (dulu) No.4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah dan Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 38) ;  
3. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/M.P.R.S./1960 dan No. 11/M.P.R.S./1960, beserta lampiran-lampiran nya ;  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ;

## M E M U T U S K A N :

- I. membatalkan Undang-undang No.7 Drt tahun 1950 (RIS) dan peraturan-peraturan lain tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang bertentangan dengan Undang-undang ini
- II. Menetapkan : Undang-undang tentang Perguruan Tinggi.

### B A B I.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1.

Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tinggi menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.

##### Pasal 2.

Perguruan Tinggi pada umumnya bertujuan :

- (1). membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung-jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materil dan sprituil ;
- (2). menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan ;
- (3). melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan masyarakat.

##### Pasal 3.

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilakukan oleh :

- a. Pemerintah.
- b. Badan Hukum Swasta.

**Pasal 4.**

Kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada Perguruan Tinggi diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan serta mengindahkan dasar dan garis-garis besar haluan Negara.

**Pasal 5.**

Hak berorganisasi bagi mahasiswa, pegawai dan pengajar dalam lingkungan Perguruan Tinggi diakui dan pelaksanaannya dapat diatur dengan peraturan Pemerintah.

**B A B II.****BENTUK SUSUNA  
DAN TUGAS.****Pasal 6.**

Perguruan Tinggi dapat berbentuk :

1. Universitas
2. Institut
3. Sekolah Tinggi
4. Akademi
5. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

**Pasal 7.**

- (1). Universitas tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dan **terbagi** atas **sekurang-kurangnya** 4 golongan fakultas yang meliputi ilmu agama/kerohanian ilmu kebudayaan, ilmu sosial, ilmu eksakta dan tehnik.
- (2). Golongan fakultas ilmu agama/kerohanian terdiri atas:
  - a. fakultas ilmu agama.
  - b. fakultas ilmu jiwa.
- (3). Golongan ilmu kebudayaan terdiri atas :
  - a. fakultas sastra.
  - b. fakultas sejarah.
  - c. fakultas ilmu pendidikan.
  - d. fakultas filsafah.

- (4). Golongan fakultas ilmu sosial terdiri atas :
  - a. fakultas hukum.
  - b. fakultas ekonomi.
  - c. fakultas sosial politik.
  - d. fakultas ketatanegaraan dan ketataniagaan.
- (5). Golongan fakultas ilmu eksakta dan tehnik terdiri atas :
  - a. fakultas ilmu hayat.
  - b. fakultas kedokteran.
  - c. fakultas kedokteran gigi.
  - d. fakultas farmasi.
  - e. fakultas kedokteran hewan.
  - f. fakultas pertanian.
  - g. fakultas ilmu pasti dan alam.
  - h. fakultas tehnik.
  - i. fakultas geologi.
  - j. fakultas oceanografi/oceanologi.
- (6). Fakultas-fakultas lain dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dengan mengingat keperluan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (7). Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran maka dua fakultas atau lebih dapat dijadikan gabungan fakultas sedang satu fakultas dapat dipecah menjadi dua fakultas atau lebih.
- (8). Setiap pendirian universitas setelah berlakunya undang-undang ini, sedikit-dikitnya terdiri dari tiga fakultas dimana dua diantaranya harus dari ilmu alam /pasti/biologi sedangkan yang lain dapat dari golongan fakultas lainnya.
- (9). Penyelenggaraan fakultas ilmu agama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8.

- (1). Institut memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan yang sejenis.

- (2). Sekolah tinggi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam satu cabang ilmu pengetahuan.
- (3). Akademi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi yang ditujukan kepada keahlian khusus.

### B A B III

#### TINGKAT DAN SUSUNAN PELAJARAN, UJIAN DAN GELAR.

##### Pasal 9.

- (1). Tingkat-tingkat pelajaran pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). a. Pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta diberikan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai mata pelajaran.  
b. Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran, dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta, apabila menyatakan keberatannya.
- (3). Pelaksanaan ayat (2) sub a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4). Susunan mata pelajaran, penyelenggaraan studium general dan ujian pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5). Perguruan Tinggi mengusahakan terselenggaranya studi terpimpin.

##### Pasal 10.

- (1). Kepada lulusan ujian Perguruan Tinggi diberikan gelar perguruan tinggi menurut tingkat kebulatan pelajarannya.
- (2). Gelar ilmiah doctor diberikan kepada lulusan ujian perguruan tinggi setelah menempuh promosi dengan membuat karya ilmiah yang diterima baik oleh suatu universitas

- (3). Gelar doctor honoris causa dapat diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah mempunyai jasa yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan umat manusia oleh suatu universitas.
- (4). Sebutan, pemakaian, penyeragaman dan perlindungan gelar-gelar yang termaksud terhadap pelanggarannya.

#### B A B IV

#### PERLENGKAPAN PERGURUAN TINGGI

##### Pasal 11.

- (1). Pengajar pada Perguruan Tinggi terdiri atas pengajar biasa dan pengajar luar biasa.
- (2). Pengajar biasa adalah pegawai tetap pada Perguruan Tinggi sedang pengajar luar biasa adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan tersebut tadi.
- (3). Pengajar biasa digolongkan dalam kedudukan Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor Muda sedang pengajar luar biasa berkedudukan sebagai Guru Besar Luar Biasa atau pengajar luar biasa.
- (4). Pada Universitas dan Institut dapat diangkat Guru Besar Penelitian.
- (5). Syarat-syarat untuk menjadi pengajar Perguruan Tinggi ialah keahlian, berjiwa Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia, Cakap dan berbudi tinggi dan untuk menjadi Guru Besar selain syarat-syarat tersebut harus dipenuhi pula syarat karya ilmiah atau spesialisasi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6). Pengajar biasa dan luar biasa yang mempunyai kedudukan Guru Besar, berhak atas sebutan jabatan universitas Profesor.
- (7). Pemakaian sebutan profesor diatur dengan Peraturan Pe-



merintah, dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

#### Pasal 12.

- (1). Universitas/Institut dipimpin oleh Presiden Universitas/Institut yang dalam segala segi kedudukannya, baik yang bersifat penyelenggaraan pendidikan maupun tata usaha, didampingi oleh Senat Universitas/Institut atas dasar musyawarah.
- (2). Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi yang didampingi oleh Senat Sekolah Tinggi.

#### Pasal 13.

- (1). Pada Perguruan Tinggi dapat diadakan Dewan Penyantun.
- (2). Dewan Penyantun mempunyai tugas membantu pimpinan Perguruan Tinggi terutama dalam hal :
  - a. menjaga dan memelihara hubungan baik antara masyarakat instansi-instansi Pemerintah dengan Perguruan Tinggi.
  - b. membantu Perguruan Tinggi dalam mengatasi kesulitan-kesulitan.
- (3). a. Dewan Penyantun dapat meminta laporan/keterangan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan memberikan pendapat atau pertimbangannya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pimpinan Perguruan Tinggi.
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Penyantun setiap waktu dapat mengunjungi upacara-upacara, rapat-rapat Badan Kelengkapan dan pelajaran-pelajaran dengan sepengetahuan Pimpinan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 14.

Setiap kali dianggap perlu, Menteri dapat mengadakan pertemuan dengan para Pimpinan Perguruan Tinggi.

#### Pasal 15.

- (1). Dilingkungan Perguruan Tinggi dapat diadakan Badan Re-

keluargaan Perguruan Tinggi yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil pengajar, pegawai dan mahasiswa yang bertugas membantu kelancaran tugas-tugas Perguruan Tinggi dalam bidang tata usaha dan kesejahteraan sosial.

- (2). Badan tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 16.

- (1). Pada Perguruan Tinggi dapat diadakan lembaga-lembaga penelitian ilmiah.
- (2). Tugas lembaga penelitian ilmiah sebagai yang dimaksud pada ayat (1) adalah usaha serta kegiatan ilmiah untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan serta kehidupan kemasyarakatan, yang ditujukan untuk kepentingan Negara dan Bangsa.
- (3). Penelitian dilakukan oleh para pengajar, mahasiswa dan tenaga ilmiah lainnya.
- (4). Dana dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan usaha penelitian pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### B A B V.

#### KEMAHASISWAAN.

#### Pasal 17.

- (1). Pelajar pada Perguruan Tinggi disebut mahasiswa.
- (2). Kedudukan pendengar pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3). Yang dapat menjadi mahasiswa ialah seseorang yang berijazah sekolah Menengah tingkat atas, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4). Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa dengan menempuh keloqium doktum diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5). Syarat-syarat pendaftaran dan penerimaan, dan segala

sesuatu yang timbul dari pada ini diatur dengan Peraturan Menteri.

- (6). Kepindahan mahasiswa dari suatu Perguruan Tinggi ke Perguruan Tinggi lain atau kepindahan antar Fakultas baik yang sejenis ataupun tidak, diatur dengan Peraturan Menteri.

#### B A B VI.

#### PERGURUAN TINGGI NEGERI

##### Pasal 18.

- (1). Perguruan Tinggi Negeri ialah Perguruan Tinggi yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Negara.
- (2). Pendirian suatu Perguruan Tinggi Negeri dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.

##### Pasal 19.

- (1). Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan bertujuan pula memberikan pendidikan dan melakukan penelitian dalam suatu bidang untuk mencukupi keperluan suatu jawatan tertentu.
- (2). Penyelenggaraan teknis Perguruan Tinggi yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan, sedangkan mengenai segi-segi pendidikan umum serta kelengkapan dalam tenaga-tenaga pengajar Perguruan Tinggi tersebut dipimpin dan diawasi oleh Menteri.
- (3). Pelaksanaan penelitian sebagai dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/M.P.R.S./1960 BAB II, pasal 2 ayat (8) Lampiran A BAB I angka 32 dan 33.

##### Pasal 20.

- (1). Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pengajar Perguruan Tinggi Negeri Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Presiden Universitas/Institut Negeri diangkat dan di -

berhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Senat dan memangku jabatan selama masa empat tahun dan jika perlu dapat diangkat kembali.

- (3). Ketua Sekolah Tinggi Negeri dan Akademi Negeri dalam lingkungan suatu Departemen lain dari Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (4). Sekretaris Senat Universitas/Institut Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat.
- (5). Ketua dan Sekretaris Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat untuk masa jabatan sedikit-dikitnya dua tahun.
- (6). Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

#### Pasal 21.

- (1). Hal-hal lain mengenai Presiden Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi/Akademi dan Senat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri yang tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah, diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3). Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan teknis Perguruan Tinggi yang tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri dapat diatur sendiri oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### B A B VII

#### PERGURUAN TINGGI SWASTA

#### Pasal 22.

Undang-undang ini mengakui hak warga negara penduduk untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta.

**Pasal 23.**

Untuk menyelenggarakan Perguruan Tinggi Swasta pendiri berkewajiban selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai Perguruan Tinggi tersebut didirikan memenuhi syarat-syarat dibawah ini :

- a. memberitahukan tentang berdirinya Perguruan Tinggi Swasta itu kepada Menteri dengan menyampaikan akte notaris pendirian badan hukum yang menyelenggarakannya anggaran dasar, harta kekayaan dan/atau sumber pendapatan yang diperuntukkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi tersebut rencana pelajaran dan daftar tenaga pengajar yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan masing-masing pengajar serta pelajaran yang diberikannya.
- b. dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Swasta tersebut berdasarkan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia.

**Pasal 24.**

- (1). Untuk memberikan bimbingan kepada dan pengawasan atas penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah mengadakan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (disingkat L.P.T.S. ).
- (2). Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Lembaga Perguruan Tinggi Swasta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan terdiri segolongan atas pejabat Pemerintah dan segolongan atas pejabat dari lingkungan Perguruan Tinggi Swasta.
- (3). Tugas dan tata tertib kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 25.**

Menurut tingkat kedudukannya, Perguruan Tinggi Swasta terbagi atas :

- a. Perguruan Tinggi terdaftar.
- b. Perguruan Tinggi Diakui.
- c. Perguruan Tinggi Disamakan.

## Pasal 26.

- (1). Perguruan Tinggi Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat seperti termaksud dalam pasal 23 tergolong Perguruan Tinggi Terdaftar.
- (2). Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Terdaftar diperbolehkan ujian negeri.

## Pasal 27.

- (1). Atas usul Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menunjuk :
  - a. Suatu Perguruan Tinggi terdaftar menjadi Perguruan Tinggi Diakui.
  - b. Suatu Perguruan Tinggi Diakui menjadi Perguruan Tinggi disamakan.
- (2). Syarat-syarat untuk penunjukkan seperti termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3). Perguruan Tinggi Diakui berhak menyelenggarakan ujian sendiri dengan pedoman dan pengawasan Menteri, sedang ijazahnya mempunyai nilai sama dengan ijazah Perguruan Tinggi Negeri.
- (4). Perguruan Tinggi Disamakan berhak menyelenggarakan ujian dan promosi sendiri dengan akibat yang sama dengan ujian dan promosi pada Perguruan Tinggi Negeri.
- (5). Hal penunjukkan suatu Perguruan Tinggi Swasta kedudukan semula diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 28.

Atas laporan dan usul Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, Menteri dapat menurut suatu Perguruan Tinggi Swasta yang menyalahi dasar dan Maksud Negara atau tidak mempunyai kemampuan materil/personil/spirituil untuk menyelenggarakan pendidikan dan Pengajaran Tinggi sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

## Pasal 29.

- (1). Kepada Perguruan Tinggi Swasta diberikan subsidi dan/

atau tunjanganlain.

- (2). Pemberian subsidi dan/atau tunjanganlain termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 30.

Dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan dan setelah mendengar pendapat pertimbangan Lembaga Perguruan Tinggi Swasta Menteri dapat menggabungkan beberapa Perguruan Tinggi Swasta.

### B A B VIII

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 31.

Yang dimaksud dengan " Menteri " dalam Undang-undang ini ialah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

#### Pasal 32.

- (1). Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran kewajiban termaktub dalam pasal pasal 23 dan 35.
- (2). Menteri dapat menutup Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 33.

- (1). Peraturan Pemerintah dapat menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran perintah penutupan sebagai yang termaksud dalam pasal 28 dan pasal 32 ayat (2).
- (2). Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelanggaran yang termaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 34.

- (1). Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pasal 11 ayat (7) dan pasal 32 ayat (1) adalah pelanggaran.

- (2). Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) adalah kejahatan.

## B A B IX.

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35.

Perguruan Tinggi Swasta yang sudah ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dalam waktu satu tahun terhitung mulai saat tersebut, harus memenuhi / melengkapi syarat-syarat sebagai yang dimaksud dalam pasal 23.

#### Pasal 36.

Semua peraturan dan ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang sudah ada sebelum saat Undang-undang ini mulai berlaku dan kemudian tidak dibatalkan oleh undang-undang tersebut, terus berlaku selama dan sekedar diperlakukan bagi penyelenggaraan dan kelancaran Perguruan Tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan - peraturan yang berlaku kemudian.



**B A B X.**

**PENUTUP.**

**Pasal 37.**

Undang - undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang - undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 1961

Presiden Republik Indonesia

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 1961.

Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.

Lembaran-Negara tahun 1961 No. 302.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Bag. Hukum Dit.Jen.Perguruan  
Tinggi.

an. Kepala Bagian Hukum,

t.t.d.

( Ny. Soekartini S.H. ).-

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 1959**  
**TENTANG**  
**WAJIB LATIHAN BAGI PEJABAT NEGERI**  
**WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencapai efisiensi yang sebesar besarnya dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan diperlukan adanya pejabat negeri Warganegara Republik Indonesia yang mempunyai semangat pengabdian terhadap Negara Proklamasi, kepribadian, pengetahuan dan kecakapan yang - tiap tiap kali sesuai dengan tugas jabatannya masing masing.
2. bahwa untuk itu perlu diadakan latihan latihan untuk para Pejabat Negeri Warganegara - Republik Indonesia.

**Mengingat** : Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang Undang Dasar 1945.

**Mendengar** : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 September 1959.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : PERATURAN PRESIDEN TENTANG WAJIB LATIHAN BAGI - PEJABAT NEGERI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA.

P a s a l 1.

- (1). Yang dimaksud dengan Pejabat Negeri dalam Peraturan ini ialah Pegawai Pusat dan Daerah dan Pegawai Badan-badan Usaha/Yayasan ..

Yayasan-yayasan/Lembaga Lembaga yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara.

- (2). Yang dimaksud dengan "Latihan" dalam Peraturan ini ialah kegiatan-kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk menjadikan Pejabat Negeri mempunyai semangat - pengabdian terhadap Negara Proklamasi, - kepribadian, pengetahuan dan kecakapan - yang tiap tiap kali sesuai dengan tugas jabatannya masing-masing.

#### P a s a l 2.

Para Pejabat Negeri termaksud dalam Pasal 1 - ayat (1), atas penunjukan dari Menteri Pertama atau Instansi/Badan yang diberi wewenang untuk itu oleh Menteri tersebut, berkewajiban mengikuti latihan.

#### P a s a l 3.

- (1). Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk mengatur dan menyelenggarakan latihan Pegawai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2). Kepolisian Negara dan Instansi-instansi lainnya, yang berhubungan dengan sifat - sifat tugasnya yang khas dan telah menyelenggarakan Lembaga lembaga pendidikan sendiri, melanjutkan usaha-usahanya dengan bantuan Lembaga Administrasi Negara.

P a s a l 4.

Pejabat Negeri yang tanpa alasan yang sah menolak kewajiban untuk mengikuti latihan, dianggap melalaikan kewajibannya.

P a s a l 5.

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertama.

P a s a l 6.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan - Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 29 Oktober 1959  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

S U K A R N O.

Diundangkan di Jakarta,  
Pada tanggal 29 Oktober 1959.

MENTERI MUDA KEHAKIMAN

ttd.

S A H A R D J O

LEMBARAN NEGARA NO.124 TAHUN 1959

### P E N J E L A S A N

Pelaksanaan tugas pemerintchan bergantung terutama kepada - ada atau tidaknya Pejabat Negeri yang mempunyai semangat - pengabdian terhadap Negara Proklamasi kepribadian, pengeta- huan dan kecakapan yang tiap tiap kali sesuai dengan tugas jabatannya masing-masing. Dengan adanya Pejabat-pejabat se- perti termaksud, yang merupakan jiwa dari aparatur Pemerin - tahan, maka akan dapat dicapai hasil yang lebih memuaskan.

Kemungkinan pemberian penghargaan terhadap latihan-latihan berdasarkan Peraturan ini, dipertimbangkan dan diputuskan - oleh Menteri Pertama.

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1972  
TENTANG  
TANGGUNG-JAWAB FUNGSIONIL PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk lebih meng-efektifkan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dibidang penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan dan latihan, - dipandang perlu untuk mempertegas ruang lingkup pembidangan tugas pembinaan secara fungsional mengenai pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Departemen-Departemen yang - bersangkutan.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 7 Prps. Tahun 1959 ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 ;  
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 ;  
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 ;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968 ;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : .....

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANGGUNG-JAWAB FUNGSIONIL PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

#### Pasal 1

Pembinaan Pendidikan dan Latihan diselenggarakan dengan :

- (1). Merencanakan berbagai jenis pendidikan dan latihan yang dibutuhkan termasuk perencanaan anggarannya.
- (2). Mengatur standarisasi lembaga pendidikan dan latihan yang meliputi isi dan kualitas pelajaran guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan.
- (3). Mengatur akreditasi/penilaian lembaga pendidikan dan/atau latihan.
- (4). Mengatur dan mengawasi izin pendirian sesuatu lembaga pendidikan dan latihan.

#### Pasal 2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pembedangan tugas dan tanggung-jawab dalam melaksanakan pembinaan pendidikan dan latihan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini diatur .....

diatur sebagai berikut :

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan ;
- b. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan Pegawai Negeri.
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk Pegawai - Negeri.

#### Pasal 4

Hubungan tata kerja secara fungsional dan koordinasi dalam pelaksanaan bidang tugas dan tanggung-jawab dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setelah mendengar Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan secara bertahap dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 1972 sudah mulai berjalan.

#### Pasal 6

Pendidikan dan latihan dilingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah diluar .....



diluar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja dan Lembaga Administrasi Negara yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini, masih diselenggarakan oleh masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah yang bersangkutan sampai ada pengaturan lebih lanjut.

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

#### Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 April 1972  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD.

S O E H A R T O .  
JENDRAL T.N.I.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1974  
TENTANG  
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan materiil dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur - Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, herwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu - tinggi, dan sadar akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang - demikian itu, diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim - prestasi kerja;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan - beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka .....

maka oleh sebab itu perlu diganti.

- Mengingat** : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan -  
28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re-  
publik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang  
Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Re-  
publik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.**

## **BAB I**

### **PENGERTIAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud de-  
ngan :

- a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan da-  
lam peraturan perundang-undangan yang ber-  
laku, diangkat oleh pejabat yang berwenang  
dan disertai tugas Negara lainnya yang di-  
tetapkan berdasarkan sesuatu peraturan per-  
undang-undangan dan digaji menurut peratu-  
ran perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang  
mempunyai kewenangan mengangkat dan atau -  
memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jabatan .....

- c. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;
- d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;
- e. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik - Indonesia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - dan
  - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Pertama

## Bagian Pertama

### Kedudukan

#### Pasal 3

Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, - Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintahan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat - sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar - 1945, Negara, dan Pemerintah.

#### Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, keadaran, dan tanggung jawab.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah .....

perintah pejabat yang berwajib atas kuasa -  
Undang-undang.

### Bagian Ketiga

#### Hak

#### Pasal 7

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

#### Pasal 10

Setiap .....

#### Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.

#### Bagian Keempat

#### Pejabat Negara

#### Pasal 11

Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuk sementara waktu - dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai - Negeri.

### BAB III

#### PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Pertama

#### Tujuan Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistim karier - dan sistim prestasi kerja.

#### Bagian Kedua

**Bagian Kedua**  
**Kebijaksanaan Pembinaan**

**Pasal 13**

Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.

**Pasal 14**

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, ketuhanan dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar - 1945, Negara, dan Pemerintahan, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Ketiga**

**Formasi dan Pengadaan**

**Pasal 15**

Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

**Pasal 16**

- (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.



- (3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu - berstatus calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.

#### Bagian Keempat

Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

#### Pasal 18

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler - dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi - syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas - kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah - penghargaan atas prestasi kerja .....

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang -  
bersangkutan.

- (4) Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat obyektif lainnya.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus -  
memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam  
ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan -  
atas jabatan yang dipangkunya dengan memper  
hatikan daftar urut kepangkatan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan  
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi se  
cara anumerta.

#### Pasal 19

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas  
prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian,  
pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat  
obyektif lainnya.

#### Pasal 20

Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam -  
mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat  
dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar pe  
nilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut ke-  
pangkatan.

#### Pasal 21

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi -  
Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pe  
ngenal.

**Pasal 22**

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja.

**Pasal 23**

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. telah mencapai usia pensiun;
  - c. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintahan;
  - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
  - a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya .....

setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.

- (4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

#### Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.

#### Pasal 25

Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada Menteri atau pejabat lain.

#### Bagian Kelima

Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin.

**Pasal 26**

- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat - pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sasunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa - mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

### Pasal 27

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk sesuatu jabatan tertentu wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri.

### Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan diluar kedinasan.

### Pasal 29

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 30

- (1) Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal 27 dan 28 Undang undang Dasar 1945.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan - Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, akan diatur tersendiri.

## Bagian Keenam

### Pendidikan dan Latihan

### Pasal 31

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan - serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang .....

yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.

#### Bagian Ketujuh

#### Kesejahteraan

#### Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) pasal ini diatur dan dibina oleh Pemerintah.

#### Bagian Kedelapan

#### Penghargaan

#### Pasal 33

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

**Bagian Kesembilan****Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian****Pasal 34**

Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Kesepuluh  
Peradilan Kepegawaian****Pasal 35**

Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

**Bagian Kesebelas****Lain-lain****Pasal 36**

Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV****PEMBINAAN .....**

|   |
|---|
| <b>PERPUSTAKAAN<br/>UNIVERSITAS TERBUKA</b> |
|---|



PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan yang ada di bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hek Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) se-

- sebagai Undang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) - tentang Menambah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) - tentang "Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia", sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259).

#### Pasal 40

Hal-hal yang belum atau belum diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran .....

**Lembaran Negara Republik Indonesia.**

**Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Nopember 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**S O E H A R T O  
JENDERAL TNI**

**Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Nopember 1974  
MENTERI / SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUDHARMONO, SH.**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974  
NOMOR 55**

LEMBARAN - NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

No. 74, 1957. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1957, tentang Lembaga Administrasi Negara (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.1359).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk mencapai kelancaran jalannya pemerintahan perlu diadakan penyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinya;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu didirikan suatu badan Pemerintah sebagai pusat kegiatan yang menuju kepenyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinya;
3. bahwa menilik sifat tugas yang akan diberikan kepadanya, perlu badan tersebut berbentuk suatu badan Pemerintah - yang berdiri langsung dibawah Perdana Menteri;

Mengingat : pasal-pasal 40 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnyanya pada tanggal - 24 Juli 1957;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut :

BAB I.

## BAB I.

## N a m a d a n k e d u d u k a n .

## Pasal 1.

Dengan nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Lembaga, dibentuk sebuah Badan Pemerintah yang berdiri langsung dibawah Perdana <sup>Min</sup>terteri.

## BAB II.

## M a k s u d d a n t u j u a n .

## Pasal 2.

Lembaga bermaksud menyempurnakan aparatur pemerintahan serta administrasinya, sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

## Pasal 3.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, Lembaga :

1. menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai sipil, sehingga menjadi tenaga administrasi negara yang mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya;
2. menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada usaha penyelidikan dalam lapangan administrasi negara;
3. memberikan jasa-jasa guna perbaikan dan penyempurnaan administrasi aparatur pemerintahan, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri;
4. memperkembangkan serta memajukan ilmu administrasi negara di Indonesia.

## BAB III.

## S u s u n a n L e m b a g a .

Pasal 4.

Susunan Lembaga dan jenis serta tugas kewajiban bagiannya diatur dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

BAB IV.

P e r b e l a n j a a n L e m b a g a

Pasal 5.

Perbelanjaan Lembaga dibebankan atas Anggaran Belanja - Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.

BAB V.

K e t e n t u a n p e n u t u p

Pasal 6.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Agustus 1957.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana .....

**Perdana Menteri,**

**DJUANDA.**

**Diundangkan**

**pada tanggal 10 Agustus 1957.**

**Menteri Kehakiman,**

**G.A. MAENGKOM.**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1971  
TENTANG  
ORGANISASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan dari peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971 dan berhubungan dengan perkembangan tugas Lembaga Administrasi Negara dalam rangka penyempurnaan Aparatur Negara serta administrasinya, dianggap perlu untuk meninjau kembali organisasi Lembaga Administrasi Negara - sebagaimana diatur dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 283/M.P./1957, - tanggal 27 Agustus 1957.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

**Mencabut** : Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia - Nomor 283/P.M./1957 tanggal 27 Agustus 1957.

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG - ORGANISASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

B A B I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Lembaga, adalah ....



adalah sebuah Badan Pusat yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### Pasal 2

Lembaga mempunyai fungsi membantu Presiden - dalam menyempurnakan, memelihara meningkatkan dan mengembangkan daya guna dan hasil guna administrasi negara sehingga tercapai kelancaran jalannya Pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya.

### Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, Lembaga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dari - segi ilmiah pada Presiden mengenai penyempurnaan pembagian tugas struktur organisasi dan tata kerja Departemen-departemen dan Badan-ba dan Pemerintah lainnya,
- b. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi Negara,
- c. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Ne geri, termasuk memberi petunjuk serta melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidi - kan dan latihan dalam lingkungan Departemen - departemen dan Badan-badan Pemerintah lainnya,
- d. memberikan pertimbangan pertimbangan dibidang administrasi Negara kepada Instansi-instansi Pemerintah dan Instansi-instansi lainnya yang memerlukan dan dipandang perlu oleh Lembaga.
- e. menyelenggarakan hubungan dan .....

dan kerjasama dibidang Administrasi Negara dengan Instansi-instansi didalam maupun diluar negeri, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

f. memperkembangkan serta memajukan ilmu administrasi Negara di Indonesia termasuk dalam hal ini mengeluarkan buku-buku pedoman yang bersifat teknis administratif dibidang tata administrasi Pemerintahan.

## B A B II

### SUSUNAN TATA KERJA

#### Pasal 4

Susunan Lembaga terdiri dari :

- a. Ketua Lembaga.
- b. Deputy-deputy Ketua.
- c. Sekretariat Lembaga.
- d. Staf ahli dan
- e. Perwakilan-perwakilan Lembaga di Daerah-daerah.

#### Pasal 5.

- (1). Ketua Lembaga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2). Apabila Ketua Lembaga berhalangan, ditunjuk salah seorang Deputy Ketua untuk mewakilinya.

#### Pasal 6.

- (1). Deputy-deputy Ketua merupakan unsur pelaksana dan terdiri dari :
  - a. Deputy Ketua Urusan .....

- Urusan Pendidikan dan Latihan yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh pusat Pendidikan dan Latihan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi.
- b. Deputy Ketua Urusan Penelitian dan Pengembangan yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan yang meliputi organisasi & Metode (O & M) Perpustakaan dan Dokumentasi.
- (2). Tiap-tiap Deputy Ketua membawahi Pusat-pusat atau Sekolah-sekolah yaitu :
- a. Deputy Ketua Urusan Pendidikan dan latihan membawahi :
1. Pusat Pendidikan dan Latihan.
  2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (S.T.I.A.)
  3. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (S.E.S.P.A.)
- b. Deputy Ketua Urusan Penelitian dan Pengembangan membawahi :
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan.
  2. Pusat Organisasi & Metode dan Konsultasi.
  3. Pusat Perpustakaan dan Dokumentasi.
- (3). Susunan Organisasi dan tugas dari pada Pusat-pusat Sekolah-sekolah diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga.

- (4). Deputy-deputy Ketua berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### Pasal 7

- (1). Sekretariat Lembaga merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi:
  - a. tata usaha kantor dan urusan dalam.
  - b. tata kepegawaian (personalia).
  - c. tata urusan materil dan
  - d. tata urusan keuangan.
- (2). Sekretariat Lembaga terdiri atas Bagian-bagian sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian yang susunan tugasnya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga.
- (3). Sekretariat Lembaga dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu serta membawahi Kepala-Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### Pasal 8

Untuk dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari Ketua Lembaga dapat dibantu oleh sebuah Staf Ahli yang bertugas membantu Ketua Lembaga dengan memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan serta bantuan Staf lainnya yang bersifat keachlian teknis di bidang Administrasi Negara.

#### Pasal 9

- (1). Sesuai dengan perkembangan .....

perkembangan kebutuhan Lembaga dapat mendirikan Perwakilan Lembaga Daerah yang merupakan cabang dari Lembaga yang ditempatkan di Daerah Tingkat I untuk menyelenggarakan tugas Lembaga sebagai bantuan kepada Pemerintah Daerah.

- (2). Pembentukan Perwakilan Daerah Lembaga diatur dengan Keputusan Ketua Lembaga atas persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (3). Perwakilan Daerah Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan Daerah yang bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### Pasal 10

- (1). Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2). Para Deputy Ketua, Sekretaris Lembaga Anggota-anggota Staf Ahli, Kepala-kepala Pusat, Pimpinan Sekolah-sekolah dan Kepala-kepala Perwakilan Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Lembaga.
- (3). Pengangkatan dan pemberhentian Kepala-kepala Unit Organisasi lainnya dari Lembaga, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga.

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Lembaga dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet.

#### B A B III

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kelengkapan Organisasi, perincian tugas serta tata-kerja Lembaga akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Lembaga.

Pasal 13

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
- (2). Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Pebruari 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O  
JENDERAL T.N.I.

## LAMPIRAN H

K U E S I O N E R

Petunjuk pengisian :

- a. Isilah titik-titik dibelakang data yang diminta.
- b. Lingkarilah 1 atau p di belakang nama.
- c. Berilah tanda v pada kotak yang sesuai ( )
- d. Khusus untuk 8,9,10 di bawah ini dapat diisi lebih dari satu kotak, disesuaikan dengan kenyataan.

-----  
 Nama lengkap ..... 1 / p

NIP. ....

1. Umur waktu masuk SESPA

- |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 51 |
| <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 52 |
| <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 48 | <input type="checkbox"/> 53 |
| <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 49 | <input type="checkbox"/> 54 |
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 55 |

2. Golongan PGPS waktu masuk SESPA

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> III /a | <input type="checkbox"/> IV /a |
| <input type="checkbox"/> III /b | <input type="checkbox"/> IV /b |
| <input type="checkbox"/> III /c | <input type="checkbox"/> IV /c |
| <input type="checkbox"/> III /d | <input type="checkbox"/> IV /d |

3. Ijazah S L A yang dimiliki

- S M A

- S T M
- S M E A
- S G P D
- S G A / K G A
- lainnya .....

4. Ijazah Akademi / Perguruan Tinggi yang dimiliki

- B I / Sarjana Muda Pendidikan / P G S L P
- B II/ Sarjana Pendidikan
- B II Penjas / F P D / S T O
- Sarjana Hukum / Sospol / Ekonomi
- Sarjana Eksakta / Teknik
- Sarjana Lainnya .....

5. Pengalaman mengajar di

- S D
- S D dan S L P
- S D dan S L A
- S D, S L P, S L A
- S D, S L P, S L A dan Akademi/Perguruan Tinggi
- S L P
- S L P dan S L A
- S L P, S L A, Ak / PT
- S L P dan Ak / P T
- S L A
- S L A dan Ak / P T
- Ak / P T
- tidak mempunyai pengalaman mengajar



**6. Jabatan waktu masuk SESPA**

- di Daerah ( ) Kepala Kanwil Dep P dan K  
( ) Sekretaris Kanwil Dep P dan K  
( ) Kepala Bidang "  
( ) Kepala Sub Bidang / Sub Bagian  
( ) Pengawas / Staf Pimpinan  
( ) lainnya .....

- di Pusat ( ) Kepala Bagian  
( ) Inspektur Pembantu  
( ) Kepala Sub Dit / Sub Bag / Sub Bid  
( ) Staf Biro / Direktorat  
( ) lainnya .....

**7. Pengalaman mengikuti pendidikan / latihan / penataran tentang Administrasi dan Management**

- ( ) T M C / P A T A Dep P dan K  
( ) pendidikan lainnya dalam Negeri .....  
( ) belum pernah mengikuti

**8. Hasil karya tulis diluar skripsi / tesis**

- ( ) di bidang pendidikan dan pengajaran ( bahasa, IPA, ips, OR, Ilmu Pendidikan dan lainnya)  
( ) di bidang administrasi dan management  
( ) lainnya .....  
( ) belum menghasilkan

**9. Pengalaman Luar Negeri**

- ( ) mencapai ijazah Perguruan Tinggi

- ( ) Penataran / Kursus
  - ( ) Orientasi / Seminar
  - ( ) Misi Pemerintah ( )R / Kesenian / Delegasi )
  - ( ) bertugas di KBRI / Konsulat RI
  - ( ) lainnya .....
  - ( ) belum pernah
-

**LAMPIRAN I****SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.****( SESPA DEP. P DAN K )****ANGKATAN KE III****T E M A****PERANAN ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN.  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****P E N D A H U L U A N**

**1. NAMA : SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI DEPARTE-  
MEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ( SESPA DEPARTE-  
MEN P DAN K ).**

**2. AZAS :**

**a. Azas kemanfaatan yang berarti :**

pendidikan dan latihan diselenggarakan, sehingga bermanfaat langsung baik bagi kedinasan /instansi, maupun bagi pengembangan pribadi peserta.

**b. Azas kewajiban, yang berarti :**

tugas mengikuti pendidikan dan latihan adalah suatu kewajiban bagi setiap pegawai yang harus dilaksanakan.

**c. Azas pemerataan, yang berarti :**

setiap pejabat (calon pejabat) yang telah memenuhi

persyaratan yang ditentukan diberi kesempatan untuk mengikuti SESPA Departemen P dan K.

d. **Asas berkelangsungan, yang berarti :**

pendidikan dan latihan harus merupakan suatu kegiatan yang terencana secara menyeluruh dan berlangsung terus menerus.

**3. LANDASAN :**

**a. Landasan hukum.**

- 1). Undang-Undang Dasar R.I. 1945 dan Pembukaannya.
- 2). TAP-MPR No IV/MPR/1973, GBHN Bab IV, Tentang Pendidikan dan Latihan Aparatur Pemerintahan.
- 3). Undang-Undang No 8 tahun 1974, tentang pokok-Pokok Kepegawaian.
- 4). Keputusan Presiden No. 11 tahun 1974 Repelita II Bab 30 tentang Administrasi Pemerintah tentang Pendidikan dan Latihan.
- 5). Peraturan Presiden R.I. No. 7 tahun 1959, tentang Wajib Latihan bagi pejabat negara warganegara R.I
- 6). Keputusan Presiden R.I. No. 34 tahun 1972 tentang tanggung-jawab fungsional Pendidikan dan Latihan.
- 7). Keputusan Preseiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan tentang Susunan Organisasi Departemen.
- 8). Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972.
- 9). Keputusan Menteri P dan K No. 079 tahun 1975, ten

tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- 10) Surat Perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Team Kordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan No. 098a/U/1976 tentang kebijaksanaan umum bagi pelaksanaan pembinaan Pendidikan dan Latihan.

**b. Landasan Pemikiran.**

- 1). Kebutuhan nyata dalam rangka menunjang pencapaian program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 2). Pendidikan dan Latihan adalah bagian tak terpisah dari kegiatan pembinaan pegawai negeri sipil (pengelolaan kepegawalan) dan merupakan bagian integral pula dari penyempurnaan Administrasi Pemerintah.
- 3). Perkembangan dan modernisasi disegala bidang yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi modern dan sosial budaya.

**4. FUNGSI :**

- a. Proses seleksi, pembentukan, pengembangan kader-kader pimpinan/pejabat dilingkungan Departemen P dan K.
- b. Mewadahi pertukaran-pikiran pengalaman dan informasi dikalangan pejabat dan calon pejabat dalam menghadapi berbagai problema beserta pengaruh faktor lingkungan.

- c. Menjadi sumber pemikiran penggalian dan dapur pengolahan, pematangan serta pengembangan pemikiran konsepsi-konsepsi bagi suksesnya misi Departemen P dan K.
- d. Perwujudan pelaksana sistim penghargaan berdasarkan prestasi kerja dan pengembangan karier.
- e. Usaha untuk mendapatkan keseragaman dalam bahasa, berpikir, bersikap dan bertindak.

#### T U J U A N

Sebagaimana disebut dalam pasal 31 U.U. No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain maka SESPA sebagai suatu latihan reguler tertinggi bagi pegawai negeri yang memegang jabatan kunci dalam pemerintahan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai negeri yang menduduki jabatan tingkat tinggi serta memperluas cakrawala pandangan mereka.
2. Mengusahakan perubahan sikap dan kepribadian para pejabat serta meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan - agar lebih dapat mengabdikan dirinya kepada kepentingan Negara dan Rakyat.
3. Menanamkan pola berpikir, yang sama sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menghindarkan sikap dan pandangan berkotak-kotak.
4. Mengusahakan tenaga pimpinan yang juga merupakan tena-

ga staf dan berkemampuan memimpin, membina organisasi- serta mengembangkan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan management yang efektif dan rasional.

5. Mengusahakan tenaga staf agar mampu melaksanakan kerja staf yang terintegrasi (completed staff work).
6. Mengupayakan terciptanya kesatuan bahasa dan pengertian tentang administrasi negara.
7. Menunjang terlaksananya sistim penghargaan berdasarkan prestasi kerja dan pengembangan karier.

#### PERSYARATAN PESERTA

Untuk dapat mengikuti BEBPA diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan eselon III dengan pangkat golongan IV/a PG S Tahun 1968 dan masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun yang potensial untuk dipromosikan pada jabatan eselon II baik ditinjau dari segi pengabdian, kemampuan atau bagi mereka yang telah menduduki jabatan eselon II.
2. Berusia 35 - 50 tahun.
3. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter.
4. Dicalonkan oleh Instansinya masing-masing.
5. Lulus seleksi masuk.

Bagi anggota ABRI selain syarat-syarat yang berlaku bagi pegawai negeri sipil tersebut di atas, disyaratkan serendah-rendahnya berpangkat Letnan Kolonel.

### K U R I K U L U M

Susunan mata pelajaran dan metode yang dipergunakan dalam GESPA adalah sebagai berikut :

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| A. Program Umum .....                |  | 282 jam |
| I. D a s a r .....                   |  | 34 jam  |
| 1. Pancasila U.U.D.   Wajib baca (6) |  | 10 jam  |
| 1945 dan G.B.H.N. Tanya jawab (4)    |  |         |
| 2. Sistim Pemerintah   Kuliah &      |  | 4 jam   |
| an Negara R.I.    Tanya Jawab        |  |         |
| 3. Sistim Pemerintah   Kuliah &      |  | 4 jam   |
| an di Daerah.    Tanya Jawab         |  |         |
| 4. Wawasan Nusanta-   Kuliah &       |  | 4 jam   |
| ra.                Tanya Jawab       |  |         |
| 5. Ketahanan dan       Kuliah &      |  | 6 jam   |
| Strategi Nasional Tanya Jawab        |  |         |
| 6. Perencanaan Peaba   Kuliah &      |  | 6 jam   |
| ngunan Nasional   Tanya Jawab        |  |         |
| Regional dan Dae                     |  |         |
| rah                                  |  |         |
| II. I N T I .....                    |  | 190 jam |
| a. Administrasi dan Management ..... |  | 116 jam |



|   |  |       |
|---|--|-------|
| 1. Sejarah Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia. | Kuliah &<br>Tanya Jawab                    | 8 jam |
| 2. Penyempurnaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan.  | Kuliah &<br>Tanya Jawab                    | 8 jam |
| 3. Falsafah dan Dasar-dasar Kepemimpinan di Indonesia.    | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 4. Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.         | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 5. Hubungan Antar Manusia dalam Management.               | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 6. Pengembangan Organisasi.                               | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 7. Management Administrasi.                               | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 8. Management Operasi                                     | Kuliah &<br>Tanya Jawab (2)<br>Diskusi (2) | 4 jam |

|  |  |       |
|--|--|-------|
| 9. Administrasi Perkantoran.               | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 10. Administrasi Kepegawaian.              | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 11. Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri. | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 12. Administrasi Keuangan.                 | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 13. Administrasi Materil                   | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 14. Komunikasi dan Hubungan Kerja.         | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 15. Pengawasan Umum.                       | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 16. Administrasi Pemakaian.                | Diskusi<br>Panel                           | 8 jam |
| 17. Administrasi Perbandingan.             | Kuliah &<br>Tanya Jawab                    | 4 jam |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| <b>b. Teknik - teknik Management .....</b>              |  | <b>74 jam</b> |
| 1. Pengantar Teknik-teknik Management.                  | Kuliah &<br>Tanya Jawab                    | 4 jam         |
| 2. Konsepsi Pendekatan, Analisa Sistem dan Sibernetika. | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam         |
| 3. Management Analysis.                                 | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam         |
| 4. Network Planning O&M dan PERT.                       | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam         |
| 5. MIS (Management Information System)                  | Kuliah &<br>Tanya Jawab                    | 4 jam         |
| 6. Statistik untuk Manager.                             | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam         |
| 7. Otomatisasi Administrasi.                            | Kuliah &<br>Tanya Jawab                    | 4 jam         |
| 8. Operations Research.                                 | Kuliah &<br>Tanya Jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam         |
| 9. S I P P A.   | Kuliah &<br>Tanya Jawab                    | 4 jam         |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 10. Tehnik Perbandingan untuk pemecahan Masalah Administrasi. | Kuliah & Tanya Jawab                    | 4 jam  |
| 11. Analisa Staf dan Completed Staf Work                      | Kuliah & Tanya Jawab (4)<br>Latihan (4) | 8 jam  |
| 12. Feasibility Study.  | Kuliah & Tanya Jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam  |
| 13. Penilaian Proyek.   | Kuliah & Tanya Jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam  |
| 14. Pengendalian Proyek                                       | Kuliah & Tanya Jawab                    | 4 jam  |
| III. P e n u n j a n g .....                                  |   | 30 jam |
| 1. Komunikasi Sosial.   | Kuliah & Tanya Jawab                    | 4 jam  |
| 2. Pengembangan Teknologi dalam Pembangunan.                  | Kuliah & Tanya Jawab                    | 4 jam  |
| 3. Pengkajian Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam pembangunan.    | Kuliah & Tanya Jawab                    | 4 jam  |

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| 4. Sistim Perekonomian di Indonesia.  | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 4 jam         |
| 5. Pengarahan Materi Kertas Kerja Kelompok.   | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 2 jam         |
| 6. Pengarahan Materi Kertas Kerja Perorangan.   | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 2 jam         |
| 7. Pengarahan Widya Wisata.   | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 4 jam         |
| 8. Pengarahan Tehnik - tehnik Diskusi Seminar, Diskusi Panel dan Latihan.                             | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 4 jam         |
| 9. Pengarahan Tehnik - Penulisan Kertas Kerja.  | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 2 jam         |
| <b>IV. Masalah Aktuil .....</b>   |                         | <b>28 jam</b> |
| Sesuai dengan tema ini maka ceramah, tentang masalah-aktuil dewasa ini direncanakan sebagai berikut : |                         |               |
| 1. Prospek Ekonomi Indonesia tahun 2000   | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 4 jam         |
| 2. Kerangka Pemikiran Penyusunan Repelita III.  | Kuliah &<br>Tanya Jawab | 4 jam         |

|   |                      |       |
|---|----------------------|-------|
| 3. Peranan PALAPA dalam Pembangunan.              | Kuliah & Tanya Jawab | 4 jam |
| 4. Peningkatan Kerjasama Asean.                   | Kuliah & Tanya Jawab | 4 jam |
| 5. Pramuka / Jambore Nasional.                    | Kuliah & Tanya Jawab | 4 jam |
| 6. Pemukiman Kembali sebagai akibat bencana alam. | Kuliah & Tanya Jawab | 4 jam |
| 7. Kenakalan Remaja.                              | Kuliah & Tanya Jawab | 4 jam |

**B. Program Khusus ..... 54 jam**

Tiap Unit utama (7) mengemukakan satu kebijaksanaan - yang dimasalahkan dan dihubungkan dengan tema SESPA.

Saran Kerangka :

a. Dasar pertimbangan.

b. Masalah yang timbul.

c. Cara mengatasi.

1) Prosedur mekanisme

- koordinasi

- saluran yang ditempuh

2) Prinsip-prinsip pemecahan

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Jumlah unit utama 7 a 7 jam | = | 49 jam |
| ujian                       | = | 5 jam  |

---

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| Jumlah | = | 54 jam |
|--------|---|--------|

C. Program - program lain ..... 308 jam

Disamping hal-hal tersebut di atas, ada program umum - yang juga harus dilaksanakan :

|   |         |
|---|---------|
| a. Orientasi  | 16 jam  |
| b. Perkenalan peserta   | 14 jam  |
| c. Dinamika Kelompok  | 32 jam  |
| d. Film   | 8 jam   |
| e. Erobika  | 8 jam   |
| f. Diskusi, Seminar & Widya Wisata                                  | 208 jam |
| 1. Diskusi untuk dua kali seminar<br>Kerta Kerja Kelompok           | 104 jam |
| 2. Dua kali seminar Kertas<br>Kerja Kelompok                        | 24 jam  |
| 3. Widya Wisata   | 50 jam  |
| 4. Seminar Kertas Kerja Perorangan<br>(Peserta dibagi dua Kelompok) | 30 jam  |
| g. U j i a n  |         |
| 1. Ujian Pancasila  | 2 jam   |
| 2. Ujian Kelompok Dasar   | 4 jam   |
| 3. Ujian Kelompok Administrasi Management                           | 4 jam   |

|  |       |
|--|-------|
| 4. Ujian Kelompok Teknik-teknik Management | 4 jam |
| h. Evaluasi                                | 8 jam |

---

Jumlah seluruhnya ..... 644 jam

#### JADWAL PELAJARAN

SESPA Departement P dan K. Angkatan ke III dimulai tanggal 5 Januari s/d 5 April 1977.

|                        |       |  |
|------------------------|-------|--|
| Hari Senin s/d. Kamis, | pagi  | : 08.00 - 11.00 (Kuliah/Ceramah)             |
|                        |       | : 11.15 - 14.15 (Kuliah/Diskusi)             |
|                        | malam | : 19.00 - 22.00 (Kuliah/Diskusi/Wajib baca)  |
| Jum'at                 | pagi  | : 08.00 - 11.00 (Kuliah/Ceramah)             |
|                        | malam | : 19.00 - 22.00 (Kuliah/Ceramah Wajib baca). |
| Sabtu                  | pagi  | : 08.00 - 11.00 (Kuliah/Ceramah)             |
|                        |       | : 11.15 - 13.00 (Kuliah/Diskusi)             |

#### PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Setelah para peserta mengikuti latihan dalam SESPA terhadap tiap peserta diberikan penilaian sesuai dengan prestasi dan performancinya.

Bagi mereka yang lulus diberikan "Surat Keterangan" dengan predikat yang sesuai dengan nilai yang dicapainya.

Penilaian terdiri dari 2 (dua) komponen besar, yakni



prestasi dan performancinya yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur-unsur tersebut yang masing-masing mempunyai bobot penilaian sesuai dengan pentingnya unsur tersebut dalam latihan SESPA.

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1. Prestasi .....          | (bobot 75 %) |              |
| a. Diskusi Kelompok        |              | = bobot 30 % |
| b. Kertas Kerja Perorangan |              | = bobot 30 % |
| c. Seminar                 |              | = bobot 20 % |
| d. Ujian                   |              | = bobot 15 % |
| e. Kehadiran               |              | = bobot 5 %  |
|                            |              | <hr/>        |
|                            |              | = 100 %      |
| 2. Performance .....       | (bobot 25 %) |              |
| a. Prakarsa                |              | = bobot 25 % |
| b. Disiplin                |              | = bobot 25 % |
| c. Kerjasama               |              | = bobot 25 % |
|                            |              | <hr/>        |
|                            | Jumlah       | = 100 %      |

Nilai akhir ..... 100 %

Predikat yang dicantumkan dalam surat keterangan adalah sebagai berikut :

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| - Sangat memuaskan | = nilai rata-rata 95 - 100 |
| - memuaskan        | = nilai rata-rata 86 - 94  |
| - baik sekali      | = nilai rata-rata 76 - 85  |
| - baik             | = nilai rata-rata 70 - 75  |
| - cukup            | = nilai rata-rata 60 - 69  |

\*\*\*\*\*

## LAMPIRAN J.

## SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN ADMINISTRASI

( S E S P A )

ANGKATAN XV

T H E M A

IDENTIFIKASI MASALAH - MASALAH  
ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN

ANGKATAN XVI

T H E M A

KONSEPSI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI  
UNTUK REPELITA III

Sesuai dengan REPELITA Bab 30, Pendidikan dan Latihan Pegawai tingkat tinggi disatukan dalam satu program SESPA yang bersifat nasional. Sementara belum dapat diselenggarakan - satu SESPA dibawah satu atap oleh LAN masih dimungkinkan - Departemen-departemen menyelenggarakan SESPA yang sama dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang dikeluarkan / ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara, sesuai dengan fungsi Lembaga Administrasi Negara yang ditetapkan dalam Keppres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres Nomor 15 Tahun 1974.

## I. T U J U A N

Sesuai dengan tujuan pendidikan dan latihan Pegawai Negeri sebagaimana disebut dalam pasal 31 Undang-undang -

Nomor 8 Tahun 1974, maka SESPA sebagai pendidikan penjenjangan tertinggi bagi Pegawai Negeri Sipil dibidang administrasi, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memperluas cakrawala pandangan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Pegawai Negeri yang akan menduduki jabatan tingkat atas.
2. Mengusahakan peningkatan sikap dan kepribadian para pejabat, serta meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan agar lebih dapat mengabdikan dirinya kepada kepentingan Negara dan Rakyat.
3. Mengusahakan tenaga pimpinan yang juga merupakan tenaga staf yang berkemampuan memimpin, membina organisasi serta mengembangkan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan management yang efisien dan rasional.

## II. SYARAT - SYARAT PESERTA

1. Pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon II - atau pejabat yang menduduki eselon III dengan pangkat minimal golongan IV / a PGPS.
2. Umur maksimal 50 tahun.
3. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4. Lulus penyaringan.

Bagi anggota ABRI selain syarat-syarat yang berlaku bagi-

Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas disyaratkan serendah rendahnya berpangkat Letnan Kolonel.

### III. KURIKULUM

Susunan mata pelajaran dan metode yang dipergunakan dalam SESPA XV dan XVI pada dasarnya sama, kecuali - pada susunan mata pelajaran yang menyangkut Program Khusus.

#### A. Program Umum.

##### a. D a s a r.

|   |                           |       |
|---|---------------------------|-------|
| 1) Moral Pancasila.   | Kuliah dan<br>tanya jawab | 6 jam |
| 2) Sistim Pemerintahan-<br>R.I.   | Kuliah dan<br>tanya jawab | 8 jam |
| 3) Wawasan Nusantara -<br>dan Ketahanan Nasio-<br>nal.                  | Kuliah dan<br>tanya jawab | 8 jam |
| 4) Pola Perencanaan Pem-<br>angunan Nasional, Re-<br>gional dan Daerah. | Kuliah dan<br>tanya jawab | 6 jam |

---

Jumlah    28 jam

---

##### b. I n t i

#### 1. Administrasi dan Management

|  |                           |       |
|--|---------------------------|-------|
| 1) Penyempurnaan Adminis-<br>trasi dan Aparatur Pe-<br>merintah. | Kuliah dan<br>tanya jawab | 8 jam |
|--|---------------------------|-------|

|   |  |       |
|---|--|-------|
| 2) Kepemimpinan dalam Administrasi Negara.              | Kuliah dan<br>tanya jawab                    | 8 jam |
| 3) Hubungan Antar Manuasia dalam Management.            | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 4) Pengembangan Organisasi.                             | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 5) Management Administrasi dan Management Operasi.      | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 6) Pembaharuan Management (Management Improvement)      | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 7) Pengembangan Sistim Pembinaan Personil.              | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 8) Pengembangan Sistim Administrasi Keuangan dan SIPPA. | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |
| 9) Pengembangan Sistim Administrasi Materil.            | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (2) | 6 jam |
| 10. Komunikasi dan Hubungan Kerja.                      | Kuliah dan<br>tanya jawab (4)<br>Diskusi (4) | 8 jam |

|  |                        |         |
|--|------------------------|---------|
| 11) Administrasi Pembangunan.                          | Kuliah dan tanya jawab | 6 jam   |
| 12) Administrasi Perbandingan dan tehnik Perbandingan. | Kuliah dan tanya jawab | 8 jam   |
| 13) Pengendalian dan Pengawasan.                       | Kuliah dan tanya jawab | 6 jam   |
| 14) Ekologi Administrasi.                              | Kuliah dan tanya jawab | 6 jam   |
|  | <hr/>                  |         |
|  | Jumlah                 | 102 jam |
|  |                        | <hr/>   |

## 2. Tehnik-tehnik Management.

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 1) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan.<br>( Minat )         | Kuliah dan Diskusi                        | 20 jam |
| 2) Pendekatan Sistem dalam Management.                               | Kuliah dan tanya jawab                    | 8 jam  |
| 3) Network Planning, OPM dan PERT                                    | Kuliah dan tanya jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam  |
| 4) Statistik untuk Manager   | Kuliah dan tanya jawab (4)<br>Latihan (2) | 6 jam  |
| 5) MIS (Management Information System) dan Otomatisasi Administrasi. | Kuliah dan tanya jawab                    | 6 jam  |

|   |                                      |                      |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| 6) Operation Research                         | Kuliah dan<br>tanya jawab<br>Latihan | 8 jam<br>(6)<br>(2)  |
| 7) Analisa Staf dan<br>Completed Staf<br>work | Kuliah dan<br>tanya jawab<br>Latihan | 10 jam<br>(6)<br>(4) |
| 8) Analisa dan Pe -<br>ngendalian Proyek      | Kuliah dan<br>tanya jawab<br>latihan | 8 jam<br>(4)<br>(4)  |
|   | <hr/>                                |                      |
|   | Jumlah                               | 72 jam               |
|   | <hr/>                                |                      |

#### c. Penunjang

|   |                           |        |
|---|---------------------------|--------|
| 1) Komunikasi Sosial<br>dalam rangka Komu-<br>nikasi Timbal Ba-<br>lik. | Kuliah dan<br>tanya jawab | 4 jam  |
| 2) Pengkajian Nilai<br>nilai Sosial Buda-<br>ya dalam Pembangu-<br>nan. | Kuliah dan<br>tanya jawab | 4 jam  |
| 3) Sistim Perekonomi-<br>an di Indonesia.                               | Kuliah dan<br>tanya jawab | 4 jam  |
| 4) Bahasa Indonesia<br>dalam Komunikasi<br>Resmi.                       | Kuliah dan<br>tanya jawab | 8 jam  |
|   | <hr/>                     |        |
|   | Jumlah                    | 20 jam |
|   | <hr/>                     |        |

## d. Pengarahan.

|   |                        |       |
|---|------------------------|-------|
| 1) Pengarahan Materi Kertaskerja Kelom dan Widyawisata. | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam |
| 2) Pengarahan Materi Kertaskerja Perorangan.            | Kuliah dan tanya jawab | 2 jam |
| 3) Pengarahan Tehnik Penulisan Kertaskerja.             | Kuliah dan tanya jawab | 2 jam |
|   | Jumlah                 | 8 jam |

## IV. PROGRAM KHUSUS SESPA IV

## a. Perkuliahan

## 1. Masalah-masalah hangat dewasa ini.

|   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| 1) The Present Role of the Philippines Bureaucracy                      | Ceramah dan tanya jawab | 4 jam |
| 2) Kebijakan dan Pelaksanaan Operasi Tertib.                            | Ceramah dan tanya jawab | 6 jam |
| 3) Harapan-harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Aparatur Pemerintahan. | Ceramah dan tanya jawab | 4 jam |



4) Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan :

|                             |                         |       |
|-----------------------------|-------------------------|-------|
| a. Ditinjau dari Pemerintah | Ceramah dan tanya jawab | 4 jam |
| b. Ditinjau dari Masyarakat | Ceramah dan             | 4 jam |

---

Jumlah      22 jam

---

2. Masalah dan Kebijakan.

|  |                        |       |
|--|------------------------|-------|
| 1) Suatu tinjauan tentang Penyempurnaan Aparatur Pemerintah hingga saat ini. | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam |
| 2) Masalah-masalah Administrasi dalam Pelaksanaan Pembangunan.               | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam |
| 3) Masalah-masalah Pembinaan Pegawai Negeri                                  | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam |
| 4) Masalah-masalah Standarisasi dalam Administrasi.                          | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam |

|   |                        |        |
|---|------------------------|--------|
| 5) Masalah-masalah dan Usaha-usaha Pembinaan Administrasi Keuangan Negara.      | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam  |
| 6) Masalah-masalah Pengembangan Sistim Administrasi Perkotaan dan Pedesaan :    |                        |        |
| a. Perkotaan  | Kuliah dan tanya Jawab | 4 jam  |
| b. Pedesaan   | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam  |
| 7) Peranan teknokrat dalam Pembangunan Nasional.                                | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam  |
| 8) Peranan Komisi-komisi dalam MPR dalam hubungannya dengan Aparatur Pemerintah | Kuliah dan tanya jawab | 4 jam  |
|   | <hr/>                  |        |
|   | Jumlah                 | 36 jam |
|   |                        | <hr/>  |

**b. Partisipasi Peserta SESPAN XV & XVI.**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Orientasi                     | 6 jam  |
| 2) Erobika                       | 12 jam |
| 3) F i l m                       | 4 jam  |
| 4) Dinamika Kelompok Permulaan   | 32 jam |
| 5) Dinamika Kelompok Pertengahan | 8 jam  |

|  |         |
|--|---------|
| 6) Tinjauan dalam Kota   | 8 jam   |
| 7) Diskusi, Seminar dan widyawisata                            |         |
| a. Diskusi-diskusi untuk satu seminar kertas - kerja kelompok. | 72 jam  |
| b. Widyawisata   | 50 jam  |
| c. Satu kali Seminar Kerja Kelompok.                           | 18 jam  |
| d. Seminar Kertakerja Perorangan.                              | 30 jam  |
| e. Diskusi dan Seminar Subyek.                                 | 32 jam  |
|  | <hr/>   |
| Jumlah   | 272 jam |
|  | <hr/>   |
| 8) Ujian Komprehensif  | 8 jam   |
| 9) Evaluasi  |         |
| a. Pertengahan (Midterm)                                       | 4 jam   |
| b. Akhir Latihan (end course)                                  | 8 jam   |
| c. Entrance and exit interview                                 | 20 jam  |
|  | <hr/>   |
| Jumlah   | 40 jam  |
|  | <hr/>   |

**REKAPITULAS JUMLAH JAM**

**I. PROGRAM UMUM :**

|              |        |
|--------------|--------|
| a. D a s a r | 28 jam |
|--------------|--------|

**b. I n t i**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Administrasi Management | 102 jam |
| 2. Teknik-teknik Mangement | 72 jam  |
| c. Penunjang               | 20 jam  |
| d. Pengarahan              | 8 jam   |

**II. PROGRAM KHUSUS****a. Perkuliahan**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Masalah-masalah hangat dewasa ini | 22 jam |
| 2. Masalah dan Kebijaksanaan         | 36 jam |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>b. Partisipasi Peserta</b> | <b>312 jam</b> |
|-------------------------------|----------------|

---

|        |         |
|--------|---------|
| Jumlah | 600 jam |
|--------|---------|

---

**VII. PENILAIAN DAN PENGHARGAAN**

Setelah para peserta mengikuti latihan dalam SESPA, terhadap tiap peserta diberikan penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing.

Bagi mereka yang lulus diberikan SURAT TANDA TAMAT LATIHAN.

**a. Penilaian**

Penilaian terdiri dari 2 (dua) komponen besar, yakni prestasi dan sikap yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur. Untuk menghitung nilai akhir diadakan penjumlahan terhadap nilai unsur-unsur tersebut yang masing-masing

mempunyai bobot penilaian sesuai dengan pentingnya unsur tersebut dalam latihan SESPA.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Prestasi .....         | (bobot 75%)         |
| a. Diskusi kelompok       | = bobot 30%.        |
| b. Kertaskerja kelompok   | = bobot 20%.        |
| c. Kertaskerja perorangan | = bobot 30%.        |
| d. U j i a n              | = bobot 15%.        |
| e. Kehadiran              | = bobot 5%.         |
|                           | <hr/>               |
|                           | Jumlah        100%. |
|                           | <hr/>               |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 2. Sikap .....  | (bobot 25%)         |
| a. Prakarsa     | = bobot 25%.        |
| b. Disiplin     | = bobot 25%.        |
| c. Kerjasama    | = bobot 25%.        |
| d. Kepemimpinan | = bobot 25%.        |
|                 | <hr/>               |
|                 | Jumlah        100%. |
|                 | <hr/>               |

#### V. JADWAL PELAJARAN.

Hari Senin s/d. Kamis, pagi. 08.30 - 11.00.

( Kuliah / Ceramah ).

11.30 - 14.00 ( Kuliah / Diskusi ).

Malam : 19.30 - 22.00 (Kuliah / Diskusi / Wajib baca ).

Jum'at pagi : 08.30 - 11.00 ( Kuliah / Ceramah ).

Malam : 19.30 - 22.00 (Kuliah / Ceramah / Wajib Baca).

Sabtu : Wajib baca / Kuliah / Diskusi.

( 08.30 - 11.00. 11.30 - 14.00 ).

CURRICULUM VITAE

MIEN SOEWARMI NARNAEN

Lahir : Tarogong Garut 30 Mei 1928  
NIP : 130.527.426 (Pegawai Negeri).  
NPV : 09.033.280 (Veteran PKRI).

Pendidikan : HIS, SMP, SMA, Sumedang, Bandung, Sumedang  
S.G.A. 1951 Bandung.

B I Ilmu Mendidik 1954 Bandung

B II Ilmu Mendidik 1959 Bandung

Sarjana NIP Universitas Indonesia 1962

Teacher Educator University of the Phillipines 1963

Management di CSC Washington DC USA 1974

Michigan State University USA 1974

Kursus, Penataran, Latihan Jabatan :

Correspondence Education, Australia 1956

Photo ( Population Education ) Washington DC  
USA 1974

Woman Leadership training, Geneva 1975

P 4 tingkat pusat Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Angkatan I 1976

Comparative Education, Europ. Akademie, Berlin  
Barat 1980.

**Tugas Pokok :** Guru dpb Balai Kursus Tertulis Pendidikan  
Guru Bandung 1952-  
Kepala Seksi BI Tertulis Balai Pendidikan  
Guru 1957-  
Pembantu Rektor IKIP Bandung bidang ~~Exten~~  
sion 1964-  
Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Jawa Barat 1967-  
dpb Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan  
tugas team persiapan SESPAs Departemen Pendi-  
dikan dan Kebudayaan 1972-  
Ketua Penyelenggara Top Management Course  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (7 ang-  
katan ) 1972-  
Direktur SESPAs Departemen Pendidikan dan Ke-  
budayaan ( 1975 - 1980 )  
dpb Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

**Pengalaman mengajar :**

SD, SLP, SLA, SPG.

IKIP, UNPAD, UMPAS, STIA, ITB.

**Perjuangan :** Palang Merah

TRIP / Laskar / PPI

PMI / Kesehatan Div. Siliwangi.

**Pramuka :** Kurcaci, Pandu Puteri

Anggauta Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka  
( satu masabakti : 1969 - 1972 )

Wakil Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jabar

( 4 masabakti : 1972 - 1985 )

Andalan Nasional (1978 - 1983 dan 1983-1988)

**Organisasi Fungsional :**

Anggauta Pembina KORPRI Jawa Barat ( 1970 -  
1973 )  
Ketua Umum IDNATA Jawa Barat ( 1970 - 1973 )

**Legislatif :** Anggauta DPRD Kotamadya Bandung ( 1960-1966)

**Organisasi Profesional :**

Anggauta Pengurus Besar PGRI

Anggauta WCCI ( USA )

Anggauta IPBB

Anggauta ISPI

**Kemasyarakatan :**

Ketua Yayasan Kartini Bandung, untuk pendidi  
kan putri, terdiri dari TK, SPG, SMKK.

Anggauta Dewan Penyantun Universitas Pasun -  
dan.

Anggauta pembina Universitas Siliwangi

Anggauta pembinan Universitas Sebelas April

Pengurus Pendidikan Luar Biasa

Penasehat DPP Pasundan Istri

Anggauta ISWI ( Ikatan Sarjana Wanita Indone  
sia )

Anggauta ISPI ( Ikatan Sarjana Pendidikan In  
donesia )

Wk. Ketua bidang Pendidikan KNKWI ( Komite Na  
sional Kedudukan Wanita Indonesia )



Ketua bidang Profesi pada Pengurus Pusat  
Himpunan Wanita Karya

Wirawati Catur Panca (Angkatan 45) Wakil Ke  
tua Jawa Barat.

Pengurus Tugas Prakasa Siliwangi Jawa Barat  
( TRIP )

Anggauta Korps Sarjana Veteran RI

Anggauta Legium Veteran / KOWAVERI

Ketua JDSPS (Yayasan Dana Siswa Pangeran Su  
medang), beasiswa untuk keluarga.

Anggauta Kelompok Kerja Tetap ( Pojatap) Ke  
sejahteraan Anak pada Menko Kesra.